



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 59/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura, Provinsi Papua, Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Godlief Ohee**
Alamat : Jalan KRI Macan Tutul Nomor 78 Dok V Atas,
RT.01/RW.002, Kelurahan Trikora, Kecamatan Jayapura
Utara
2. Nama : **Drs. Frans Gina**
Alamat : Perum BPD. Gunung Nomor 9 Jalur VIII Sentani
RT.001/RW.010 Kelurahan Hinekombe, Kecamatan
Sentani, Kabupaten Jayapura

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 September 2017 memberi kuasa kepada **Abdul Jabbar, S.H., dan Gatot Rusbal, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office* Abdul Jabbar, SH & Partners yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta 101 C-7 Lt. 3 Jakarta Pusat, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2017 memberi kuasa kepada **Iwan Kurniawan Niode, S.H., M.H.**, yaitu Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Iwan Kurniawan Niode S.H., M.H & Partner yang beralamat di Jalan Raya Abepura Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura**, berkedudukan di Jalan Soa Siu, Mandala, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 19 September 2017, Adam Arisoi, S.E. sebagai Ketua KPU Provinsi Papua sebagai Pelaksana KPU Kabupaten Jayapura, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., dan Aan Sukirman, S.H** yaitu Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada HERU WIDODO LAW OFFICE ("HWL"), *Legal Solution and Beyond*, yang beralamat di Menteng *Square* AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya No. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, bertindak atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1. Nama : **Mathius Awoitauw, S.E., M.Si.**
 Alamat : Kampung Yokiwa, RT.001 RW.001 Desa Yokiwa
 Kecamatan Sentani Timur, Kabupaten Jayapura
2. Nama : **Giri Wijayantoro**
 Alamat : Jalan Makedang Sentani RT.002 RW.002 Desa
 Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 161/KJB-MARIO/IX/2017 tanggal 11 September dan tanggal 18 September 2017 memberi kuasa kepada **Taufik Basari S.H., S.Hum., LL.M., Dr. Atang Irawan S.H., M.Hum., Drs. Aloysius Renwarin S.H., M.H., Frederika Korain S.H., M.A.Pd., Dedi Ramanta S.H., Dr. Yohanis Anthon Raharusun, S.H., M.H., Regginaldo Sultan S.H., M.M., Aperdi Situmorang S.H., Aryo Fadlian S.H., M.H., Rahmat Taufit S.H., Daniel Tonapa Masiku S.H., Pither Singkali S.H., M.H., Vinsensius H. Ranteallo S.H., M.H., Vitalis Jenarus S.H., Justinus Tampubolon S.H., Yulius Sattu Masiku S.H., Dr. Semy Latunussa S.H., M.H.**, yaitu Advokat, Pengacara dan atau Konsultan Hukum yang tergabung dalam **TIM HUKUM KOALISI DPP BAHU Partai NasDem**, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 45, Menteng, Jakarta Pusat,

masing-masing baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 11 September 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 September 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 59/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 18 September 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa **Pemohon** adalah salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 **Nomor Urut 3**, berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 72/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 (**bukti P-05**) dan Keputusan KPU Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tertanggal 25 Oktober 2016. (**bukti P-06**).
2. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam permohonan perkara ini.
3. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, Nomor Urut Pasangan Calon adalah sebagai berikut:
 - (1) Nomor Urut 1 (satu) adalah pasangan atas nama: **Yanni, SH dan Zadrak Afasedanya, SP**;
 - (2) Nomor Urut t 2 (dua) adalah pasangan atas nama: **Mathius Awoitauw, SE., M.Si dan Giri Wijyantoro**;
 - (3) Nomor Urut 3 (tiga) adalah pasangan atas nama: **Godlief Ohee dan Drs. Frans Gina**;

(4) Nomor Urut 4 (empat) adalah pasangan atas nama: **Siska Yoku, SH dan Marselino Waromi**;

(5) Nomor Urut 5 (lima) adalah pasangan atas nama: **Jansen Monim, ST, MM dan H. Abdul Rahman Sulaiman, SE**;

Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 dengan Nomor Urut 3;

4. Bahwa dalam yang dikeluarkan Termohon yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017 dan Berita Acara Nomor 70/BA/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017, Termohon menetapkan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

- a. Nomor Urut t 1 (satu) adalah pasangan atas nama: **Yanni, S.H., dan Zadrak Afasedanya, S.P.**; memperoleh suara **9.255**.
- b. Nomor Urut 2 (dua) adalah pasangan atas nama: **Mathius Awoitauw, S.E., M.Si dan Giri Wijyantoro**; memperoleh suara **34.630**.
- c. Nomor Urut 3 (tiga) adalah pasangan atas nama: **Godlief Ohee dan Drs. Frans Gina (Pemohon)**, memperoleh suara **2.078**.
- d. Nomor Urut 4 (empat) adalah pasangan atas nama: **Siska Yoku, SH dan Marselino Waromi**; memperoleh suara **686**.
- e. Nomor Urut 5 (lima) adalah pasangan atas nama: **Jansen Monim, ST, MM dan H. Abdul Rahman Sulaiman, S.E.**; memperoleh suara **11.582**.

Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak (Pasangan Nomor Urut 2) adalah sebesar 32.552

4. Bahwa sekalipun perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak melebihi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun menurut Pemohon hal tersebut belum dapat dijadikan dasar dalam pengajuan permohonan ini karena perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis serta melawan hukum dan baru pernah terjadi dalam sejarah Pilkada di Republik ini.
5. Bahwa di mana Termohon menetapkan perolehan suara dengan cara menggabungkan 87 TPS yang tidak di PSU dari hasil pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 dengan hasil pada 261 TPS yang di PSU dalam pemungutan suara tanggal 23 Agustus 2017 sehingga jumlah keseluruhan TPS sebanyak 348.
6. Bahwa seharusnya Termohon melakukan PSU di seluruh TPS (348), bukan hanya di 261 TPS, karena 87 TPS yang tidak di PSU tersebut tidak pernah direkap di tingkat Kabupaten sejak pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 dan hasilnya telah terbengkalai selama 6 (enam) bulan lebih serta dokumennya tidak lagi berada dalam kotak suara tersegel. Pemohon sebelumnya telah mengingatkan Termohon melalui pernyataan sikap yang ditandatangani 3 (tiga) Pasangan Calon (Paslon Nomor 1, Nomor 3 dan Nomor 5) pada tanggal 21 Juli 2017, yang pada pokoknya menyatakan menolak PSU jika tidak dilaksanakan di seluruh TPS; **(bukti P- 29)**.
7. Bahwa jumlah 119 TPS yang dipermasalahkan Pemohon saat itu karena Termohon hanya melaksanakan PSU di 229 dari 348 TPS. Sebelum akhirnya Termohon menambah Jumlah TPS yang di PSU menjadi 261 TPS setelah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI.
8. Bahwa terhadap 87 TPS dari hasil pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 yang telah terbengkalai selama 6 (enam) bulan lebih dan tidak lagi berada dalam kotak suara tersegel, Termohon kemudian melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggabungkan hasil dari 261 TPS yang di PSU dan direkap bersama-sama sejak tanggal 28 Agustus 2017 s.d. 7 September 2017. Tindakan Termohon yang menggabungkan rekapitulasi terhadap hasil pada 87 TPS dengan 261 TPS telah merusak sistem dan prinsip keserentakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Jayapura Tahun 2017, sehingga harus dinyatakan cacat hukum dan tidak SAH.

9. Bahwa selain itu, Keputusan Termohon mengenai hasil rekapitulasi *a quo* mengandung cacat hukum, karena terdapat perbuatan melawan hukum dari Calon Bupati Petahana Nomor Ururt 2 (peraih suara terbanyak) berupa pergantian sejumlah pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura yang berkonsekuensi pada pembatalannya sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016.

Terhadap pelanggaran ini, Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu RI pada tanggal 15 September 2017; **(bukti P-30; SK pemberhentian sejumlah pejabat dan bukti Tanda Terima Laporan):**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) PMK 1/2017, pada pokoknya menyatakan bahwa hitungan hari kerja di Mahkamah Konstitusi yaitu dimulai dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 24.00 WIB.
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, pada hari Kamis tanggal 7 September 2017, sehingga batas waktu pengajuan permohonan adalah hari Jumat tanggal 8 September, dan hari Senin tanggal 11 September 2017.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan yang Pemohon ajukan ke Mahkamah Konstitusi pada

tanggal 11 September 2017 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pokok-pokok permohonan yang pemohon ajukan dalam perkara *a quo* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/ 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tertanggal 7 September 2017;
2. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yanni, SH dan Zadrak Afasedanya, SP.	9.255 suara
2	Mathius Awoitauw, SE., M.Si dan Giri Wijayantoro	34.630 suara
3	Godlief Ohee dan Drs. Frans Gina (Pemohon)	2.078 suara
4	Siska Yoku, SH dan Marselino Waromi	686 suara
5	Jansen Monim, ST, MM dan H. Abdul Rahman Sulaiman, SE	11.582 suara
Total Perolehan Suara		58.231 suara

3. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Mathius Awoitauw, SE., M.Si dan Giri Wijayantoro sebanyak = 34.630 suara dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon sebanyak =2.078 suara sehingga Selisih perolehan suara sebanyak = 32.552 suara atau sebesar 89% diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 saja dan sebaliknya, merugikan pasangan calon Pemohon.

4. Bahwa sebelumnya Termohon telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017, kemudian pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten tanggal 24 Februari 2017. Panwaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dengan surat Nomor: 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017 yang bersifat Penting dan segera melakukan PSU sekurang-kurangnya 236 TPS di 17 Distrik yang KPPSnya tidak sah secara hukum karena nama-namanya tidak tercantum dalam SK Pengangkatan KPPS tanggal 23 Februari 2017. **(bukti P-14).**
5. Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jayapura bersifat segera sehingga Termohon menindak lanjutinya dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik, tanggal 14 Maret 2017, tidak lagi sesuai jumlah Rekomendasi Panwaslu sekurang-kurangnya 236 TPS yang tersebar di 17 Distrik. **(bukti P-15).**
6. Bahwa selanjutnya Termohon tindaklanjut dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik, tanggal 15 Maret 2017. **(bukti P-16).** Bupati Kabupaten Jayapura Mathius Awaitouw yang juga Incumben Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyatakan di Media Online "Mau minta anggaran sampai di Surga pun tidak akan diberikan". tanggal 5 April 2017. **(bukti P-17).**
7. Bahwa kemudian Termohon terbitkan lagi surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik. tanggal 13 April 2017. **(bukti P-18).** Dengan dikeluarkannya Keputusan Termohon di atas, mekanisme maupun prosedur PSU sesuai

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak lagi terpenuhi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara serentak.

8. Bahwa Termohon kemudian mengeluarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 27//Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik. tanggal 21 April 2017. **(bukti P-19)**.
9. Bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Putusan sengketa Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 KPU dan Panwaslu Kabupaten Jayapura diberhentikan sementara dan memerintahkan KPU Provinsi Papua mengambil alih pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Bawaslu Provinsi Papua untuk mengawasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. **(bukti P-20)**.
10. Bahwa Termohon mengeluarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 36//Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik. tanggal 5 Agustus 2017. **(bukti P-21)**.
11. Bahwa kemudian Termohon mengeluarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 46//Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik tanggal 11 Agustus 2017. **(bukti P-22)**.

dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 63//Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/ 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik. tanggal 11 Agustus 2023. **(bukti P-23)**, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 65//Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/ 030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik. tanggal 7 September 2017. **(bukti P-24)**, PSU Kabupaten Jayapura ini tidak lagi berdasarkan aturan baik prosedur maupun substansi sehingga sepatutnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura harus diserahkan dengan Pemilihan di 2018.

12. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 23 Agustus 2017 dipenuhi dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan, seperti Pergantian Kepala Dinas Perindakop, dengan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.8212-09 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tertanggal 23 Agustus 2017. **(bukti P-25)** dan Direktur Rumah Sakit Yowari Pemberhentian Pejabat dimaksud telah memenuhi unsur Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
13. Bahwa Terjadinya kecurangan di Formulir Model C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya yang ditandatangani oleh orang yang bukan penyelenggara ditingkat KPPS, 87 TPS yang tidak di PSU walaupun ada Rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor: 034/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 **(bukti P-26)** dan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0608/K.Bawaslu/PM.06.00VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 **(bukti P-27)** serta surat KPU RI Nomor 492/KPU/VIII/2017 perihal Rekomendasi Bawaslu RI Terhadap Laporan Nomor 22/LP/PGBW/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017. **(bukti P-28)**.
14. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemimpin rakyat di Kabupaten Jayapura harus melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu pemilihan bupati dan wakil bupati yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang mandiri,

jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

15. Bahwa Pemungutan suara pada Pilkada Kabupaten Jayapura 2017 pada tanggal 15 Februari 2017 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai dan melukai demokrasi, serta merusak keadilan, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk kepentingan dan kemenangan dirinya sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon.
16. Bahwa, atas dasar fakta hukum sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka penandatanganan Formulir Model C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya yang bukan anggota KPPS di TPS-TPS mengesahkan dokumen, merubah, dan merusak, sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi, dengan kewenangan berdasarkan Pasal 42 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2016, menjatuhkan Putusan Sela, yang berisi perintah kepada Termohon untuk terlebih dahulu menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS pada 87 TPS yang tersebar di 14 distrik sebagai berikut:
 - 1). TPS 01 dan TPS 02 Kampung Asei Kecil **Distrik Sentani Timur.**
 - 2). TPS 02 Kampung Ajau-Ifale, TPS 01 dan TPS 03 Kampung Yobeh, TPS 01 dan TPS 03. Kampung Yoboi/Keheran, TPS 07, 12, 13, dan TPS 20. Kelurahan Dobonsolo, TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, dan TPS 11 Kampung Sereh, TPS 01 Kelurahan Hinekombe **Distrik Sentani.**
 - 3). TPS 01Kampung Putali/Ebungfa TPS 01. TPS 01 Kampung Kameyake **Distrik Ebungfauw.**
 - 4). TPS 01, 04, 11, dan TPS 12. Kampung Donday, TPS 01 Kampung Doyo Lama. TPS 02 Kampung Kwadeware. TPS 01, dan TPS 02 Kampung Sosiri. TPS 01 Kampung Yakonde dan TPS 04 Kampung

Bambar **Distrik Waibu.**

- 5). TPS 01 Kampung Dosay. TPS 01, dan TPS 02 Kampung Maribu. TPS 01 dan TPS 02 Kampung Waibron. **Distrik Sentani Barat.**
 - 6). TPS 01 Kampung Kendate. TPS 01 dan TPS 02 Kampung Tablasupa/Amay. TPS 02 Kampung Waiya dan TPS 01 Kampung Yepase **Distrik Depapre.**
 - 7). TPS 01 Kampung Demta Kota. TPS 01 Kampung Kamdera TPS 01. Kampung Muaif. TPS 01 Kampung Muris Besar. dan TPS 01 Kampung Yougapsa **Distrik Demta.**
 - 8). TPS 01 Kampung Besum. TPS 01Kampung Hanggai Wamong. TPS 01 Kampung Imestum. TPS 01, 02, dan TPS 03 Kampung Karya Bumi. TPS 01 Kampung Sumbe. TPS 01 dan Kampung Yakasib. **Distrik Namblong.**
 - 9). TPS 01 Kampung Imsar. TPS 01 Kampung Kuipons. TPS 01 Kampung Kuwase. TPS 01 Kampung Oyengsi. TPS 01 Kampung Pobaim. TPS 01 Kampung Singgri. TPS 01 dan TPS 02 Kampung Tabri dan TPS 01 Kampung Yenggu Lama. **Distrik Nimboran.**
 - 10). TPS 01, 03 dan TPS 04 Kampung Benyom Jaya I. TPS 02 Kampung Benyom Jaya II. TPS 01 Kampung Bunyom. TPS 01 Kampung Hamongkrang. TPS 01, 02, 03, dan TPS 04 Kampung Nimbokrang dan TPS 01 Kampung Wahab **Distrik Nimbokrang.**
 - 11). TPS 01 Kampung Aib. TPS 01 Kampung Mamei. TPS 01 Kampung Sabeyab Kecil. dan TPS 01 Kampung Sama **Distrik Kemtuk.**
 - 12). TPS 01 Kampung Beneik **Distrik Unurum Guay.**
 - 13). TPS 01Kampung Taqwa Bangun **Distrik Yapsi.**
 - 14). TPS 01 Kampung Hulu Atas. TPS 01 Kampung Kamikaru dan TPS 01 Kampung Muara Nawa **Distrik Airu.**
17. Bahwa karena mengetahui angka ambang batas maksimal 2% tersebut, Termohon dengan kekuasaan yang ada padanya, sengaja menciptakan kondisi agar selisih perolehan suara antara Pasangan Calon bersuara terbanyak dengan Pemohon lebih dari angka ambang batas 2%, yakni dengan cara **TIDAK melakukan Pemilihan Suara Ulang pada 87 TPS yang tersebar di 14 distrik, penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon**

di 19 distrik pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayapura, yaitu:

- 1). Distrik Sentani Timur
 - 2). Distrik Sentani
 - 3). Distrik Ebungfauw
 - 4). Distrik Waibu
 - 5). Distrik Sentani Barat
 - 6). Distrik Depapre
 - 7). Ravevirara
 - 8). Distrik Demta
 - 9). Distrik Yokari
 - 10). Distrik Nmlong
 - 11). Distrik Nimboran
 - 12). Distrik Nimbokrang
 - 13). Distrik Kemtuk Gresi
 - 14). Distrik Gresi Selatan
 - 15). Distrik Kemtuk
 - 16). Distrik Unurum Guay
 - 17). Distrik Yapsi
 - 18). Distrik Kaureh
 - 19). Distrik Airu
18. Bahwa ditetapkannya perolehan suara 87 TPS yang tidak PSU perolehan suara masing-masing pasangan calon di 19 distrik pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayapura tersebut dan dikurangnya suara Pemohon, sangat mempengaruhi konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon.
19. Bahwa terhadap pelanggaran dengan modus seperti tersebut, yang dengan kasat mata bertujuan agar terjadi selisih perolehan suara diatas/melebihi ambang batas 2%, sehingga lolos dari meja peradilan di MK; yang secara substantif mencederai penyelenggaraan pemilukada yang luber dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, bahwa MK memutus berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan

hakim, beralasan bagi MK untuk menetapkan Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* dan demi memenuhi rasa keadilan.

20. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif.
21. Bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara Terstruktur, Sistematis dan Massif, dengan cara pada pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Termohon tidak memberikan undangan Rekapitulasi kepada Pasangan Calon di 19 distrik, namun dalam berita acara rekapitulasi Model DB1-KWK Termohon menetapkan jumlah suara sah yang digunakan dalam pemilihan di 261 TPS tersebar di 19 distrik tersebut sejumlah 38.175 suara.
22. Bahwa alasan Termohon tidak menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dikarenakan ada 2 TPS yang akan di PSU dan 87 TPS yang akan dikonsultasikan dengan KPU RI, pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten tanggal 28 Agustus 2017 ditunda sampai tanggal 6 September 2017 dan tidak ada dokumen resmi mengenai perolehan masing-masing pasangan calon.
23. Bahwa selain itu juga terdapat rekomendasi dari Ketua Bawaslu RI dan KPU RI ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua selaku Panwaslu Kabupaten Jayapura dan selaku KPU Kabupaten Jayapura yang merekomendasikan kepada Termohon untuk menyertakan 87 TPS sekurang-kurangnya 39 TPS disertakan dalam 261 TPS untuk di PSU. Namun Termohon tidak patut pada surat Bawaslu. Sehingga PSU dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017 tanpa menyertakan 87 TPS atau 31 TPS sebagaimana surat Bawaslu.
24. Bahwa dalam pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap hal tersebut, namun Termohon tetap memutuskan bahwa yang di PSU hanya 2 TPS dan 87 TPS akan dikonsultasikan dengan KPU RI dan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten ditunda sampai tanggal 6 September 2017.
25. Bahwa terhadap permasalahan diatas, Pemohon telah melakukan upaya hukum dengan membuat Laporan ke Bawaslu Provinsi Papua selaku

Panwaslu Kabupaten Jayapura dengan nomor surat /2017 tanggal 27 Februari 2017, yang pada pokoknya keberatan atas tidak disertakannya 87 TPS yang tersebar di 14 distrik pada PSU tanggal 23 Agustus 2017. Atas hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwaslu Kabupaten Jayapura telah memberikan rekomendasi dengan Nomor /2017 kepada KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura.

26. Bahwa selain permasalahan di 87 TPS yang tersebar di 14 Distrik di atas, Pemohon juga menemukan pelanggaran yang sama di 69 TPS pada PSU tanggal 23 Agustus 2017 orang yang mengesahkan C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya bukan anggota KPPS yang terdaftar di KPU Kabupaten Jayapura, diduga orang yang mengambil alih dan menguasai KPPS ini adalah tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 Mathius Awoitauw, SE., M.Si dan Giri Wijiantoro mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga merubah komposisi perolehan suara dan merugikan Pemohon.
27. Perubahan perolehan masing-masing pasangan calon tersebut dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Jayapura oleh Staf Sekretaris KPU Kabupaten Jayapura, dengan cara membuka Kotak-Kotak suara, untuk kepentingan pengisian C1-KWK berhologram diisi dan di *upload* ke KPU RI, karena Formulir Model C1-KWK pada pemilihan tanggal 15 Februari 2017 tidak diturunkan di TPS-TPS.
28. Bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) dan prinsip ini juga berlaku dalam mengadili perkara Pemilukada.

Bahwa berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017;
3. Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Mathius Awoitauw, SE., M.Si dan Giri Wijayantoro sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
4. Memerintahkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura secara serentak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2018;
5. Memerintahkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 348 TPS di 19 Distrik tanpa menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Mathius Awoitauw, SE., M.Si dan Giri Wijayantoro sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-47, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tertanggal 7 September 2017;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 70/BA/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tertanggal 7 September 2017;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jayapura Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 3 Godliel Ohee;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jayapura Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 3 Drs. Frans Gina.
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 72/Kpts/ KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 74/Kpts/ KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016, para Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor:69/BA/IX/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayapura Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tertanggal 7 September 2017;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Formulir Model DB1-KWK;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 68/BA/IX/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayapura Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tertanggal 7 September 2017;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 67/BA/IX/2017 tentang Metode Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik di empat belas Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017. tertanggal 06 September 2017;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Formulir Model DB1-KWK;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 66/BA/IX/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayapura Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Formulir Model DB1-KWK;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Panwas Kabupaten Jayapura Nomor 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017, tanggal 23 Februari 2017;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura

Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik, tertanggal 14 Maret 2017;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik, tertanggal 15 Maret 2017;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Media Online "Mau minta anggaran sampai di Surga pun tidak akan diberikan", tertanggal 5 April 2017;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/ 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik, tertanggal 13 April 2017;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 27/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/ 030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik, tertanggal 21 Juni 2017;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Putusan Sengketa Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017, tertanggal 8 Juni 2017;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/ 030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik, tertanggal 5 Agustus 2017;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 49/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/ 030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik, tertanggal 11 Agustus 2017;

23. Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 63/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/ 030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik, tertanggal 31 Agustus 2017;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 65/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/ 030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik, tertanggal 7 September 2017;

25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor

- SK.8212-09 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tertanggal 23 Agustus 2017;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 034/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/VIII/2017 tertanggal 9 Agustus 2017;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0608/PM.06.00/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 492/KPU/VIII/2017 perihal Rekomendasi Bawaslu RI Terhadap Laporan Nomor 22/LP/ PGBW/VIII/2017 tertanggal 22 Agustus 2017;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan PSU tertanggal 21 Juli 2017;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Jayapura Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Admonistrator dan Bukti Penerimaan Laporan dari Bawaslu RI, tertanggal 15 September 2017;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PN JAP Terdakwa Hanno Syahtria Syahrianto, anak kandung Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 (Giri Wijayantoro) dengan Amar Mengadili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, tertanggal 15 Maret 2017;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Jap. Mengadili, Menyatakan Para Terdakwa (Kepala Distrik/ Camat) tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, secara bersama-sama", tertanggal 25 April 2017;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Jap. Mengadili, Menyatakan Para Terdakwa (Kepala Distrik/ Camat) tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon,

secara bersama-sama", tertanggal 25 April 2017;

34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Panggilan Sidang Nomor 1702/DKPP/SJ/PP.00/IX/2017 Pengaduan Nomor 173/VI-P/L-DKPP/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang diregistrasi dengan perkara Nomor 107/DKPP-PKE-VI/2017 Memanggil Pengadu menghadap Majelis sidang DKPP di Kantor Mapolda Papua jalan Sam Ratulangi Nomor 8. Bayangkara, Jayapura Utara, Kota Jayapura pada hari Kamis 14 September 2017 pukul 10.00 WIT, tertanggal 7 september 2017;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Panggilan Sidang Nomor 1707/DKPP/S.J/PP.00/IX/2017 Pengaduan Nomor 182/VI-P/L-DKPP/2017 tanggal 26 Juli 2017, yang diregistrasi dengan perkara Nomor 108/DKPP-PKE-VI/2017 Memanggil Pengadu menghadap Majelis sidang DKPP di Kantor Mapolda Papua Jalan Sam Ratulangi Nomor 8. Bayangkara, Jayapura Utara, Kota Jayapura pada hari Kamis 14 September 2017 pukul 10.00 WIT, tertanggal 7 september 2017;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi di Bawah Sumpah. Pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, pukul 10.43 WIB bertempat di Ruang Rapat Lantai II Bawaslu Republik Indonesia, Saya **GODLIEF OHEE** agama Kristen Protestan, terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 (Mathius Awoitauw) sebagai Bupati Kabupaten Jayapura melakukan Pergantian Pejabat di Lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura dan Berita Acara Klarifikasi, tertanggal 19 September 2017;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi di Bawah Sumpah. Pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, pukul 12.08 WIB bertempat di Ruang Rapat Lantai II Bawaslu Republik Indonesia, Saya **PIETER YOM S.E, M.Si** agama Kristen Protestan, terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh

Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 (Mathius Awoitauw) sebagai Bupati Kabupaten Jayapura melakukan Pergantian Pejabat di Lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura dan Berita Acara Klarifikasi, tertanggal 19 September 2017;

38. Bukti P-38 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi di Bawah Sumpah. Pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, pukul 13.33 WIB bertempat di Ruang Rapat Lantai II Bawaslu Republik Indonesia, Saya **JIMMY ERNES MEHUE, S.Pd** agama Kristen Protestan, terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 (Mathius Awoitauw) sebagai Bupati Kabupaten Jayapura melakukan Pergantian Pejabat di Lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura dan Berita Acara Klarifikasi, tertanggal 19 September 2017;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia **Formulir Model A.12** Pemberitahuan Status Laporan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu diberitahukan status laporan **Pelapor Godlief Ohee Terlapor Mathius Awoitauw** Nomor Laporan 24/LP/PGBW/IX/2017 Status Laporan 1. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 2. Memerintahkan KPU Provinsi Papua melalui KPU untuk membatalkan Mathius Awoitauw sebagai calon Bupati Kabupaten Jayapura, tertanggal 20 September 2017;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 perihal Rekomendasi Bawaslu RI Terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017, ditujukan kepada Ketua KPU Republik Indonesia, tertanggal 20 September 2017;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-07 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Dalam Jabatan Struktural Bupati Jayapura. dr. MICHAEL R. DEMETOUW, MPH Jabatan Direktur RSUD Yokari Kabupaten Jayapura, tertanggal 6 Maret 2015;

42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-11 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bupati Jayapura, tertanggal 29 Agustus 2017;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Jayapura Sekretariat Daerah Petikan dari buku daftar Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK. 821.2-01 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Ditujukan kepada Yth. **Sdr. PIETER YOM, SE, M.Si** NIP, 19630302 1997121001 Pembina (IV/a) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura, tertanggal 25 Januari 2016;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Jayapura Sekretariat Daerah Petikan dari buku daftar Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK. 821.2-21 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Ditujukan kepada Yth. Sdr. **JIMMY ERNES MEHUE, S.Pd** NIP, 19710825 1997121001 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Perindustrian, pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura, tertanggal 22 Juni 2016;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Bupati Jayapura Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK. 821.2 - 12 tentang Penunjukan /Pengangkatan Pelaksana tugas Direktur RSUD Yowari, Memutuskan: Menetapkan: **Dr. dr. PETRONELLA MARCIA RISAMASU, M.Ked.Trep**, tertanggal 29 Agustus 2017;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Putusan Nomor: 135/PID.SUS/2017/PN JAP Terdakwa Haji Sukur, dkk. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara secara bersama-sama";

diputuskan pada hari Senin, tertanggal 10 April 2017;

47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Jayapura Sekretariat Daerah Petikan dari buku daftar Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK. 821.2-01 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Ditujukan kepada Yth. **Sdr. PIETER YOM, SE, M.Si** NIP, 19630302 1997121001 Pembina (IV/a) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura, tertanggal 25 Januari 2016.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban tertulis bertanggal 27 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi tentang Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (PMK), Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, syarat ambang batas pengajuan Permohonan dalam perselisihan hasil pemilihan serentak tingkat Kabupaten-Kota adalah:

No.	Jumlah Penduduk	Seliisih Perolehan Suara
1.	s/d 250.000	2%
2.	> 250 ribu – 500 ribu	1,5%
3.	> 500 ribu – 1 juta	1%
4.	> 1 juta	0,5%

2. Bahwa jumlah Penduduk di Kabupaten Jayapura adalah sebanyak: **238.744 jiwa**, sehingga persentase ambang batas perbedaan suara dalam perkara *a quo* adalah sebesar maksimal = **2 %**.
3. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 7 September 2017 adalah:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	% Perolehan Suara	Ambang Batas Selisih Suara 2%	Selisih Suara dengan Pihak Terkait
1	Yanni, S.H. – Zadrak Afasedanya, SP. (Pemohon 60)	9.255	15,89%	1.165	25.375
2	Mathius Awoitauw, SE., M.Si – Giri Wijayantoro	34.630	59,47%		0
3	Godlief Ohee – Drs. Frans Gina (Pemohon 59)	2.078	3,57%		32.552
4	Siska Yoku, SH. – Marselino Waromi	686	1,18%		33.944
5	Jansen Monim, St. Mm. – H Abdul Rahman Sulaiman, SE. (Pemohon 58)	11.582	19,89%		23.048
		58.231	100,00%		

4. Selisih atau perbedaan perolehan suara antara para Pemohon dengan Pihak Terkait: Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Peraih Suara Terbanyak, adalah sebagai berikut :

4.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, (Pemohon 60) memperoleh **9.255 suara**. Maka, selisih perolehan suaranya adalah 34.630 suara – 9.255 suara = **25.375 suara** atau selisih sebanyak = **43,57 %**.

4.2. Pasangan Calon Nomor Urut 3, (Pemohon 59) memperoleh **2.078 suara**. Maka, selisih perolehan suaranya adalah 34.630 suara – 2.078 suara = **32.552 suara** atau selisih sebanyak = **55,90%**;

4.3. Pasangan Calon Nomor Urut 5, (Pemohon 58) memperoleh **11.582 suara**. Maka, selisih perolehan suaranya adalah 34.630 suara – 11.582 suara = **23.048 suara** atau selisih sebanyak = **39,58%**.

5. Dengan memperhatikan syarat ambang batas maksimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah “**2 % x 58.231 Suara = 1.165 suara**”, maka tidak ada satupun perbedaan selisih suara antara ketiga Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak (Pihak Terkait) yang memenuhi ambang batas maksimal 2% (dua persen), sehingga para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing*.
6. Bahwa *quod non*, seandainya pun jumlah suara para Pemohon 58, 59, 60 tersebut digabungkan, padahal tidak; hasil penggabungannya mencapai: 11.582 suara + 2.078 suara + 9.255 suara = 22.915 suara, maka selisih antara suara gabungan dengan peraih suara terbanyak = 34.630 suara – 22.915 suara = 11.715 suara, selisih sebanyak 11.715 suara tersebut masih diatas atau melebihi syarat ambang batas selisih suara maksimal 1.165 suara.
7. Bahwa berdasarkan jumlah perkara yang masuk di Mahkamah Konstitusi pada pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2015, tercatat sebanyak 149 Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2016, terdapat 99 Permohonan Pemohon yang ditolak karena perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati ambang batas yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 PMK 1/2015, pertimbangan hukum dalam Putusan-putusan tersebut, Mahkamah pada pokoknya menyatakan meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 PMK 1/2015. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
Atas dasar argumentasi tersebut, maka beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk mengeksepsi bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing*.


B. Eksepsi tentang Permohonan Pemohon “*nebis in idem*”

8. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang meminta agar ambang batas 2% sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dikecualikan atau dikesampingkan terlebih dahulu karena terdapat 87 TPS yang direkomendasikan Panwaslih dan/atau Bawaslu RI untuk diulang tetapi tidak di-PSU oleh Termohon, maka dengan tegas Termohon sanggah bahwa dalil tersebut **adalah tidak benar**. Termohon menyatakan tidak benar, oleh karena 87 TPS dimaksud adalah bagian yang telah dilaporkan ke lembaga pengawas sebagai bagian dari keseluruhan TPS se-kabupaten Jayapura yang totalnya berjumlah 348 TPS, namun setelah melalui proses pencermatan, hanya terdapat 261 TPS yang memenuhi unsur pelanggaran untuk dilakukan PSU, sebagaimana fakta hukum berikut:

- 8.1. Dari total sebanyak **348 TPS** yang ada se-Kabupaten Jayapura, Panwaslih Kabupaten Jayapura memverifikasi temuan di **308 TPS**, sisanya **40 TPS** dari 2 Distrik tidak diverifikasi dan masih tetap tersegel dalam kotak di KPU Kabupaten Jayapura. Ke-40 TPS tersebut sudah diplenokan pada tanggal 24 Februari 2017, namun belum dituangkan dalam berita acara hasil rapat pleno; (bukti T-9, T-10)
- 8.2. Dari verifikasi temuan **308 TPS**, Panwaslih merekomendasikan **236 TPS** untuk di-PSU, sehingga terdapat **72 TPS yang tidak di-PSU; (bukti T-14)**
- 8.3. Dari **236 TPS** yang direkomendasikan Panwaslih untuk di-PSU, Termohon melakukan pencermatan bersama-sama saksi-saksi Pasangan Calon dengan hasil **229 TPS di-PSU**, sisanya **7 TPS tidak di-PSU; (bukti T-19, T-20, T-21)**
- 8.4. Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0604/K.Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 tentang Penerusan Rekomendasi Laporan Nomor 19/LP/PGBW/VII/2017 tertanggal 2 Agustus 2017 (**bukti T-34**), Termohon diperintahkan sebelum melakukan PSU terlebih dahulu melakukan pencermatan di **40 TPS** yang lolos atau tidak dikenai Rekomendasi oleh Panwaslih, dan setelah Termohon melakukan pencermatan bersama dengan saksi-saksi Pasangan

Calon, diperoleh hasil : **32 TPS di-PSU** dan sisanya **8 TPS tidak di-PSU**. Hasil penceermatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara; (**vide bukti T-38, T-39, T-40**)

- 8.5. Atas dasar hasil pencermatan bersama sebagaimana “perintah” dalam Rekomendasi Panwaslih maupun Bawaslu RI, Termohon melakukan **PSU di 261 TPS** (= **229 TPS** dari Rekomendasi Panwaslih + **32 TPS** dari Rekomendasi Bawaslu RI), sedangkan sisa **87 TPS**, setelah melalui tahapan pencermatan bersama (= **79 TPS** atas Rekomendasi Panwaslih + **8 TPS** atas Rekomendasi Bawaslu RI) tidak ditemukan pelanggaran yang dapat menjadi dasar atau sebab dilakukannya PSU; (**vide bukti T-45**)
9. Bahwa dengan demikian, maka ke-87 TPS yang menurut para Pemohon terjadi pelanggaran dan tidak dilakukan PSU oleh Termohon, telah diuji dan diterbitkan rekomendasi di tingkat Panwaslih dan Bawaslu RI, namun berdasarkan hasil pencermatan yang Termohon lakukan dihadapan saksi-saksi pasangan calon, *in casu* saksi-saksi para Pemohon, ke-87 TPS tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran yang dapat dijadikan dasar untuk mem-PSU.
10. Bahwa oleh karenanya, dalam hal ke-87 TPS tersebut diajukan kembali sebagai bagian dari permohonan dalam keberatan di MK, maka telah dapat dikategorikan sebagai permohonan yang “*ne bis in idem*”, oleh karena ke-87 TPS dimaksud sudah pernah dilaporkan oleh pasangan calon, (sebagian dilaporkan ke Panwaslih dan sebagian lagi ke Bawaslu RI), dan atas laporan-laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Lembaga Pengawas dalam bentuk “rekomendasi bersyarat” – PSU dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi; dan setelah dicermati bersama oleh Termohon bersama-sama saksi pasangan calon, dengan hasil : 79 TPS atas rekomendasi Panwaslih tidak memenuhi unsur yang memenuhi syarat untuk dilakukan PSU dan 8 TPS atas Rekomendasi Bawaslu RI sehingga diperoleh 87 TPS yang tidak memenuhi unsur yang memenuhi syarat untuk dilakukan PSU.
11. Bahwa untuk mempermudah penjelasan mengenai fakta 87 TPS yang tidak dilakukan PSU karena tidak ada pelanggaran akan Termohon uraikan dalam diagram di bawah ini :



12. Dengan demikian dalil Pemohon yang meminta ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai ambang batas dikesampingkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

C. Eksepsi tentang Permohonan atas dasar Pelanggaran TSM dan Pelanggaran Proses bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

Maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai Pasangan Calon, sepanjang mengenai adanya perselisihan hasil perolehan suara

pasangan calon dan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Peraih suara terbanyak memenuhi ambang batas tertentu sesuai jumlah penduduk.

14. Bahwa pada saat penyelenggaraan pemilihan serentak 2017, jumlah penduduk di Kabupaten Jayapura adalah sebanyak **238.744 jiwa**. Dengan demikian, prosentase ambang batas perbedaan suara adalah sebesar maksimal = **2%**. Oleh karenanya, dalam hal selisih perolehan suara Pemohon memenuhi ambang batas 2%, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa lebih lanjut permohonan dalam perkara *a quo*.

15. Bahwa selain itu, terhadap permohonan Pemohon yang mempersoalkan atau yang mendasarkan atas Pelanggaran Proses, dan Pelanggaran TSM, dengan ini Termohon tegaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran proses dan pelanggaran TSM merupakan wewenang Lembaga Pengawas untuk menyelesaikannya dan tidak lagi menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Atas dasar argumentasi tersebut, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, maka eksepsi Termohon beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya **Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan Dismissal dengan menyatakan "Permohonan Tidak Dapat Diterima"**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban Termohon;
2. Bahwa Termohon mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai bagian dari Jawaban dalam Pokok Permohonan;
3. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, karena dalil-dalil Pemohon tidak berdasar. Sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah;

4. Bahwa sesuai Perbaikan Permohonan yang Termohon melalui Kepaniteraan MK, permohonan yang diajukan pada pokoknya mempersoalkan beberapa hal:
 - 4.1. Pemungutan suara ulang (PSU) pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik tidak sesuai dengan rekomendasi Panwaslih yang seharusnya PSU di 236 TPS;
 - 4.2. Penyelenggaraan PSU yang tertunda-tunda dengan diterbitkan beberapa kali SK Tahapan tidak lagi berdasarkan aturan, baik prosedur maupun substansi, sehingga pemilihan di Kabupaten Jayapura harus diserentakkan dengan pemilihan di 2018;
 - 4.3. Penyelenggaraan PSU tanggal 23 Agustus 2017 dipenuhi pelanggaran dan kecurangan, seperti pergantian Kepala dinas Perindagkop dengan SK Nomor 8212-09 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tertanggal 23 Agustus 2017 dan Direktur Rumah Sakit Yowari. Pemberhentian Pejabat dimaksud telah memenuhi unsur Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016;
 - 4.4. Ada penandatanganan Formulir Model C-KWK dan Lampirannya yang bukan Anggota KPPS di 87 TPS sebagaimana rincian dalam dalil angka 16 halaman 9-10 Permohonan. Termohon tidak melakukan PSU di 87 TPS, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi agar selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari ambang batas 2%;
 - 4.5. Pleno tingkat Kecamatan tidak mengundang pasangan calon di 19 Distrik;
 - 4.6. Ada penundaan pleno pada tanggal 28 Agustus 2017 menjadi tanggal 6 September 2017, karena ada Rekomendasi PSU di 2 TPS dan akan konsultasi 87 TPS ke KPU RI;
 - 4.7. Ada rekomendasi Bawaslu RI untuk menyertakan 87 TPS, sekurang-kurangnya 39 TPS disertakan dalam 261 TPS yang di-PSU, namun Termohon tidak mengindahkan. Pemohon telah melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Provinsi dengan surat tanpa nomor bertanggal 27 Februari 2017 dan Bawaslu Provinsi telah mengeluarkan Rekomendasi tanpa nomor kepada Termohon;

- 4.8. Dalam penyelenggaraan PSU tanggal 23 Agustus 2017, orang yang mengesahkan C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya bukan anggota KPPS yang terdaftar di KPU Jayapura, diduga adalah tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*);
- 4.9. Perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kantor KPU Jayapura oleh staf Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura dengan cara membuka kotak-kotak suara untuk pengisian C-1 berhologram yang akan di-upload ke KPU RI, karena Form C-1 tidak diturunkan di TPS-TPS;
5. Bahwa dari ke-9 pokok permohonan tersebut, Termohon membantah bahwa kesemuanya adalah tidak benar, sebagaimana argumentasi berdasarkan fakta hukum dalam uraian dibawah ini.
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 1 s.d. 4 mengenai tuduhan bahwa penetapan rekapitulasi hasil rekapitulasi tidak sah menurut hukum karena terdapat selisih perolehan suara antara pasangan calon pemenang dengan Pemohon sebanyak 32.552 diperoleh dengan cara-cara yang melawan hukum yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif adalah tidak benar, Pemohon tidak dapat menguraikan tindakan apa yang dilakukan pasangan calon pemenang yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan terstruktur, sistematis dan massif dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon, namun Pemohon langsung menyimpulkan bahwa selisih antara Pemohon dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dikarenakan tindakan terstruktur, sistematis dan massif sehingga hasil penetapan rekapitulasi menurut Pemohon tidak sah. Bahwa mengenai rekomendasi Panwaslih Nomor 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017 (vide bukti T-14) sudah Termohon tindaklanjuti dengan melaksanakan PSU yang juga diikuti oleh Pemohon. Dengan demikian dalil pemohon *a quo* tidak terbukti dan beralasan hukum untuk ditolak.
7. Tentang Pemungutan suara ulang (PSU) pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik tidak sesuai dengan rekomendasi Panwaslih yang seharusnya PSU di 236 TPS pada poin 5 akan Termohon uraikan sebagai berikut:
- 7.1. Terhadap dalil tersebut Termohon membantah bahwa hal tersebut adalah tidak benar ketidaksesuaian jumlah TPS menurut Pemohon antara yang rekomendasi Panwaslih Nomor 094/Panwas.Kab.JYP/

II/2017 (vide bukti T-14) sebanyak 236 TPS dengan yang di-PSU sebanyak 229 TPS diawali setelah panwas melakukan kajian terhadap 308 TPS dan SK KPPS di 17 Distrik di Kabupaten Jayapura, faktualnya karena dari 236 TPS yang perintahkan di-PSU tersebut, setelah dilakukan pencermatan, terdapat **7 TPS** yang penulisannya dua kali atau ganda, sehingga jumlah TPS yang seharusnya dilakukan PSU berkurang dari 236 TPS – 7 TPS menjadi = **229 TPS**. (vide bukti T-11, T-12, T-13 dan T-14, T-19, T-20).

7.2. Bahkan, dalam perkembangannya pada tanggal 4 Agustus 2017, Termohon mendapat surat dari KPU RI Nomor 452/KPU/VIII/2017 perihal tindak lanjut rekomendasi dari Bawaslu RI yang meminta untuk pencermatan di 40 TPS yang tersebar di 2 Distrik yaitu pada Distrik Namblong dan Distrik Kaureh. (vide bukti T-34 dan T-35). Pencermatan tersebut disaksikan oleh Bawaslu Provinsi dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Termohon menemukan 32 TPS yang memenuhi syarat pelanggaran untuk di-PSU dan **8 TPS** tidak bermasalah, sehingga jumlah TPS yang di-PSU bertambah dari semula hanya 229 TPS + 32 TPS menjadi 261 TPS; (vide bukti T-38, T-39, T-40)

7.3. Bahwa kronologis atas fakta-fakta yuridis yang melatarbelakangi atau yang menjadi penyebab terjadinya PSU bermula dari pemungutan suara di Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017 di 348 TPS 19 Distrik dan 144 kampung dengan jumlah DPT sebesar 132.094 Pemilih, yang hasilnya kemudian diajukan keberatan. Pada tanggal 17 Februari 2017, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3 (**Pemohon**) dan Nomor Urut 5 mendatangi kantor KPU Jayapura untuk menyampaikan keberatan secara lisan mengenai proses pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017.

7.4. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2017, Komisioner KPU Kabupaten Jayapura (saat ini non aktif) membuat surat kepada Panwaslih Kabupaten Jayapura dengan **Nomor 75/KPU/02/03069733/2017**, perihal **surat pernyataan sikap (bukti T-8)** yang isi suratnya pada pokoknya menyatakan bahwa proses pemungutan suara tanggal 15

Februari 2017 dipenuhi kecurangan dan menyatakan siap menindaklanjuti apapun rekomendasi panwas terkait indikasi kecurangan pada pemilihan di Kabupaten Jayapura.

7.5. Bahwa kemudian Panwaslih Kabupaten dan Gakumdu pada tanggal 22 Februari 2017 melakukan penggeledahan dan penyitaan Dokumen berupa SK PPS tentang pengangkatan KPPS dan formulir C1, DA-A, dan DA-1-KWK di 10 Distrik yaitu Distrik Airu, Yapsi, Kemtuk Gresi, Kemtuk, Yokari, Demta, Depapre, Sentani Barat, Sentani, dan khusus untuk Namblong hanya diambil DAA, dan DA-1.KWK.dan pada tanggal 23 Februari 2017 kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan Dokumen berupa SK PPS tentang pengangkatan KPPS dan Formulir C1, DAA, dan DA-1-KWK di 8 Distrik yaitu Gresi Selatan, Ravenirara, Ebungfauw, Nimbokrang, Unurumguay, Sentani Timur, Waibu dan Nimborang.

7.6. Bahwa selanjutnya Panwaslih Kabupaten Jayapura mengeluarkan Rekomendasi Nomor 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 (**vide bukti T-14**) yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Jayapura berupa Rekomendasi PSU di 236 TPS di 17 distrik yaitu Distrik Airu, Yapsi, Kemtuk Gresi, Kemtuk, Yokari, Demta, Depapre, Sentani Barat, Sentani, Gresi Selatan, Ravenirara, Ebungfauw, Nimbokrang, Unurumguay, Sentani Timur, Waibu dan Nimborang, dengan alasan bahwa terdapat perbedaan nama yang terdapat dalam SK KPPS dengan Formulir Model C1-KWK.

7.7. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, perlu Termohon jelaskan bahwa rekomendasi Panwaslih Nomor 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017 adalah rekomendasi untuk dilakukan PSU di 236 TPS setelah panwas melakukan kajian terhadap 308 TPS dan SK KPPS di 17 distrik di Kabupaten Jayapura. Dari 308 TPS tersebut panwas menemukan bahwa sebanyak 236 TPS yang Formulir C1-KWK tidak sesuai dengan SK KPPS-nya. Atas rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Jayapura non aktif melakukan pencermatan dan ditemukan ada **pendobelan** penyebutan TPS sebanyak **7 TPS**, sehingga hanya ada 229 TPS yang bisa dilakukan PSU dan **79 TPS** tidak bermasalah. (**vide bukti T-11, T-12, T-13 dan T-14**).

7.8. Bahwa Termohon melaporkan hasil pencermatan dari 236 TPS menjadi 229 TPS tersebut kepada Panwaslih Kabupaten Jayapura dengan membuat Surat Nomor 098/KPU.KAB/030.659733/III/2017 tentang Hasil Pencermatan dan Klarifikasi Pemungutan Suara Ulang (**bukti T-20**), yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari hasil pencermatan dan klarifikasi di 236 TPS, terdapat 7 TPS yang penulisannya dua kali, sehingga diperoleh hasil 229 TPS. Terhadap laporan Termohon tersebut, Panwaslih menyetujui hasil pencermatan KPU dengan mengeluarkan Surat Nomor 101/K.Panwas.Kab. JPR/III/2017 tanggal 11 Maret 2017 perihal Tindak Lanjut Surat KPU Nomor 098/kpu kab/030.659733/III/2017 (**bukti T-21**);

7.9. Bahwa oleh karenanya, ketidaksesuaian jumlah TPS yang di-PSU dengan Rekomendasi Panwas dimana ada perubahan dari 236 TPS menjadi 229 TPS sebagaimana uraian Pemohon point 5 alinea terakhir *“tidak lagi sesuai jumlah Rekomendasi Panwaslu sekurang-kurangnya 236 TPS yang tersebar di 17 Distrik”*, sudah terjawab. Dengan demikian, dalil pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

8. Tentang penyelenggaraan PSU yang tertunda-tunda dengan diterbitkan beberapa kali SK Tahapan tidak lagi berdasarkan aturan, sehingga pemilihan di Kabupaten Jayapura harus diserentakkan dengan pemilihan di 2018, dalam poin 6 s.d. poin 11

8.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan dua argumentasi: **pertama**; justru dalam hal pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Jayapura diserentakkan dengan pemilihan di 2018, tindakan demikian adalah tidak lagi berdasar aturan dan bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. **Kedua**; tertundanya penyelenggaraan PSU dari semula 12 April 2017 diundur menjadi 19 Juli 2017 adalah karena faktor teknis anggaran PSU semata; ditambah lagi penon-aktifan kelima Komisioner KPU Kabupaten Jayapura pada tanggal 8 Juni 2017 berdasarkan Putusan DKPP dan penyelenggaraan PSU diperintahkan untuk diambil alih KPU Provinsi Papua yang saat ini berkedudukan sebagai Termohon, kemudian tertunda lagi menjadi 23 Agustus 2017, karena ada

rekomendasi Bawaslu sehingga jumlah TPS yang di-PSU menjadi bertambah. Kronologis atas hal-hal yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan PSU dapat Termohon uraikan berdasarkan fakta hukum dalam point berikut ini.

- 8.2. Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Panwaslih untuk menggelar PSU di 229 TPS dari 236 TPS yang direkomendasikan, pada tanggal 14 Maret 2017 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura mengeluarkan Berita Acara Nomor 16/BA/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 (**bukti T- 22**) dan Surat Keputusan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik (**bukti T-23**).
- 8.3. Bahwa selanjutnya Termohon menindaklanjuti dengan membuat Berita Acara Nomor 18/BA/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 (**bukti T-24**) dan Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik yang menetapkan pelaksanaan PSU pada tanggal 12 April 2017 (**bukti T-25**).
- 8.4. Oleh karena PSU tanggal 12 April 2017 belum dapat diselenggarakan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 21/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 (**bukti T-27**) tanggal 13 April 2017 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 untuk PSU 19 Juli 2017 (**vide bukti T-25**).
- 8.5. Bahwa sebelum pelaksanaan PSU tanggal 19 Juli 2017 dilaksanakan, KPU Kabupaten Jayapura dan Panwaslih Kabupaten Jayapura diberhentikan sementara oleh DKPP berdasarkan Putusan Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017

tanggal 8 Juni 2017 sekaligus memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk mengambil alih pelaksanaan PSU di Kabupaten Jayapura. **(bukti T-28)**

- 8.6. Bahwa terdapat perbedaan soal tenggang waktu PSU yang dilaksanakan atas dasar keputusan Panwas dan/atau Bawaslu dengan PSU atas dasar putusan Mahkamah Kontstitusi. Pelaksanaan PSU oleh KPU Provinsi Papua di 4 Kabupaten selain Jayapura, yaitu Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Yapen, oleh Mahkamah Konstitusi diberi batasan waktu, sedangkan untuk PSU di Kabupaten Jayapura, Lembaga Pengawas tidak memberi batasan waktu secara definitif. Oleh karenanya, dalil Pemohon tentang PSU di Kabupaten Jayapura telah melebihi batas waktu adalah tidak beralasan menurut hukum. Terlebih bahwa tertundanya PSU tanggal 19 Juli 2017 yang belum dapat Termohon laksanakan, terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sudah melalui proses pelaporan kepada Lembaga Pengawas, yang kemudian penundaan tersebut, pada tanggal 21 Juni 2017 dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor: 27/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/ 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik dengan PSU tanggal 9 Agustus 2017 **(bukti T-31)**. Namun demikian PSU tanggal 9 Agustus 2017 juga belum dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon mendapat Surat dari KPU RI Nomor 452/KPU/VIII/2017 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu RI tertanggal 4 Agustus 2017 **(bukti T-34,35)** untuk melakukan pencermatan di 40 TPS yang tersebar di 2 bistrick yaitu Distrik Kaureh dan Distrik Namblong;
- 8.7. Bahwa setelah dipastikan PSU tanggal 9 Agustus 2017 tidak dapat terlaksana karena adanya rekomendasi dari Bawaslu **(vide bukti T-34)** untuk melakukan pencermatan di 40 TPS di Distrik Namblong dan Distrik Kaureh tanggal 7 s.d. 9 Agustus 2017, maka Termohon

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik tanggal 5 Agustus 2017 (**bukti T-37**) dan menetapkan Pemungutan Suara Ulang tanggal 23 Agustus 2017.

8.8. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jumlah TPS yang dilakukan PSU, maka Termohon memerlukan rekrutmen PPD dan PPS di 2 Distrik dan PPS di 8 kampung yang berimplikasi pula pada perubahan tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang, sehingga perlu diterbitkan keputusan dengan Surat Keputusan Nomor 49/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan **Keempat** atas Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik tanggal 11 Agustus 2017 (**bukti T-47**)

8.9. Bahwa pasca menyelenggarakan PSU tanggal 23 Agustus 2017, Termohon mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Nomor 044/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/VIII/2017 tentang PSU pada 2 TPS dikampung Bambar Distrik Waibu tanggal 28 Agustus 2017, sehingga Termohon melakukan Perubahan tahapan dengan Surat Keputusan Nomor 63/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Kelima atas Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 untuk mengakomodir pelaksanaan PSU di 2 TPS tersebut (bukti T-62).

8.10. Bahwa adanya kendala teknis terkait dengan belum selesainya penginputan sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap Distrik di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2017

untuk 261 TPS yang PSU dan 87 TPS yang tidak PSU sehingga Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 65/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Keenam atas Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik tanggal 7 September 2017 (**bukti T- 65**).

8.11. Bahwa perubahan demi perubahan surat keputusan Termohon terkait proses pelaksanaan PSU; Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 disebabkan adanya rekomendasi susulan dari Bawaslu RI yang pada akhirnya menambah jumlah TPS yang di-PSU dari semula yang disetujui Panwaslih sebanyak 229 TPS bertambah 32 TPS atas pencermatan yang direkomendasikan Bawaslu RI. Alasan-alasan atau faktor penyebab tertundanya penyelenggaraan PSU tersebut terbukti bukan karena untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu, akan tetapi secara tidak langsung justru menguntungkan Pemohon juga, dengan bertambahnya 32 TPS yang di-PSU dari semula hanya 229 TPS. Dengan demikian, dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

9. Tentang pelanggaran dan kecurangan berupa pergantian Kepala Dinas Perindagkop dengan SK Nomor 8212-09 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tertanggal 23 Agustus 2017 dan Direktur Rumah Sakit Yowari, yang melanggar Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana dalil poin 12

9.1. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon meluruskan tentang waktu penerbitan SK Bupati yang salah, bukan tanggal 23 Agustus 2017 sebagaimana didalilkan Pemohon, akan tetapi SK tersebut bertanggal 29 Agustus 2017, beberapa hari kemudian setelah penyelenggaraan Pungut Hitung dari Hasil PSU selesai diselenggarakan. Dengan demikian, dalam konteks waktu kejadian, terbitnya SK pemberhentian setelah penyelenggaraan Pungut

Hitung dari Hasil PSU selesai diselenggarakan, maka sesungguhnya tidak ada signifikansi atau pengaruhnya terhadap perolehan suara atau kemenangan pasangan calon tertentu. Terlebih, Pemohon dalam dalil permohonannya tidak dapat menunjukkan kerugian yang dialami Pemohon dari peristiwa hukum dimaksud sehingga sampai pada diperolehnya suara masing-masing pasangan calon dengan agregat sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	% Perolehan Suara
1.	Yanni, S.H. – Zadrak Afasedanya, SP. (Pemohon 60)	9.255	15,89%
2.	Mathius Awoitauw, SE., M.Si – Giri Wijayantoro	34.630	59,47%
3.	Godlief Ohee – Drs. Frans Gina (Pemohon 59)	2.078	3,57%
4.	Siska Yoku, SH. – Marselino Waromi	686	1,18%
5.	Jansen Monim, St. Mm. – H Abdul Rahman Sulaiman, SE. (Pemohon 58)	11.582	19,89%

9.2. Bahwa selain itu, permasalahan dengan objek SK Pemberhentian tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua dengan Laporan Nomor 058/K.Bawaslu.Prov.PA/PM.06.01/IX/2017. Dari hasil pemeriksaan terhadap Pelapor dan Terlapor, berdasarkan Status Laporan di Bawaslu Provinsi Papua tertanggal 11 September 2017, laporan tersebut dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti, karena tidak memenuhi unsur Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016. Salah satu hasil pemeriksaan Bawaslu Provinsi Papua tersebut menemukan fakta hukum bahwa peristiwa hukum yang dilaporkan tidak masuk kategori mutasi atau pergantian pejabat, tetapi hanya pemberhentian pejabat atas dasar adanya sanksi dari Inspektorat.

9.3. Bahwa berkaitan dengan terbitnya Rekomendasi Bawaslu RI tanggal 20 September 2017 yang memerintahkan KPU RI agar KPU Provinsi Papua membatalkan Bupati sebagai calon, dengan ini Termohon sampaikan:

Pertama, Laporan atas obyek yang sama yang disampaikan kepada Bawaslu RI telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana uraian fakta hukum dalam Jawaban Termohon angka 8.1 di atas, meskipun dengan Pelapor yang berbeda; Sehingga perkara di tingkat Bawaslu RI dimaksud seharusnya dinyatakan *nebis in idem*, mengingat dalam sengketa administratif di Lembaga Pengawas tidak dikenal upaya banding administratif. Dengan putusan yang isinya berbeda dari lembaga yang sama, yakni Bawaslu, telah menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi peserta maupun penyelenggara pemilihan, *in casu* Termohon. Sedangkan pelaporan dengan subjek Pelapor yang berbeda hanyalah merupakan penyelundupan hukum agar laporan dimaksud memenuhi unsur tenggang waktu daluwarsa pelaporan 7 hari sejak diketahui, padahal objek yang dilaporkan nyata-nyata sama, telah diadili oleh lembaga yang sama : pengawas pemilihan.

Kedua, Laporan yang disampaikan kepada Bawaslu RI pada tanggal 15 September 2017 oleh Godlief Ohee, Calon Bupati Nomor Urut 3, ternyata pada empat hari sebelumnya, tepatnya tanggal 11 September 2017, oleh Sdr. Godlief Ohee bersama pasangan wakil bupatinya atas nama Drs. Frans Gina, selaku Pasangan Calon Nomor. Urut 3, telah terlebih dahulu didaftarkan sebagai Perlara Permohonan PHP ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian diregister dalam Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XV/2017. Dalam laporannya ke Bawaslu RI bertanggal 15 September 2017 tersebut, terdapat fakta hukum yang dimanipulasi oleh Pelapor atas nama Godlief Ohee yang mengaku dihadapan Bawaslu RI **“baru mengetahui peristiwa terbitnya SK pemberhentian pada tanggal 13 September 2017”**, padahal, dalam Permohonan PHP yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 11 September 2017, permasalahan pemberhentian pejabat telah dijadikan dalil dalam *Legal Standing* Pemohon Angka 9 halaman 4 dan pokok permohonan poin 12, yang berbunyi:

“9. Bahwa selain itu, Keputusan Termohon mengenai hasil rekapitulasi a quo mengandung cacat hukum, karena terdapat

perbuatan melawan hukum dari Calon Bupati Petahana No Urut 2 (peraih suara terbanyak) berupa pergantian sejumlah pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura yang berkonsekuensi pada pembatalannya sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 10 Tahun 2016.”

“12. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 23 Agustus 2017 dipenuhi dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan, seperti pergantian Kepala Dinas Perindagkop, dengan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.8212-09 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tertanggal 23 Agustus 2017 (bukti P-25) dan Direktur Rumah Sakit Yowari Pemberhentian Pejabat dimaksud telah memenuhi unsur Pasal 71 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

Dengan demikian, maka alasan-alasan Pengaduan yang diajukan ke Bawaslu RI sebenarnya telah secara sadar diserahkan lebih dahulu oleh Pelapor sebagai perkara PHP kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga atas pilihan hukum Pemohon untuk memasukkan soal SK Pemberhentian sebagai bagian dari Materi keberatan di MK, demi hukum tidak lagi menjadi wewenang Bawaslu RI untuk memeriksanya. Terlebih bahwa Bawaslu RI tidak pernah mengkonfirmasi kepada Kepaniteraan MK perihal status permohonan PHP dari Pelapor untuk menghindari munculnya dua putusan atas permasalahan yang sama dari lembaga penegakan hukum pemilihan yang berbeda, yang berdampak pada timbulnya ketidakpastian hukum.

Ketiga, secara *de facto*, hasil pemilihan serentak sudah ditetapkan dalam Pleno Terbuka oleh KPU Kabupaten Jayapura pada 7 September 2017, sehingga masyarakat Kabupaten Jayapura secara terbuka sudah mengetahui siapa Bupati –Wakil Bupati pilihan mereka. Bagi Termohon, dengan memperhatikan selisih perolehan suara yang diatas 50%, setelah melalui koreksi dengan pemungutan suara ulang, maka pemilihan yang berjalan secara demokratis tersebut menjadi sangat ironis apabila harus dibatalkan

hanya dengan bukti formil terjadinya pelanggaran administratif semata, tanpa dapat dibuktikan lebih lanjut apakah dari pelanggaran tersebut ada signifikansi yang berdampak bagi kemenangan bupati *incumbent* dan juga berdampak bagi kekalahan pemohon.

Bahwa Termohon menghormati dan merespon rekomendasi Bawaslu RI yang telah disampaikan melalui KPU RI pada tanggal 26 September 2017, dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap objek permasalahan yang menjadi landasan terbitnya rekomendasi tersebut serta mempertimbangkan fakta tentang penerbitan SK dimaksud sudah menjadi perkara di MK, sebagaimana petunjuk dari KPU RI yang tertuang dalam Surat KPU RI tentang penyampaian Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 perihal Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 perihal Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017.

Namun demikian, oleh karena permasalahan pemberhentian pejabat telah dijadikan dalil dalam permohonannya yang juga telah lebih dahulu didaftarkan oleh Pemohon Godlief Ohee, Calon Bupati Nomor Urut 3 ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XV/2017, maka Termohon menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa memutus dalil Pemohon *a quo*, tentunya dengan permohonan agar Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan faktor signifikansi atau pengaruh perolehan suara pasangan calon atas pemberhentian dua pejabat pasca selesainya pemilihan dan faktor sosio-yuridis dari pemilihan yang sudah selesai dan diketahui hasilnya oleh masyarakat Kabupaten Jayapura, disamping juga faktor kepastian hukum atas berkepanjangannya penyelenggaraan pemilihan serentak 2017.

10. Tentang adanya penandatanganan Formulir Model C-KWK dan Lampirannya yang bukan Anggota KPPS di 87 TPS sebagaimana rincian dalam dalil angka 13 s.d. 19. Termohon dituduh tidak melakukan

PSU di 87 TPS, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi agar selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari ambang batas 2%; dan

Tentang Adanya rekomendasi Bawaslu RI untuk menyertakan 87 TPS, sekurang-kurangnya 39 TPS disertakan dalam 261 TPS yang di-PSU, namun Termohon tidak mengindahkan. Pemohon telah melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Provinsi dengan Surat tanpa nomor bertanggal 27 Februari 2017 dan Bawaslu Provinsi telah mengeluarkan Rekomendasi tanpa nomor kepada Termohon; sebagaimana dalil permohonan poin 13 s.d. poin 19

10.1. Bahwa dalil-dalil permohonan *a quo* adalah tidak benar ada penandatanganan Formulir Model C-KWK dan Lampirannya yang bukan Anggota KPPS di 87 TPS. Permasalahan hukum atas 87 TPS, sebagaimana telah Termohon uraikan dalam Bagian Eksepsi, sebenarnya 87 TPS tersebut telah menjadi bagian yang dilaporkan ke lembaga pengawas dan telah dicermati oleh Termohon, Bawaslu Provinsi maupun oleh saksi-saksi kelima pasangan calon, sebagai satu kesatuan dari keseluruhan TPS se-kabupaten Jayapura yang totalnya berjumlah 348 TPS, namun setelah melalui proses pencermatan, hanya terdapat 261 TPS yang memenuhi unsur pelanggaran untuk dilakukan PSU.

10.2. Bahwa dari sebanyak **348 TPS** yang ada se-Kabupaten Jayapura, Panwaslih Kabupaten Jayapura memverifikasi temuan di **308 TPS**, sisanya **40 TPS** dikembalikan kepada KPU Kabupaten Jayapura. Dari verifikasi temuan **308 TPS**, Panwaslih merekomendasikan **236 TPS** untuk di-PSU, sehingga terdapat **72 TPS yang tidak di-PSU**. Dari **236 TPS** yang direkomendasikan Panwaslih untuk di-PSU, Termohon melakukan pencermatan bersama-sama saksi-saksi Pasangan Calon dengan hasil **229 TPS di-PSU**, sisanya **7 TPS tidak di-PSU**.

10.3. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu RI tanggal 2 Agustus 2017 (**vide Bukti T-34**), Termohon diperintahkan melakukan PSU dengan terlebih dahulu melakukan pencermatan di **40 TPS** dan setelah Termohon melakukan pencermatan bersama dengan

saksi-saksi Pasangan Calon, diperoleh hasil **32 TPS di-PSU** dan sisanya **8 TPS tidak di-PSU**;

10.4. Bahwa atas dasar hasil pencermatan bersama sebagaimana Rekomendasi Panwaslih maupun Bawaslu RI, Termohon melakukan **PSU di 261 TPS** (= **229 TPS** dari Rekomendasi Panwaslih + **32 TPS** dari Rekomendasi Bawaslu RI), sedangkan sisa **87 TPS**, setelah melalui tahapan pencermatan bersama (= **79 TPS** atas Rekomendasi Panwaslih + **8 TPS** atas Rekomendasi Bawaslu RI) tidak ditemukan pelanggaran yang dapat menjadi dasar atau sebab dilakukannya PSU;

10.5. Bahwa dengan demikian, maka ke-87 TPS yang menurut para Pemohon terjadi pelanggaran dan tidak dilakukan PSU oleh Termohon, telah diuji dan diterbitkan rekomendasi di tingkat Panwaslih dan Bawaslu RI, namun berdasarkan hasil pencermatan yang Termohon lakukan dihadapan saksi-saksi pasangan calon, *in casu* saksi-saksi para Pemohon, ke-87 TPS tersebut telah *clear*, karena tidak memenuhi unsur pelanggaran yang dapat dijadikan dasar untuk mem-PSU.

10.6. Bahwa terhadap Surat KPU RI Nomor 492/KPU/VIII/2017 tertanggal 22 Agustus 2017 tentang Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 22/LP/PGBW/VIII/2017 telah Termohon klarifikasi kepada KPU RI dengan Surat KPU Kabupaten Jayapura Nomor 263/kpu.kab/ 030.659733/VIII/2017 tertanggal 30 Agustus 2017 perihal Laporan Perkembangan PSU 261 TPS dan Tindak Lanjut Surat KPU RI Nomor 492/KPU/VIII/2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap rekomendasi Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 22/LP/PGBW/VIII/2017 KPU Provinsi tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi dikarenakan dokumen SK KPPS yang dijadikan dasar laporan, bukan SK KPPS yang resmi dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Jayapura, sehingga Termohon tidak dapat melanjutkan verifikasi terhadap rekomendasi tersebut. **(bukti T-54 s.d. T-58)**

10.7. Bahwa oleh karenanya, dalam hal ke-87 TPS tersebut diajukan kembali sebagai bagian dari permohonan dalam keberatan di MK,

maka telah dapat dikategorikan sebagai permohonan yang “*ne bis in idem*”, oleh karena ke-87 TPS dimaksud sudah pernah dilaporkan oleh pasangan calon, (sebagian dilaporkan ke Panwaslih dan sebagian lagi ke Bawaslu RI), dan atas laporan-laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Lembaga Pengawas dalam bentuk “rekomendasi bersyarat” – PSU dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi; dan setelah dicermati bersama oleh Termohon bersama-sama saksi pasangan calon, dengan hasil: 79 TPS atas rekomendasi Panwaslih tidak memenuhi unsur yang memenuhi syarat untuk dilakukan PSU dan 8 TPS atas Rekomendasi Bawaslu RI juga tidak memenuhi unsur yang memenuhi syarat untuk dilakukan PSU. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak.

11. Tentang Pleno tingkat Kecamatan tidak mengundang pasangan calon di 19 Distrik sehingga masuk dalam kriteria TSM dalam poin 21 permohonan;

Bahwa Termohon membantah dalil tentang pleno tingkat Kecamatan tidak mengundang pasangan calon di 19 distrik, oleh karena yang sebenarnya terjadi adalah Undanguan Model DA6-KWK telah dikirimkan oleh Termohon ke seluruh pasangan calon (**bukti T-80**) dan setelah Termohon klarifikasi kepada seluruh PPD di 19 Distrik bahwa saksi Pemohon pada saat pleno hadir namun tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan beralasan hukum untuk ditolak.

12. Tentang adanya penundaan pleno pada tanggal 28 Agustus 2017 menjadi tanggal 6 September 2017, karena ada Rekomendasi PSU di 2 TPS dan akan konsultasi 87 TPS ke KPU RI, sebagaimana dalil point 23 dan 24 halaman 11, Termohon mengklarifikasi dalil *a quo* tidak benar. Yang benar adalah, tertundanya pleno pada tanggal 28 Agustus 2017 menjadi tanggal 6 September 2017 adalah karena memang ada Rekomendasi PSU di 2 TPS yang harus Termohon tindak lanjuti, sehingga pleno ditunda menunggu hasil PSU di 2 TPS dimaksud.

Adapun tentang dalil Termohon akan konsultasi 87 TPS ke KPU RI, hal tersebut adalah tidak benar, oleh karena permasalahan atas 87 TPS yang tidak di-PSU sudah terang benderang Termohon jawab pada bagian Eksepsi maupun bagian Pokok Permohonan angka 10 di atas.

13. Tentang adanya orang yang mengesahkan C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya bukan anggota KPPS yang terdaftar di KPU Jayapura, dalam penyelenggaraan PSU tanggal 23 Agustus 2017 di 69 TPS, sebagaimana dalil poin 26; Termohon menjawab dalil tuduhan Pemohon, bahwa dalil tersebut kabur karena tidak dapat menguraikan di TPS mana saja ke-69 TPS yang dimaksud Pemohon. Selain itu, dalil *a quo* juga merupakan pengulangan sebagaimana dalam uraian dalil Permohonan poin 13 s.d. poin 19 dan sudah Termohon jelaskan pada Jawaban poin 10.1 s.d. poin 10.7. Dengan demikian tidak perlu Termohon uraikan kembali jawaban terhadap dalil *a quo*. Dengan demikian dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

14. Tentang Perubahan perolehan suara pasangan calon di Kantor KPU Jayapura oleh staf Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura dengan cara membuka kotak-kotak suara untuk pengisian C-1 berhologram yang akan di-upload ke KPU RI, karena Form C-1 tidak diturunkan di TPS-TPS; sebagaimana dalil point 27 Permohonan; Termohon membantah dalil tuduhan Pemohon, bahwa selain kabur karena tidak diuraikan perubahan terjadi di TPS mana saja dan berapa jumlah suara yang dirubah, dalil tersebut secara substansi adalah tidak benar, oleh karena faktannya tidak ada perubahan perolehan suara yang dilakukan oleh staf Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura maupun oleh siapapun, mengingat perolehan suara pasangan calon telah dituangkan dalam Formulir C-1 KWK sesaat setelah pemungutan suara di TPS ditutup pada hari H pemungutan suara maupun saat PSU. *Quod non*, seandainya terjadi perubahan perolehan suara sebagaimana dituduhkan, padahal tidak, tentu saja Pemohon *head to head* dapat mengajukan keberatan pada saat pleno tingkat kabupaten dengan mendasarkan Form C-1 dan DA-1 yang dipegang saksi-saksi pasangan calon. Pemohon juga dapat menjadikan hal perubahan perolehan suara sebagai pokok permohonan keberatan di MK, yang selanjutnya

memohon koreksi perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon sebelum dirubah. **Namun, pada kenyataannya, tidak ada satupun dalil permohonan yang meminta koreksi dan tidak pula ada satupun petitum yang meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.** Dengan demikian, dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil pelanggaran yang ditujukan kepada Termohon dalam permohonan keberatannya sama sekali tidak berkaitan langsung dengan penghitungan perolehan suara tahap akhir yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun hanyalah bersifat dugaan semata yang kesemuanya merupakan kewenangan institusi lain sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 134 sampai dengan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dengan demikian, berdasarkan uraian argumentasi tanggapan/bantahan sebagaimana Termohon sampaikan di atas yang dikuatkan dengan alat bukti, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak yang selisihnya mencapai: **32.552 suara.**

Maka, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya. Selain daripada itu, juga telah menunjukkan secara terang benderang bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan selisih perolehan suara diatas ambang batas maksimal atau lebih dari 2%, nyata-nyata telah **tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum**, dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dijatuhkan dalam putusan dismissal sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu dalam perselisihan hasil pemilihan serentak sejak 2015 sampai dengan saat ini.

III. PETITUM

Atas dasar dalil-dalili bantahan dan klarifikasi yang didukung alat bukti yang kuat dan tidak terbantahkan sebagaimana Termohon uraikan di atas, maka perkenankan Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Menjatuhkan Putusan Dismissal atas dasar permohonan Pemohon yang tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tanggal 7 September 2017, pukul 21.56 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yanni, S.H. dan Zadrak Afasedanya, S.P.	9.255
2.	Mathius Awoitauw, S.E., M.Si dan Giri Wijayanto	34.630
3.	Godlief Ohee dan Drs. Frans Gina	2.078
4.	Siska Yoku, S.H. dan Marselino Waromi	686
5.	Jansen Monim, S.T., M.M. dan H. Abdul Rahman Sulaiman, S.E.	11.582
JUMLAH SUARA		58.231

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan Jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-80, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor

- 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/ Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Model DB1-KWK;
 3. Bukti T-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/ Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Model DB1-KWK;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/ Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Model DB1-KWK;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 72/Kpts/ KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2017;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 74/Kpts/ KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2017, tertanggal 25 Oktober 2016;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 92/Kpts/ KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tertanggal 6 Desember 2016;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jayapura Nomor 75/KPU/02/ 03069733/2017 perihal surat pernyataan sikap yang ditujukan kepada Panwaslih Kabupaten Jayapura, tertanggal 17 Februari 2017;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Dokumen Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 82/KPU.KAB.JPR/ 659733/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017 beserta lampiran Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/03/II/2017/Reskrim tertanggal 22 Februari 2017;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara tentang Penyerahan Dokumen Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Temuan (Model A2) Nomor 005/TM/PILBUP-KAB.JPR/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 005/TM/PILBUP-KAB.JPR/ II/2017 tertanggal 23 Februari 2017;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 89/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Hasil Pemeriksaan dan Penelitian SK KPPS;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 13/BA/II/2017 tentang Penundaan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 24 Februari 2017;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.JPR/ 030.434090/2017 tentang Penundaan Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil Bupati Kabupaten Jayapura

Tahun 2017 tertanggal 24 Februari 2017;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jayapura Nomor 088/kpu.kab/030.659733/II/2017 tentang Permohonan Perubahan dan/atau penambahan waktu tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil sesuai rekomendasi panwaslu kabupaten Jayapura tertanggal 24 Februari 2017 yang ditujukan kepada KPU RI;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 197/KPU/III/2017 tentang Penundaan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Jayapura, tertanggal 3 Maret 2017;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Nomor 15/BA/III/2017 tentang Penetapan Hasil Pencermatan dan Klarifikasi kepada PPD, PPS dan KPPS terkait Rekomendasi Panwas Nomor 094/Panwas.Kab.JYP/ II/2017 tanggal 23 Februari 2017 Untuk Melaksanakan PSU Pada 236 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tertanggal 8 Maret 2017;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jayapura Nomor 098/kpukab/ 030.659733/III/2017 tentang Hasil Pencermatan dan Klarifikasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 9 Maret 2017 yang ditujukan ke Panwaslih Kabupaten Jayapura;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Panwaslih Nomor 101/K.Panwas.Kab.JPR/ III/2017 tanggal 11 Maret 2017 perihal Tindak Lanjut Surat KPU Nomor 098/kpu kab/030.659733/III/2017 yang isinya menyetujui pencermatan KPU;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Nomor 16/BA/III/2017 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik, tertanggal 14 Maret 2017;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/ 030.434090/2017 tentang Penetapan Pemungutan Suara

Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik, tertanggal 14 Maret 2017 berikut lampiran;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Nomor 18/BA/III/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik tertanggal 15 Maret 2017;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik tertanggal 15 Maret 2017;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 20/BA/IV/2017 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 13 April 2017;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 13 April 2017;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Putusan DKPP RI Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 tertanggal 8 Juni 2017;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 41/KPTS/ KPU-PROV.030/2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang tertanggal 10 Juni 2017;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 26/BA/VI/2017 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Nomor

- 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/ 030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 21 Juni 2017;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/KPU-Kab.Jpr/ 030.434090/2017 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 21 Juni 2017;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Nomor 28/BA/VI/2017 tentang Penerimaan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 21 Juni 2017;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Nomor 34/BA/VI/2017 tertanggal 24 Juli 2017;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 0604/K.Bawaslu/PM 06.00/VII/ 2017 tentang Penerusan Rekomendasi Laporan Nomor 19/LP/PGBW/VII/2017 tertanggal 2 Agustus 2017;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 452/KPU/VIII/2017 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu RI tertanggal 4 Agustus 2017;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Nomor 35/BA/VIII/2017 tertanggal 5 Agustus 2017;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 36/Kpts/ KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik tertanggal 5 Agustus 2017;

38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Nomor 37/BA/VIII/2017 tertanggal 7 Agustus 2017;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Nomor 42/BA/VIII/2017 tertanggal 9 Agustus 2017;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Nomor 43/BA/VIII/2017 tertanggal 9 Agustus 2017;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Nomor 38/BA/VIII/2017 tertanggal 8 Agustus 2017;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 39/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 8 Agustus 2017;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Nomor 40/BA/VIII/2017 tertanggal 8 Agustus 2017;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 41/Kpts/ KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 8 Agustus 2017;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 44/Kpts/ KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik tertanggal 9 Agustus 2017;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Nomor 48/BA/VIII/2017 tertanggal 11 Agustus 2017;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 49/Kpts/ KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan

- Keempat atas Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik tertanggal 11 Agustus 2017;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Nomor 50/BA/VIII/2017 tertanggal 12 Agustus 2017;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 51/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Namblong dan Kaureh pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 12 Agustus 2017;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Nomor 52/BA/VIII/2017 tertanggal 12 Agustus 2017;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 53/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Distrik Namblong dan Kaureh pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 12 Agustus 2017;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Nomor 58/BA/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/ VIII/2017 perihal Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 22/LP/PGBW/VIII/2017, tertanggal 21 Agustus 2017;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Kajian Laporan Bawaslu RI Nomor 22/LP/PGBW/ VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 492/KPU/VIII/2017 tertanggal 22 Agustus 2017 tentang Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 22/LP/PGBW/VIII/2017;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Daftar Kalompok Penyelenggara Pemungutan

- Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Jayapura No. 61/BA/VIII/2017 tertanggal 29 Agustus 2017;
 58. Bukti T-58 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jayapura Nomor 263/kpu kab/030.659733/VIII/2017 tertanggal 30 Agustus 2017 perihal Laporan Perkembangan PSU 261 TPS dan Tindak Lanjut Surat KPU RI Nomor 492/KPU/VIII/2017;
 59. Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara Nomor 59/BA/VIII/2017 tertanggal 24 Agustus 2017;
 60. Bukti T-60 : Fotokopi Berita Acara Nomor 60/BA/VIII/2017 tertanggal 24 Agustus 2017;
 61. Bukti T-61 : Fotokopi Berita Acara Nomor 62/BA/VIII/2017 tertanggal 24 Agustus 2017;
 62. Bukti T-62 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 63/Kpts/ KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik tertanggal 31 Agustus 2017;
 63. Bukti T-63 : Fotokopi Berita Acara Nomor 67/BA/IX/2017 tentang Metode Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik di Empat Belas Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 6 September 2017;
 64. Bukti T-64 : Fotokopi Berita Acara Nomor 64/BA/IX/2017 tertanggal 6 September 2017;
 65. Bukti T-65 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 65/Kpts/ KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik tertanggal 7 September 2017;

66. Bukti T-66 : Fotokopi Berita Acara Nomor 66/BA/IX/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Berita Acara Nomor 68/BA/IX/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Berita Acara Nomor 69/BA/IX/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Berita Acara Nomor 70/BA/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 61/LP/BAWASLU-PAPUA/ IX/2017 tertanggal 5 September 2017;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Surat Nomor 124/k.Bawaslu-Prov.Pa/HM.01/VIII/2017 tertanggal 8 September 2017 perihal Undangan Klarifikasi III;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jayapura Nomor 279/kpu kab/ 030.659733/IX/2017 tertanggal 9 September 2017 perihal Jawaban atas Surat Bawaslu Perihal Permintaan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Dokumen pada 75 TPS;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Jayapura Nomor 19/G/2017/PTUN.JPR tertanggal 24 Agustus 2017;

74. Bukti T-74 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan dan Perolehan suara di Tingkat Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Model DB2-KWK tertanggal 7 September 2017;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan dan Perolehan suara di Tingkat Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Model DB2-KWK tertanggal 28 Agustus 2017;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Form Model C1-KWK di 16 TPS kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani pada saat PSU tanggal 23 Agustus 2017;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Form Model C1-KWK di 87 TPS yang tersebar di 14 Distrik pada saat Pemungutan Suara tanggal 15 Februari 2017;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Berita Acara Nomor 001/Kel.Hinekombe/08/2017 tentang Pembentukan KPPS pada PSU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 261 TPS yang tersebar di 19 Distrik tertanggal 14 Agustus 2017;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Berita Acara Nomor 002/Kel.Hinekombe/08/2017 tentang Perubahan terhadap Surat Keputusan Nomor 001/Kel.Hinekombe/08/2017 tentang Pembentukan KPPS pada PSU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 261 TPS Yang Tersebar di 19 Distrik tertanggal 22 Agustus 2017;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Form Model DA6-KWK.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan tertulis bertanggal 27 September 2017, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1/2016 sebagaimana yang telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017.

- a. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, berbunyi sebagai berikut:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
- b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
- c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari*

total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

b. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 1/2015) *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 5/2015), mengatur hal sebagai berikut:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk, selisih suara dan prosentase selisih suara)

3. Bahwa berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, jumlah penduduk Kabupaten Jayapura Tahun 2016 adalah sebanyak **238.744 jiwa**.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1/2016, maka Kabupaten Jayapura termasuk ke dalam kategori Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sehingga pengajuan permohonan hanya dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
5. Bahwa untuk mendapatkan jumlah selisih suara 2% yang diperkenankan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi maka cara penghitungannya adalah:

$$2\% \times 58.231 = \mathbf{1.164,62 \text{ suara.}}$$

Dibulatkan menjadi **1.165 suara**

6. Bahwa dari hasil penghitungan di atas berarti jumlah **1.165 suara** merupakan syarat ambang batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan kata lain apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 1.165 suara maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017 [**bukti PT-3**] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat

Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017 (Model DB KWK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura telah menetapkan hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Yanni, SH dengan Zadrak Afasedanya, SP perolehan suara sebanyak **9.255 (sembilan ribu dua ratus lima puluh lima) suara;**
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Mathius Awowitauw SE., M.si., dengan Giri Wijyantoro perolehan suara sebanyak **34.630 (tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh) suara;**
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Godlif Ohee dengan Drs. Frans Gina perolehan suara sebanyak **2.078 (dua ribu tujuh puluh delapan) suara;**
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Siska Yoku, SH dengan Marselino Waromi perolehan suara sebanyak **686 (enam ratus delapan puluh enam) suara;**
- e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 Jansen Monim, ST., M.M., dengan H. Abdul Rahman Sulaiman perolehan suara sebanyak **11.582 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh satu) suara.**

Sehingga jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 adalah sebanyak **58.231 suara.**

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017 (Model DB KWK) tersebut di atas, selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku pemenang (Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon lainnya adalah sebagai berikut:

Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah **34.630 suara;**

- Selisih dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5:
 $34.630 \text{ suara} - 11.582 \text{ suara} = \mathbf{23.048 \text{ suara}}$
 Persentase selisih:
 $23.048 \text{ suara} : 58.231 \text{ suara} \times 100\% = \mathbf{39,58\%}$.
- Selisih dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1:
 $34.630 \text{ suara} - 9.255 \text{ suara} = \mathbf{25.375 \text{ suara}}$
 Persentase selisih:
 $25.375 \text{ suara} : 58.231 \text{ suara} \times 100\% = \mathbf{43,57\%}$
- Selisih dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3:
 $34.630 \text{ suara} - 2.078 \text{ suara} = \mathbf{32.552 \text{ suara}}$
 Persentase selisih:
 $32.552 \text{ suara} : 58.231 \text{ suara} \times 100\% = \mathbf{55,90\%}$.
- Selisih dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4:
 $34.630 \text{ suara} - 686 \text{ suara} = \mathbf{33.944 \text{ suara}}$
 Persentase selisih:
 $33.944 \text{ suara} : 58.231 \text{ suara} \times 100\% = \mathbf{98,01\%}$.

Dengan demikian Selisih suara dan persentasi selisih antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon Perkara Nomor 59) dengan Pihak Terkait adalah **32.552 suara** atau **55,90%**.

9. Berdasarkan penghitungan di atas, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yakni 32.552 atau atau 55,90% melebihi ambang batas maksimal yang ditentukan peraturan perundang-undangan yakni 1.165 suara atau 2%.

Dengan demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1/2016, maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara *in litis*.

Oleh karenanya, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena tidak memenuhi syarat batas maksimal selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1/2016.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena

itu mohon Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*).

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

11. Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga layak untuk dinyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 (PMK 1/2016) yang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 4 mengenai pokok permohonan Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.
13. Bahwa ketentuan selanjutnya, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 5 menjelaskan, Petitem, harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
14. Bahwa penghitungan suara sebagaimana maksud Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 4 dan poin 5 yang termuat dalam Peraturan Mahkamah konstitusi tersebut adalah adanya bilangan-bilangan angka penghitungan pada masing-masing tingkatan penyelenggara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten, sehingga harus dihitung selisih atau kesalahan penghitungan suara yang salah dari Termohon dan yang benar menurut Pemohon.
15. Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Pemohon bertanggal 11 September 2017, maka secara tegas dan terbukti bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon.
16. Bahwa pada kenyataannya dalam *fundamentum petendi* (posita) Permohonan Pemohon secara akumulatif tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh termohon, justru yang kemudian dipaparkan pada bagian *fundamentum petendi* (posita) permohonan

adalah adanya dugaan-dugaan pelanggaran terkait dengan proses tahapan yang dilakukan oleh Termohon dan dugaan adanya pelanggaran oleh Pihak Terkait yang belum tentu benar adanya.

17. Bahwa dengan tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan UU 10/2016 dan PMK 1/2016 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maupun yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon *a quo (niet ontvankelijk verklaard)*.
18. Bahwa kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam perkara Pilkada secara limitative telah ditegaskan terbatas hanya untuk perselisihan penetapan perolehan suara. Sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tegas menyatakan bahwa “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.
19. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, secara tegas telah mengatur:
 - Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.

- Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.
- Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui Panitia Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.
- Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155;
- Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Pasal 145 sampai dengan Pasal 152;
- Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.

20. Berdasarkan hal tersebut menurut Pihak Terkait cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur, tidak jelas dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan, sebagai berikut:

21. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan ini.
22. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait.
23. Bahwa **benar** Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura (Termohon) telah mengeluarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada tanggal 7 September 2017 berdasarkan **Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tanggal 7**

September 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 beserta Lampirannya. (bukti PT-3);

24. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 bertanggal 24 Februari 2017 *juncto* Berita Acara Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017 (Model DB KWK), adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yanni, S.H. dan Zdrak Afasedanya, SP.	9.255 suara
2	Mathius Awoitauw, SE., M.Si dan Giri Wijayantoro (Pihak Terkait)	34.630 suara
3	Godlief Ohee dan Drs. Frans Gina	2.078 suara
4	Siska Yoku, SH. dan Marselino Waromi	686 suara
5	Jansen Monim, St. MM. dan H Abdul Rahman Sulaiman	11.582 suara
	Total	58.231 suara

25. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 halaman 6 dalam permohonan *a quo*, terkait tuduhan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait meraih perolehan suara dengan cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 saja dan sebaliknya merugikan pasangan calon Pemohon **adalah tuduhan yang mengada-ngada dan tidak berdasar hukum dan tidak bisa dibuktikan menurut hukum.** Oleh karena itu tidak dapat dijadikan alasan pengajuan Permohonan Keberatan bagi Pemohon. Bahwa atas klaim sepihak oleh Pemohon tersebut, walaupun dipaksakan sebagai suatu pelanggaran dan kemudian dinyatakan sebagai suatu kejadian

pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Papua sebagai pelaksana Panwaslu Kabupaten Jayapura, satu dan lainnya dengan mendasarkan bahwa atas terjadinya suatu pelanggaran Pilkada terlebih lagi terhadap pelanggaran Pilkada merupakan tugas dan kewenangan dari Panwaslu Kabupaten Jayapura yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Papua untuk menyelesaikannya;

26. Bahwa terhadap dalil pemohon angka 5 halaman 6 dalam permohonan *a quo* Pemohon seharusnya mengakui dan dapat mengungkapkan dengan jelas dan utuh dalam dalil-nya, bahwa pengurangan jumlah PSU dari 236 TPS menjadi 229 TPS sesuai dengan kronologi fakta-fakta hukum sebagai berikut, bahwa Panwaslih Kabupaten Jayapura telah melakukan kajian hukum terhadap **308 TPS** dengan Surat Keputusan (SK) KPPS di 17 distrik di Kabupaten Jayapura. Kemudian dari **308 TPS** tersebut Panwaslu Kabupaten Jayapura melakukan pencermatan dan ditemukan terdapat penyebutan nama-nama TPS yang ganda sebanyak **7 TPS**, sehingga hanya terdapat **229 TPS** yang bisa dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) dan sebanyak **79 TPS** yang dinyatakan *clear* atau tidak bermasalah.
27. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada angka 6 halaman 7 dalam permohonan *a quo* yang menyinggung terkait pernyataan Bupati Kabupaten Jayapura Sdr. Mathius Awaitouw yang juga *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) menyatakan di media *online* "Mau minta anggaran sampai surga pun tidak akan diberikan" tanggal 05 April 2017, adapun perlu Pihak Terkait klarifikasi dan luruskan bahwa anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, jadi melalui prosedur dan mekanisme haruslah melakukan kordinasi dan persetujuan terlebih dahulu kepada DPRD Kabupaten Jayapura, oleh karena belum jelasnya jumlah TPS yang akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sedangkan proses yang berjalan waktu itu **terdapat Rekomendasi Nomor 89/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Hasil Pemeriksaan dan Penelitian SK KPPS dan menyusul Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Jayapura Nomor 094/ Panwas.Kab.JYP/II/2017 yang merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 236 TPS** dan setelah itu KPU Kabupaten Jayapura melakukan pencermatan

dan dikeluarkan **Surat Keputusan KPU Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 PSU 229 TPS** dan ditindaklanjuti oleh Surat Keputusan KPU, ***jelas hal ini menjadi diragukan keabsahan dan inkonsistensi mengenai pengeluaran Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwasih Kabupaten Jayapura.*** Akan tetapi setelah dikeluarkannya Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 8 Juni 2017, kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura telah mendapatkan kepastian hukum dan kemudian bersedia mengeluarkan Dana untuk PSU (Pemungutan Suara Ulang). Jadi jelas tidak ada sama sekali itikat buruk dari Pason Nomor Urut 2 sebagai Bupati Kabupaten Jayapura.

28. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon angka 7 halaman 7 dalam permohonan *a quo*, menurut Pihak Terkait bahwa Pemohon gagal paham mengenai hal maksud dan tujuan dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 21/Kpts-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tanggal 13 April 2017 **yang mencoba mengkait-kaitkan dengan dasar hukum Pasal 112 UU Nomor 10 Tahun 2016** karena materi hukum dikeluarkannya surat keputusan *a quo* bukanlah menggunakan Pasal 112 UU Nomor 10 Tahun 2016. Adapun bunyi Pasal 112 UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah:

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;*

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
29. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 11 halaman 7 dalam permohonan *a quo*, lagi-lagi gagal paham mengartikan pilkada serentak sesuai undang-undang Pilkada, karena pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayapura sesuai Pasal 201 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi:
- “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017.”*
30. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12 halaman 8 dalam permohonan *a quo*, Pihak Terkait tegas membantahnya sebagai berikut:
- a. Bahwa sdr. Pieter Yom pernah diberhentikan pada tanggal 29 September 2017 melalui SK Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-09 sebagai bentuk hukuman disiplin berat karena melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yaitu menyalahgunakan wewenang, menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya, yang berindikasi tindak pidana korupsi, dengan perbuatan-perbuatan sebagai berikut: **(bukti PT-4)**
 - Meminta sejumlah uang kepada para pihak ketiga berkaitan dengan paket-paket pekerjaan di Dinas Perindag, dibuktikan dengan Berita

Acara Pemeriksaan dan Pengaduan oleh para Pihak Ketiga yang melaporkan.

- Melakukan pungutan liar kepada para pedagang terkait penempatan los-los pasar.
 - Tidak melaksanakan kewajibannya selaku Kepala SMA YPK 2 Sentani untuk menerbitkan Ijazah kepada para Siswa, sesuai Surat Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tanah Merah Nomor /HPMTMN/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Permohonan menyerahkan Ijazah SMA.
 - Tidak mempunyai memenuhi syarat jabatan (tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas, tidak memiliki integritas dalam menjalankan tugas jabatan), pengelolaan pasar pharaa tidak optimal dan 3 (tiga) pasar lainnya yang dibangun dari APBN TA.2014/2015 tidak operasional hingga saat ini.
 - Kegiatan Dana Alokasi Khusus Reguler (Sub Bidang Pasar dan Perindustrian) TA.2017 sebesar Rp.3.320.000.000,- hingga akhir Agustus 2017 belum ada penyerapan anggaran sehingga sisa anggaran tidak dapat dicairkan.
 - Menyalahgunakan wewenang sebagai Kepala SMA YPK 2 Sentani yang telah ditangani oleh Ombudsmen Perwakilan Papua, sesuai Surat Nomor 0078/LNJ/0058.2014/ Jpr-03/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014.
 - Tidak melaksanakan kewajibannya selaku Kepala SMA YPK 2 Sentani untuk menerbitkan Ijazah kepada para Siswa, sesuai Surat Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tanah Merah Nomor /HPMTMN/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Permohonan menyerahkan Ijazah SMA.
- b. Bahwa perbuatan-perbuatan sdr. Pieter Yom telah meresahkan masyarakat dan menurunkan wibawa pemerintah daerah serta terdapat desakan dari masyarakat agar segera diambil tindakan tegas. Di samping itu, terdapat kewajiban hukum dan kewajiban jabatan yang diemban Bupati selaku Kepala Daerah untuk menjaga pemerintah yang bersih berintegritas dan berwibawa.

- c. Bahwa alasan pengenaan hukuman disiplin berupa pemberhentian melalui proses dan mekanisme kepegawaian sebagaimana mestinya, tidak ada unsur politis, bahkan proses pengaduan dan laporan-laporan terhadapnya telah ada sebelum pemungutan suara dilakukan. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan pemberhentian Pieter Yom adalah karena di daerah tempat tinggalnya Pihak Terkait kalah adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta.
- d. Bahwa saat ini Keputusan yang memberikan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian kepada Pieter Yom setelah dikaji ulang dan dilakukan perbaikan terkait kategori hukuman dari hukuman disiplin berat menjadi hukuman disiplin sedang, maka Surat Keputusan Pemberhentian sdr. Pieter Yom telah dicabut dan hukuman disiplin yang diberikan diperbaiki menjadi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji secara berkala 1 tahun.**(bukti PT-5)**
31. Bahwa terhadap persoalan ini, anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Frankley E. Wahey pernah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua melalui Laporan Nomor 62/LP/BAWASLU-PAPUA/IX/2017, namun telah diputuskan Bawaslu Provinsi Papua bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dengan alasan sebagai berikut: **(bukti PT-6)**
- Bahwa terhadap laporan terkait dengan Pergantian Pejabat yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Jayapura selaku Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 Pilkada Kabupaten Jayapura tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ada bukti yang menyatakan Sdr Mathius Awoitaw, SE, M.Si selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan sekaligus sebagai Bupati Kabupaten Jayapura melakukan pergantian kepala Dinas Perindag di Lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura;
 - Bahwa Sdr Mathius Awoitaw SE. M.Si selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan sekaligus sebagai Bupati Kabupaten Jayapura tidak melakukan pergantian Kepala Dinas Perindag akan tetapi hanya memberhentikan Kepala Dinas Perindag sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan dengan Nomor SK 8212-09 tertanggal 29 Agustus 2017.

32. Bahwa meskipun telah lewat waktu dan pernah diputus sebelumnya oleh Bawaslu Provinsi Papua, namun Bawaslu RI menerima kembali Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 dengan Pelapor a.n Goodllief Ohee Calon Bupati dari pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 15 September 2017. Kemudian Bawaslu RI memanggil Calon Bupati dari Pihak Terkait, Mathius Awoitauw untuk memberikan keterangan pada tanggal 19 September 2017. Pada tanggal 20 September 2017 Bawalu mengeluarkan rekomendasi pembatalan sebagai calon bupati atas nama Mathius Awoitauw.

33. Bahwa pada tanggal 22 September 2017, Bupati Jayapura mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor SK.821.2-43 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-09 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Jabatan dari Jabatan Tinggi Pratama.

Alasan dicabutnya SK Pemberhentian tersebut karena meskipun dari segi proses dan mekanisme pemberian sanksi telah benar tidak terdapat kekeliruan, namun setelah mengkaji kembali terhadap SK-SK Pemberhentian tersebut, perlu diperbaiki dalam hal kategori level pemberian sanksi. Dari pemberian hukuman disiplin dengan kategori berat untuk Pieter Yom diperbaiki menjadi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan mengembalikan kedudukan Pieter Yom sebagai Kepala Dinas Perindag.

(bukti PT-5)

34. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu RI tersebut Pihak Terkait mengajukan keberatan dan mohon peninjauan kembali melalui Surat Nomor 05/ Tim.Advokasi/MARIO/VIII/JPR/2017 tertanggal 25 September 2017 perihal Keberatan atas rekomendasi BAWASLU RI Nomor 0835/K.Bawaslu/ P.M.06.00/IX/2017 tertanggal 20 September 2017 dan Permohonan Peninjauan kembali yang diterima Bawaslu RI pada hari Senin 25 September 2017. **(bukti PT -7)**

35. Bahwa pada tanggal 26 September 2017, Pihak Terkait mengajukan surat keberatan terhadap rekomendasi Bawaslu RI tersebut dan mohon pencermatan mendalam melalui Surat Nomor 06/Tim.Advokasi/MARIO/VIII/JPR/2017 perihal keberatan terhadap rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/ P.M.06.00/IX/2017 dan Permohonan Peninjauan Kembali

diterima KPU RI pada tanggal 26 September 2017 (bukti PT-12) dengan lampiran berupa:

- Surat Keputusan Bupati Nomor SK.821.2-43 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-09 tanggal 29 Agustus 2017 Tentang pemberhentian Jabatan dari Jabatan Tinggi Pratama.
- Surat Keputusan Bupati Nomor SK.821.2-44 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-10 tanggal 29 Agustus 2017 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator.
- Surat Keputusan Bupati Nomor SK.82.2.45 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-40 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator.
- Bukti-bukti pelanggaran disiplin pegawai atas nama Sdr. Pieter Yom, S.E, M.Si Sdr. Jimmy Ernes Mehue, S.Pd dan Sdr. dr. Michael R. Demetouw, MPH.

36. Bahwa keberatan Pihak Terkait terhadap Rekomendasi Bawaslu RI tersebut karena terdapat cacat prosedur dan cacat materil yang pada intinya sebagai berikut:

- Cacat prosedural:
 - a. Bahwa rekomendasi Bawaslu RI tersebut menciderai suara rakyat yang telah diberikan. Rekomendasi tersebut dikeluarkan pada tanggal 20 September 2017, yakni setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura menetapkan Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017 pada tanggal 7 September 2017. Hasil pilkada dengan keunggulan yang sangat jauh dibanding semua Pasangan Calon menunjukkan bahwa rakyat Kabupaten Jayapura memang menginginkan Mathius Awoitauw untuk memimpin kembali Kabupaten Jayapura. Hasil perolehan suara ini diperoleh dengan cara-cara demokratis.

Bahwa suara yang telah diberikan rakyat harus dihormati dan tidak boleh dikhianati.

Oleh karena itu maka rekomendasi diskualifikasi oleh Bawaslu RI yang dikeluarkan setelah proses pemilihan selesai dan telah ditetapkan hasilnya dengan alasan pelanggaran administrasi yang

dilakukan calon yang merupakan petahana merupakan rekomendasi yang tidak tepat dan cacat secara prosedur, karena tidak mempertimbangkan seluruh aspek secara komprehensif termasuk dalam hal penghormatan terhadap suara yang telah diberikan rakyat.

- b. Bahwa Bawaslu RI menerima dan memproses Laporan yang telah lewat waktu.

Bawaslu RI menerima Laporan yang diajukan oleh Pasangan Calon Godlief Ohee pada tanggal 15 September 2017 yakni 17 hari setelah SK Pemberhentian dikeluarkan tanggal 29 Agustus 2017 atau 10 hari setelah masyarakat mengetahui bahwa SK Pemberhentian *a quo* dilaporkan ke Bawaslu Provinsi yakni tanggal 5 September 2017 atau 10 hari setelah Bawaslu RI mengetahui adanya temuan dugaan pelanggaran yang ditandai dengan masuknya Laporan ke Bawaslu Provinsi Papua karena Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI adalah satu badan.

Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi:

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.

Bahwa ketika SK Pemberhentian tersebut dilaporkan ke Bawaslu Provinsi, publik sudah mengetahuinya. Selain itu Bawaslu RI juga tidak dapat menghindari unsur "ditemukannya", sebab begitu laporan masuk ke Bawaslu Provinsi tanggal 5 September 2017 maka saat itu Bawaslu sebagai kelembagaan telah mendapatkan temuan dugaan pelanggaran.

- c. Bahwa Bawaslu RI memeriksa materi laporan yang sama yang sebelumnya telah diajukan dan diputuskan pada tanggal 11 September 2017 oleh Bawaslu Provinsi Papua terkait Laporan Nomor 62/LP/BAWASLU-PAPUA/IX/2017 tanggal 5 September 2017.

Laporan Nomor 62/LP/BAWASLU-PAPUA/IX/2017 tanggal 5 September 2017 kepada Bawaslu Provinsi memiliki materi yang sama dengan Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 tertanggal 15 September 2017 ke Bawaslu RI yakni laporan atas dugaan

pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait Keputusan Pemberhentian Pejabat oleh Bupati Jayapura.

Jika cara penanganan seperti ini dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk dan timbul ketidakpastian hukum. Setiap laporan atau pengaduan ke Panwaslu Kabupaten/Kota maupun ke Bawaslu Provinsi dan telah dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti akan selalu terbuka untuk dilaporkan kembali ke Bawaslu RI.

- d. Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2, Mathius Awoitauw, tidak memiliki kesempatan untuk membela diri yang cukup. Terlapor, Calon Bupati Mathius Awoitauw, dipanggil untuk dimintakan klarifikasi Bawaslu RI satu kali pada tanggal 19 September 2017. Pemeriksaan adalah satu arah tidak ada kesempatan untuk menguji bahan atau bukti lain yang dimiliki atau diperoleh Bawaslu RI sehingga jawaban Terlapor sebatas hanya pada pertanyaan yang diajukan oleh Bawaslu RI, sementara sanksi dari rekomendasi tersebut sangat berat berupa pembatalan sebagai calon. Tidak terdapat pendalaman berupa latar belakang peristiwa, penggalian dan penelusuran atas bukti-bukti yang diberikan, namun keesokan harinya tanggal 20 September 2017 Bawaslu RI langsung mengeluarkan rekomendasinya. Padahal, jika saja Bawaslu RI melakukan penelusuran atas fakta-fakta dan bukti yang ada, dan Terlapor diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri yang cukup, Terlapor meyakini Bawaslu RI tidak akan sampai pada rekomendasi seperti itu.

- Cacat Materil

- a. Bahwa secara materil, Bawaslu RI juga telah keliru dalam hal menerapkan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, dengan alasan sebagai berikut:
- b. Bahwa **Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-09, Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-40 dan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-10** adalah Surat Keputusan berupa pemberian hukuman disiplin terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh **Sdr. Piter Yom, S.E, M.Si, Sdr. Jimmy Ernes Mehue, S.Pd dan Sdr. dr. Michael R.**

Demetouw, MPH. Pemberian hukuman disiplin tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab **Sdr. Mathius Awoitauw, S.E., M.Si** selaku Bupati Kabupaten Jayapura/Kepala Daerah dalam rangka untuk menegakkan disiplin, menjaga kelancaran jalannya Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

c. Bahwa Keputusan-keputusan Bupati Kabupaten Jayapura tersebut benar-benar didasarkan pada penilaian kinerja dan penegakan disiplin terkait adanya pengaduan masyarakat dan temuan pelanggaran disiplin. Dengan demikian terdapat alasan-alasan yang cukup untuk memberikan sanksi administrasi terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi;

d. Bahwa Keputusan Bupati Kabupaten Jayapura tersebut adalah pemberhentian bukan penggantian. Pemberhentian memiliki pengertian yang berbeda dengan pengantian Pejabat. Oleh karena itulah maka Keputusan untuk memberikan sanksi disiplin dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh **Sdr. Mathius Awoitauw, S.E., M.Si** selaku Bupati Kabupaten Jayapura/Kepala Daerah;

e. Bahwa proses yang terjadi diawali dengan rangkaian tindak lanjut dari instruksi Menteri PAN-RB **Nomor B/3116/M.PANRB/09/2016** bertanggal **20 September 2016** sebagai pelaksanaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura yang telah mendapatkan persetujuan atau ijin dari Menteri Dalam Negeri RI melalui **Surat Nomor 821.2/326/SJ tanggal 24 Januari 2017**, ternyata ketika proses berjalan terdapat temuan pelanggaran disiplin yang dilandasi bukti-bukti yang kuat serta adanya pengaduan dari masyarakat, sehingga saat itu perlu dilakukan hukuman disiplin.

f. Bahwa berdasarkan kajian saat itu, dari pengaduan dan bukti-bukti yang diterima, ternyata pelanggaran yang terjadi dinilai sebagai pelanggaran berat. Hukuman disiplin yang diberikan direkomendasikan sebagai pelanggaran disiplin yang berat sehingga hukuman disiplinnya adalah hukuman disiplin berat berupa pemberhentian. Namun setelah dilakukan pengkajian ulang, maka

sejak tanggal 22 September 2017 Keputusan-Keputusan Pemberhentian tersebut telah diperbaiki dalam hal tingkat pemberian sanksinya dari hukuman berat berupa pemberhentian diperbaiki menjadi hukuman sedang dan ringan yang penjelasannya akan diuraikan lebih lanjut pada penjelasan berikutnya.

g. Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku Bupati Kabupaten Jayapura dalam rangka menjalankan Surat Menteri PAN-RB tanggal 20 September 2016 Nomor B/3116/M.PANRB9/2016 perihal Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditujukan kepada Para Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia, melakukan tahapan-tahapan yang diperintahkan, antara lain, membuat Perda, membentuk Tim Seleksi Terbuka, menjalankan seleksi terbuka dan melaporkan hasil-hasil hingga sampai seluruh instruksi PP Nomor 18 Tahun 2016 terpenuhi.

h. Proses ini telah mendapatkan Izin atau persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri RI dengan surat Nomor 821/2/326/SJ tertanggal 24 Januari 2017 perihal Pengisian Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura. Persetujuan tersebut diberikan untuk melakukan **pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengisian Jabatan Tinggi melalui ujian kesesuaian (Job Fit), Pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui seleksi terbuka, dalam hal terdapat pejabat pimpinan tinggi yang tidak mendapatkan jabatan yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi sebelumnya, yang bersangkutan dapat diangkat kedalam jabatan administrator atau jabatan fungsional sesuai peraturan perundangan.**

Selanjutnya proses seleksi terbuka dan hasil proses seleksi di setiap tahapannya selalu dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan mendapatkan persetujuan serta rekomendasi KASN;

Dalam setiap laporan perkembangan seleksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura juga selalu memberikan surat tembusan kepada Menteri Dalam Negeri RI dan Instansi-instansi terkait lainnya. **Selama**

proses berjalan tidak pernah ada teguran maupun saran atau rekomendasi untuk menghentikan proses seleksi terbuka tersebut jika dipandang proses tersebut keliru/salah;

- i. Bahwa rangkaian proses tahapan penataan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut dijalankan oleh Bupati Jayapura sebagai kewajiban jabatan sesuai ketentuan Pasal 124 ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 menegaskan bahwa “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, PERDA pembentukan Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak PP ini diundangkan”;

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Jayapura, maka tahapan selanjutnya kewajiban untuk melakukan pengisian jabatan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, sesuai ketentuan Pasal 124 ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa “*Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan;* Bahwa ketentuan diatas berlaku bagi semua Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengisian jabatan pimpinan OPD/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas;

- j. Bahwa proses hingga dikeluarkannya 1) **Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-09** tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang bernama **Piter Yom, S.E, M.Si** tanggal 29 Agustus 20172). **Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-40** tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator yang bernama **Jimmy Ernes Mehue, S.Pd** tanggal 29 Agustus 2017dan 3) **Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor**

SK.821.2-10 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator yang bernama **dr. Michael R. Demetouw, MPH** tanggal 29 Agustus 2017, dilakukan melalui rangkaian proses dan mekanisme yang wajar tanpa ada sama sekali indikasi politis apapun, apalagi terkait pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017. Hal ini dibuktikan dengan rangkaian surat menyurat antara Bupati Jayapura dan jajarannya dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan bahkan terhadap laporan-laporan ini KASN memberikan apresiasi;

- k. Bahwa Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-09, Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-40 dan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-10 dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2017 setelah Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 23 Agustus 2017 selesai dilaksanakan dan Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang oleh KPU Provinsi Papua selaku pelaksana KPU Kabupaten Jayapura yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon yang sebagaimana telah dibacakan sembari menunggu penetapan hasil akhir karena menunggu penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) lagi di 2 TPS;
- l. Bahwa dengan demikian tidak terdapat pengaruh apapun terhadap proses Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017, karena tidak ada satupun Pasangan Calon yang dirugikan dan tidak terdapat keuntungan bagi Calon Bupati yang sedang menjabat Petahana;
- m. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut "UU Nomor 10/2016") yang dijadikan landasan Bawaslu RI dalam mengeluarkan Rekomendasi diskualifikasi sebagai Pasangan Calon, tidak berdiri sendiri dan harus dibaca secara utuh keseluruhan pasal dan ayat serta makna dan norma yang terkandung dalam Pasal 71 UU 10/2016.

Pasal 71 UU 10/2016 berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*

- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.
- (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila keseluruhan materi pasal tersebut di atas dibaca secara utuh maka dapat terlihat jelas bahwa maksud adanya norma pasal tersebut terdapat pada Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 yakni pejabat negara dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Kemudian Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 menguraikan seperti apa bentuk dari keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon;

Oleh karena itu, dalam hal mempergunakan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, untuk mempertimbangkan dan menyimpulkan suatu pelanggaran maka unsur menguntungkan atau merugikan salah satu

Pasangan Calon juga harus dikaji. Hal ini penting agar jika terdapat kekeliruan administrasi yang tidak didasarkan pada kehendak jahat terkait pelaksanaan Pilkada yang dapat merusak proses demokrasi, **tidak serta merta mendapatkan sanksi yang sangat berat hingga berupa diskualifikasi sebagai calon Bupati;**

n. Berbeda halnya apabila suatu pemberhentian, -jika oleh Bawaslu RI dipandang memiliki pengertian yang sama dengan penggantian-, dilakukan untuk kepentingan kemenangan atau keuntungan lain dalam proses Pilkada, maka bisa saja ada pendapat bahwa hal tersebut melanggar Pasal 71 ayat 2 UU 10/2016;

Namun faktanya, keputusan pemberhentian tersebut dikeluarkan setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) telah selesai diselenggarakan dan hasilnya telah dapat diketahui dari laporan seluruh TPS sehingga tidak memiliki pengaruh apapun kepada hasil pemilihan dan kepada semua Pasangan Calon peserta Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017. Jika hal ini yang terjadi, yakni tidak terdapat unsur menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, semestinya Bawaslu RI tidak sampai pada kesimpulan dan merekomendasikan telah terjadi pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016. Di sisi lain terbuka bagi calon Bupati yang menjabat petahana untuk melakukan perbaikan administrasi jika dinilai ada kesalahan administrasi, sehingga KPU RI dapat mempertimbangkan untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dalam bentuk tidak mengeluarkan Keputusan pembatalan sebagai calon Bupati karena rekomendasi mengandung cacat prosedur dan cacat materil dan karena Surat Keputusan Pemberhentian yang menjadi objek rekomendasi Bawaslu RI telah dicabut karena terdapat kekeliruan mengenai kategori hukuman disiplin yang diberikan.

o. Bahwa pada tanggal 22 September 2017 Bupati Jayapura telah mencabut **Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-09** tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang bernama **Pieter Yom, S.E, M.Si**, 2) **Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-40** tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator yang bernama **Jimmy Ernes Mehue, S.Pd** dan 3)

Surat Keputusan Bupati Japaura Nomor SK.821.2-10 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator yang bernama **dr. Michael R. Demetouw, MPH** melalui:

- Surat Keputusan Bupati Nomor SK.821.2-43 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-09 tanggal 29 Agustus 2017 Tentang pemberhentian Jabatan dari Jabatan Tinggi Pratama.
- Surat Keputusan Bupati Nomor SK.821.2-44 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-10 tanggal 29 Agustus 2017 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator.
- Surat Keputusan Bupati Nomor SK.82.2.45 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-40 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator.

p. Bahwa dengan dicabutnya SK-SK pemberhentian dan diperbaikinya bentuk hukuman disiplin berat menjadi hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin ringan maka objek keputusan yang menjadi dasar rekomendasi Bawaslu RI sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu sudah tidak menjadi relevan bagi KPU RI untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu RI dengan mengeluarkan keputusan untuk diskualifikasi.

37. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada angka 15 dan 16 halaman 9 dalam permohonan *a quo*, adalah dalil yang ilustratif, mengada-ngada dan tidak mendasar karena pemohon tidak menguraikan secara eksplisit pada TPS-TPS mana yang Formulir Model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya ditanda tangani oleh yang bukan anggota KPPS mana dokumen yang disahkan dirubah atau dirusak, saksi pemohon seharusnya mempersoalkan hal ini dengan mengajukan keberatan pada tingkatannya, mulai dari tingkat TPS, distrik, hingga kabupaten, bukannya malahan mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi permintaan Pemohon kepada mahkamah konstitusi tidaklah beralasan hukum.;

38. Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam Posita Pemohon serta dalil-dalil yang sepihak lainnya yang tidak saling berkorelasi sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Keberatan Pemohon, maka secara terang dan kasat

mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam Rapat Pleno tanggal 7 September 2017, melainkan mengenai hal lain yang bukan merupakan objek kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, terlebih lagi dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menyatakan mahkamah konstitusi hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan Pilkada sehubungan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian sudah cukup beralasan bagi majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

39. Bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir dalam setiap butir Surat Permohonan Keberatannya, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara tahap akhir yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan pilkada. hal mana bukan merupakan kompetensi dari Mahkamah Konstitusi yang memeriksa sengketa terhadap hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah, melainkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon dengan ini memohon kepada majelis hakim tinggi pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Terkait dengan Petitum Pemohon yang Meminta Mahkamah Konstitusi untuk Memutus Mendiskualifikasi Pasangan Calon.

40. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memutus diskualifikasi pasangan calon peserta Pilkada 2017. Oleh sebab itu, Petitum Pemohon poin 3 yang memohon Mahkamah untuk menyatakan Pihak Terkait dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta dalam Pilkada Kabupaten Jayapura dan diskualifikasi sebagai pasangan calon dalam

mengikuti Pilkada Kabupaten Jayapura adalah Petitem yang tidak berdasar dan tidak memiliki alasan hukum.

41. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan adalah kewenangan yang bersifat sementara dan akan berakhir begitu badan peradilan khusus dibentuk.
42. Kewenangan sementara mengadili perselisihan hasil pilkada yang dimiliki Mahkamah Konstitusi tersebut bukan lagi kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang diturunkan berdasarkan UU. Hal ini telah ditegaskan Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 96/PUU-XI/2013 bertanggal 19 Mei 2014 dan dimuat kembali dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada.
43. Karena itulah maka sebagai pelaksana UU yang telah ditentukan batas-batas kewenangannya oleh UU itu sendiri, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi terbatas hanya memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan dan tidak lebih dari itu seperti sampai memutus untuk mendiskualifikasi pasangan calon. Sementara itu, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah mengatur adanya distribusi kewenangan kepada institusi-institusi lain dalam penyelenggaraan Pilkada, yakni:
44. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai Putusannya menegaskan tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada. Dengan demikian, secara *a contratio*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lain.

III. PETITUM

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 72/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Menjadi Pasangan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017, tanggal 7 September 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Bukti-Bukti Pendukung Pelanggaran Displin Pegawai Negeri Sipil oleh Saudara Pieter Yom, S.E., M.Si., Dr. Michael Demetou, M.PH., dan Saudara Jeremy Ernes Mehue;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Bupati Nomor SK.821.2-43 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-09 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Jabatan dari Jabatan Tinggi Pratama;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Temuan

Bawaslu Provinsi Papua pada Tanggal 11 September 2017 mengenai Status Laporan/Temuan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keberatan dan Permohonan Peninjauan Kembali melalui Surat Nomor 05/Tim.Advokasi/MARIO/VIII/JPR/2017 tertanggal 25 September 2017;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Nomor 06/Tim.Advokasi/MARIO/VIII/JPR/2017 perihal Keberatan terhadap Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/P.M.06.00/IX/2017 dan Permohonan Pencermatan Mendalam, diterima KPU RI pada tanggal 26 September 2017;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah memberi keterangan pada persidangan tanggal 2 Oktober 2017, sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 September 2017 pukul 11.15 WIB, Bawaslu menerima laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Godlief Ohee (Calon Bupati Jayapura Nomor Urut 3), diterima dan telah diregister dengan Nomor Laporan 24/LP/PGBW/IX/2017;
- 2) Bahwa dalam laporannya, Pelapor menyampaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2, Sdr. Mathius Awoitaw sebagai Bupati Kabupaten Jayapura yaitu melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura;
- 3) Bahwa dalam rangka menggali informasi materi yang dilaporkan, Bawaslu mengundang pelapor, terlapor, dan saksi-saksi untuk dilakukan klarifikasi;
- 4) Bahwa pada pokoknya, keterangan yang disampaikan dalam klarifikasi antara lain sebagai berikut:

A. MATHIUS AWOITAW (TERLAPOR)

1. Bahwa Terlapor bersedia diminta keterangan terkait laporan dugaan melakukan penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak mendapatkan tekanan ataupun paksaan dari pemeriksa maupun pihak lain;

2. Bahwa menurut Terlapor, SK Nomor SK.821.2-09, SK Nomor SK.821.2-40, dan SK Nomor SK.821.2-10 diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2017;
3. Bahwa dasar Terlapor mengeluarkan Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-09, Nomor: SK.821.2-40, dan Nomor SK.821.2-10 adalah:
 - Surat Kementerian PAN-RB tanggal 20 September 2016 Nomor B/3116/M.PANRB/09/2016 perihal Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Dilingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
 - Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Surat 821.2/326/SJ tanggal 24 Januari 2017 perihal Persetujuan Pengisian Pejabat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - Surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1534/KASN/5/2017 tanggal 29 Mei 2017 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka Dalam Rangka Pengisian JPT Pratama Kabupaten Jayapura.
 - Rekomendasi hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Kabupaten Jayapura Nomor B-1871/KASN/7/2017 tanggal 11 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Ilham Dilmy (Wakil Ketua KASN).
 - Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jayapura Nomor 700/368/INS/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Temuan.
4. Bahwa Terlapor melakukan pemberhentian terhadap 3 (tiga) orang pejabat yakni Saudara Pieter Yom, Saudara Jimmy Ernes Mehue, dan Saudara Michael R Demetouw dengan keterangan sebagai berikut:
 - a) Saudara Pieter Yom
 - Hasil pemeriksaan Inspektorat yang berasal dari pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, yang bersangkutan melakukan pungutan liar yakni meminta uang dengan janji akan memberikan pekerjaan dalam

dalam bentuk proyek di Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

- Target kinerja (realisasi program pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan target yang direncanakan) yang bersangkutan sangat rendah;
- Memiliki jabatan lain sebagai Kepala Sekolah SMA YPK 2 Sentani.

b) Saudara dr. Michael R. Demetouw, MPH.,

- Penyesuaian nomenkelatur PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, keberadaan Rumah Sakit telah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) sehingga terjadi perubahan dari Direktur Rumah Sakit yang awalnya bersifat struktural, berubah menjadi Kepala UPT yang bersifat fungsional;
- Hak-hak dan status kepegawaian yang bersangkutan masih berkedudukan sebagai Pegawai Pemerintah Provinsi Papua.
- Saudara dr. Michael R. Demetouw, MPH., izin untuk mengikuti seleksi sebagai Kepala Biro Perencanaan di Kementerian Kesehatan RI dan serah terima tugas telah dilaksanakan dengan baik pada tanggal 8 September 2017;
- Saudara dr. Michael R. Demetouw, MPH., tidak mengajukan pengunduran diri, tetapi hasil penilaian kinerja tidak sesuai standar-standar kinerja dalam memberikan pelayanan, sesuai dengan laporan masyarakat berkaitan dengan layanan rumah sakit.

c) Saudara Jimmy Ernes Mehue, S.Pd.

- Kinerja yang kurang baik dan melakukan perbuatan pungutan liar dengan kompensasi memberikan pekerjaan dalam bentuk proyek di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (berdasarkan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, Bupati sebagai

Pejabat Pembina Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil);

- Tidak pernah mengurus administrasi kepegawaian dari Provinsi Papua ke Kabupaten Jayapura.
5. Bahwa Pieter Yom, sejak tanggal 26 Januari 2016 diangkat menduduki jabatan sebelum diberhentikan. Jimmy Ernes Mehue, sejak tanggal 24 Juni 2016 diangkat menduduki jabatan sebelum diberhentikan dan Sdr. Michael R. Demetouw sejak tanggal 17 Maret 2015 diangkat menduduki jabatan sebelum diberhentikan;
 6. Bahwa Terlapor pernah melakukan pembinaan terhadap Saudara Jimmy Ernes Mehue dan Saudara Pieter Yom melalui rapat evaluasi setiap 3-6 bulan;
 7. Bahwa menurut Terlapor hanya Pieter Yom saja yang mengikuti seleksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Untuk dr. Michael dan Jimmy, mengikuti mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Baperjakat);
 8. Bahwa menurut Terlapor sampai hari ini (19/09/2017) jabatan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum terisi dan tugas-tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian diemban oleh Sekretaris Dinas selaku pelaksana tugas;
 9. Bahwa menurut Terlapor sampai hari ini (19/09/2017) pelaksana tugas Kepala UPTD Rumah Sakit sudah ditunjuk oleh Bupati yakni DR. dr. Petronella M. Risamasu, M.Ked.Trop;
 10. Bahwa menurut Terlapor Pejabat Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura, jabatannya belum terisi;
 11. Bahwa Terlapor menegaskan bahwa pejabat pelaksana tugas pertama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Saudara Yos Levie Yoku, S.Pt. kemudian diganti oleh Saudari Lenora Bemey, SE., M.Si. (Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jayapura). Penggantian ini dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2017, setelah selesai pleno penetapan

perolehan suara PSU oleh KPU Provinsi Papua pada tanggal 28 Agustus 2017.

B. GODLIEF OHEE (PELAPOR)

1. Bahwa Pelapor bersedia diminta keterangan dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak mendapatkan tekanan ataupun paksaan dari pemeriksa maupun pihak lain;
2. Bahwa Pelapor mendapatkan Fotokopi Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-09, Fotokopi Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-40, Fotokopi Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-10, dan Fotokopi Keputusan Menteri dalam Negeri RI Nomor: 31-91-627 Tahun 2012, tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 11.00 atau 12.00 WIB, di Kementerian Dalam Negeri RI;
3. Bahwa Pelapor mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan pilkada Jayapura, dan bertemu dengan saksi (Pieter Yom, SE, M.Si dan Jimmy Ernes Mehue, S.Pd) yang mengeluhkan pemberhentian dan pergantian pejabat tersebut, kemudian meminta SK-nya dari saksi, karena memiliki kaitan dengan pilkada Jayapura.
4. Bahwa Pelapor menanyakan kepada Bawaslu RI, karena yang Pelapor ketahui sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016, bahwa Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
5. Bahwa menurut Pelapor yang mendasari dikeluarkannya Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-09, Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-40, dan Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-10, Saksi diganti tanpa alasan, karena saat ditanyakan kepada saksi, mereka menyatakan mereka tidak pernah berbuat kesalahan dan diganti secara tiba-tiba tanpa ada alasan yang jelas dan saudara Pieter Yom S.E, M.Si menghadap

Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitaw, tetapi tidak pernah mau bertemu dengan saudara Pieter Yom;

6. Bahwa Pelapor sebagai calon Bupati Kabupaten Jayapura dirugikan dengan keluarnya Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-09, Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-40, dan Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-10 dengan mengacu pada Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016.

C. PIETER YOM (SAKSI)

1. Bahwa Saksi bersedia diminta keterangan terkait Dugaan Pelanggaran oleh Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 (Mathius Awoitaw) sebagai Bupati Kabupaten Jayapura melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak mendapatkan tekanan ataupun paksaan dari pemeriksa maupun pihak lain;
2. Bahwa saksi dilantik menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura pada tanggal 26 Januari 2016, awalnya saksi dilantik pada tanggal 26 Januari 2016 ada 3 bidang yang saksi tangani yaitu perindustiran, perdagangan, dan koperasi serta UMKM Kabupaten Jayapura;
3. Bahwa saksi mendapatkan Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-09 pada tanggal 31 Agustus 2017 jam 15.30 WIT di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura;
4. Bahwa Saksi mendapat arahan dari kepala Inspektorat Kabupaten Jayapura atas nama Edi Siswanto S.E, MM, yang memberikan penjelasan bahwa Bupati (Mathius Awoitaw), bersama-sama dengan Sekda (Drs. Yerry Ferdinand Dien), Kepala Inspektorat (Edi Siswanto), dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura (Alex Rumbobiar S.Sos, M.Si), telah melakukan rapat terkait SK pemberhentian Saksi, dari jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
5. Bahwa menurut Saksi yang menanyakan kepada Kepala Inspektorat, Sekda, dan Kepala BKD terkait alasan saksi diberhentikan dan hasil penilaian dari Tim BAPERJAKAT terhadap

- kinerja saksi ada atau tidak sehingga SK pemberhentian saksi dikeluarkan, dan ketiganya menjawab ini adalah keputusan Bupati;
6. Bahwa saksi menjelaskan terkait apa/isi dari Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-09 adalah diberhentikan secara hormat dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura dan ditempatkan sebagai Staf pada Bagian Umum Sekda Kabupaten Jayapura;
 7. Bahwa menurut Saksi, Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-09 dikeluarkan/diterbitkan tanggal 29 Agustus 2017 tetapi diterima pada tanggal 31 Agustus 2017;
 8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang mendasari dikeluarkannya Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-09;
 9. Bahwa menurut saksi, saksi belum pernah mendapatkan sanksi atau peringatan sebelumnya terkait kinerja sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura;
 10. Bahwa Saksi melaporkan Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-09 ke Bawaslu Provinsi Papua dan ke PTUN Kabupaten Jayapura;
 11. Bahwa menurut Saksi sejak penerimaan SK Pemberhentian sampai sekarang ini, Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Bupati terkait dengan SK pemberhentian tersebut, karena Bupati selalu menghindar dan tidak mau bertemu saksi;

D. JIMMY ERNES MEHUE (SAKSI)

1. Bahwa Saksi bersedia diminta keterangan terkait Dugaan Pelanggaran oleh Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 (Mathius Awoitauw) sebagai Bupati Kabupaten Jayapura melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak mendapatkan tekanan ataupun paksaan dari pemeriksa maupun pihak lain;
2. Bahwa menurut saksi, Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-40 diterbitkan tanggal 29 Agustus 2017 akan tetapi saksi terima pada tanggal 12 September 2017;

3. Bahwa Saksi mendapatkan Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-40 dari Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atas nama Johnny Hokoyoku S.IP, M.Si pada tanggal 12 September 2017;
 4. Bahwa Saksi menanyakan alasan dirinya diberhentikan dari kepala bidang perindustrian, dan disampaikan bahwa hal tersebut adalah perintah Bupati Jayapura;
 5. Bahwa menurut saksi, Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-40 berisi tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatan administrator yakni kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura, dan ditempatkan sebagai staf pada bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura;
 6. Bahwa Saksi belum pernah mendapatkan sanksi atau peringatan sebelumnya terkait kinerja saksi sebagai Kepala bidang Perindustrian;
 7. Bahwa saksi menerima Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-40 pada tanggal 12 September 2017, dan ditanggal yang sama saksi berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan pengaduan ke KPU RI, ke Bawaslu RI, Kementrian Dalam Negeri, ke Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara dan ke Kantor Menpan-RB;
- 5) Bahwa dalam melakukan kajian, Bawaslu juga meminta keterangan ahli yaitu Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Bahwa makna penggantian yang ada didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tidak sama dengan makna mutasi dalam jabatan, karena arti mutasi pegawai adalah memindahkan karyawan pada satu tingkat organisasi dari satu jabatan ke jabatan yang lainnya secara horizontal tanpa diikuti adanya peningkatan gaji, tanggung jawab ataupun kekuasaan.
 - b) Bahwa mutasi kerja adalah proses pemindahan pegawai atau karyawan dari satu lokasi ke lokasi lain yang sederajat. Sedangkan, mutasi karyawan adalah pemindahan karyawan dalam bentuk *tour of area* atau alih tempat dan *tour of duty* atau alih tugas, sehingga dapat

disimpulkan pengertian mutasi pegawai adalah proses pemindahan kerja seseorang/beberapa orang dalam lingkup organisasi yg masih sama dengan sebelumnya pada level atau jabatan yang masih tetap sama pula.

- c) Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Jayapura merupakan perbuatan penggantian pejabat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, karena saat ini jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura dijabat oleh Plt. merangkap Sekretaris Dinas Jabatan Kepala Bagian Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura belum terisi dan jabatan Direktur RSUD Yowari Kabupaten Jayapura saat ini dijabat Dr. dr. Petronela M.Risamasu;
- d) Bahwa makna persetujuan tertulis dari menteri merupakan norma wajib karena tercantum dalam batang tubuh dan harus dibaca utuh sebagai satu kesatuan sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang** melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan **kecuali** mendapat persetujuan tertulis dari Menteri*".
- e) Bahwa dalam hal ini Kepala Daerah dilarang untuk melakukan penggantian jabatan antara lain dimaksudkan untuk mencegah *conflict of interest (detournement de pouvoir)*, namun dibolehkan dengan pengecualian (*exeption*) kalau ada persetujuan tertulis dari Menteri. Jadi penggantian tersebut sifatnya limitatif;
- f) Bahwa penggantian atau pemberhentian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan absolut wewenang Bupati sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 73 ayat (2) "*Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian*".
- g) Bahwa penilaian kinerja PNS berada di bawah kewenangan Pejabat yang berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing dan didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS.

- h) Bahwa PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target, dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Bahwa penurunan jabatan berkaitan dengan hukuman disiplin PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ("PP Disiplin PNS"), antara lain sebagai berikut:

Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

1. *Jenis hukuman disiplin ringan, terdiri dari:*
 - a. *teguran lisan;*
 - b. *teguran tertulis; dan*
 - c. *pernyataan tidak puas secara tertulis*
2. *Jenis hukuman disiplin sedang, terdiri dari:*
 - a. *penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;*
 - b. *penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan*
 - c. *penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.*
3. *Jenis hukuman disiplin berat, terdiri dari:*
 - a. *penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;*
 - b. ***pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;***
 - c. *pembebasan dari jabatan;*
 - d. *pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan*
 - e. *pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.*

Penurunan jabatan setingkat lebih rendah merupakan satu diantara jenis Hukuman disiplin berat PNS.

- j) Bahwa Dr. Michael R. Demetouw, semula menjabat Direktur (Eselon II) RSUD menjadi Staf (non eselon) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura. Pieter Yom semula menjabat Kepala Dinas (Eselon II) Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura menjadi staf (non eselon) bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura. Jimmy Ernes Mehue semula menjabat Kepala Bidang (Eselon III)

Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura menjadi staf (non eselon) bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura. Dua pejabat ini banyak dilaporkan masyarakat terkait pungli, dan sudah diingatkan oleh Bupati. Dalam bagian **Menimbang** SK No 821.2-40 terkait pemberhentian Jimmy dinyatakan untuk kepentingan Dinas, seharusnya merujuk pada Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 idem dengan SK Nomor 821.2-10. Merujuk pada ketentuan UU ASN, prosedur yang ditempuh oleh Bupati sudah benar, hanya bila dikaitkan dgn UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak memenuhi unsur: mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

- 6) Bahwa berdasarkan kajian Bawaslu, terkait dengan adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821.2/326/SJ, hal Persetujuan Pengisian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, tertanggal 24 Januari 2017, yang sebelumnya didahului dengan surat Permohonan Izin Tertulis Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang ditanda tangani oleh Plt. Bupati Jayapura Drs. Nicolaus Wenda, MM., tanggal 16 Desember 2016 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI, *u.p.* Direktur Jenferral Otonomi Daerah Kemendagri, menyetujui pengisian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura berdasarkan Perda Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura dan Peraturan Bupati Jayapura tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura. Pada angka 3 huruf f Surat Mendagri tersebut ditegaskan: *"Apabila ternyata pelaksanaan pengukuhan/ pelantikan pejabat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini akan dibatalkan dan segala kebijakan Plt. Bupati Jayapura terkait persetujuan dimaksud dinyatakan **tidak sah**".*
- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan angka 3 huruf f Surat Mendagri tersebut hanya berlaku dan mengikat bagi Plt. Bupati dalam melakukan pengisian jabatan selama masa tugasnya, dengan demikian segala ketentuan persetujuan Menteri Dalam Negeri ini tidak berlaku bagi Bupati petahana setelah selesai menjalani cuti kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Jayapura.

- 8) Bahwa salah satu alasan Terlapor melakukan pemberhentian terhadap pejabat yakni Saudara Pieter Yom, berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat yang berasal dari pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, yakni meminta uang dengan janji akan memberikan pekerjaan dalam bentuk proyek di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, akan tetapi pemeriksaan terhadap Pieter Yom oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Jayapura dilakukan pada 5 September 2015, 6 September 2017, 12 September 2015, dan 15 September 2017, hal ini setelah diterbitkannya SK Pemberhentian Pieter Yom dari jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura yaitu tanggal 29 Agustus 2017, dengan demikian hasil pemeriksaan Inspektorat tidak menjadi dasar pertimbangan penerbitan SK Pemberhentian sdr. Pieter Yom.
- 9) Bahwa terkait dengan alasan pemberhentian target kinerja Pieter Yom sangat rendah, keberhasilan realisasi program suatu Dinas lazimnya diukur dan dievaluasi pada akhir tahun anggaran, sehingga kurang tepat mengukur kinerja pimpinan lembaga ditengah tahun anggaran yang sementara berjalan.
- 10) Bahwa alasan terlapor memberhentikan Saudara Jimmy Ernes Mehue yaitu alasan kinerja kurang baik dalam menduduki jabatan struktural, sanksi yang diberikan haruslah memiliki derajat rasionalitas sesuai dengan tingkat kualitas kinerja yang bersangkutan.
- 11) Bahwa pengenaan sanksi penghentian dari jabatan struktural menjadi unsur staf karena alasan kinerja dipandang kurang rasional, dan terhadap alasan bahwa Jimmy Ernes Mehue masih berstatus sebagai pegawai Provinsi Papua namun tidak pernah mengurus administrasi kepegawaian dari Provinsi Papua ke Kabupaten Jayapura tidak dapat dijadikan alasan pemberhentian dari jabatan struktural karena setiap ASN mempunyai hak-hak kepegawaian yang dilindungi oleh undang-undang.
- 12) Bahwa Terlapor menyatakan Pejabat Pelaksana Tugas Pertama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Saudara Yos Levie Yoku, S.Pt. **kemudian diganti oleh** Saudari Lenora Bemey, SE., M.Si. (Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jayapura).
- 13) Bahwa penggantian sebagaimana tersebut diatas, dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2017, setelah selesai pleno penetapan perolehan suara PSU oleh KPU Provinsi Papua pada tanggal 28 Agustus 2017.

- 14) Bahwa berdasarkan pernyataan Terlapor tersebut, pihak Terlapor telah melakukan penggantian Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Yos Levie Yoku, S.Pt. dengan Lenora Bemey, SE., M.Si., pada tanggal 28 Agustus 2017 sebelum berakhir masa jabatan terlapor sebagai Bupati Petahana.
- 15) Bahwa dalam melakukan kajian, Bawaslu juga menjadikan bahan pertimbangan yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 terkait Tindakan Bupati Drs. H. Rum Pagau sebagai petahana yang telah mengeluarkan 2 (dua) SK yaitu:
 - a. SK Nomor 887/23/BKDDIKLAT/SK/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang pemberhentian Ardiansyah Pasoo, S.H., dari Jabatan Kasi Penegakan dan Penindakan Perda pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo dan memindahkannya ke Kantor Camat Paguyaman Pantai dengan alasan telah berafiliasi dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017;
 - b. SK Nomor 887/24/BKD-DIKLAT/SK/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang pemberhentian Faisal Moridu, S.Pd dari Jabatan Kasubag TU SKB Kabupaten Boalemo, dengan alasan telah berafiliasi dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017.
- 16) Bahwa Majelis Hakim Agung RI dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan *"dengan demikian keputusan Tergugat (KPU Kabupaten Bualemo) yang menetapkan Drs. H. Rum Pagau dan H. Lahmuddin Hambali, S.Sos.,M.Si., sebagai CalonBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo tidak dapat dibenarkan dan melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016"*.
- 17) Bahwa mengacu pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI ini, telah menegaskan bahwa tindakan seorang Bupati Petahana yang memberhentikan PNS/ASN dari jabatannya merupakan tindakan yang melanggar **Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**.
- 18) Bahwa berdasarkan hasil kajian di atas, Bawaslu berkesimpulan:
 - a. Terlapor Mathius Awoitauw, yang berkedudukan sebagai Bupati petahana telah melakukan tindakan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura

- oleh KPU Provinsi Papua serta sebelum berakhir masa jabatan sebagai Bupati yang berakhir pada bulan Oktober 2017.
- b. Terlapor Mathius Awoitauw yang berkedudukan sebagai Bupati Petahana telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
 - c. Terlapor Mathius Awoitauw yang berstatus sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura diberi sanksi pembatalan sebagai calon Bupati Kabupaten Jayapura.
- 19) Bahwa terkait Laporan Nomor 62/LP/BAWASLU-PAPUA/IX/2017 yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua oleh Pelapor atas nama Frangkley E. Wahey terhadap SK Nomor SK-821.2-09 yang diterbitkan oleh Mathius Awoitauw selaku Bupati Petahana, berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu Provinsi Papua, telah dikeluarkan dengan status tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak ada bukti;
- 20) Bahwa status laporan tersebut dikeluarkan dengan alasan bahwa tidak ada bukti yang menyatakan Mathius Awoitauw selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan sekaligus sebagai Bupati Kabupaten Jayapura **melakukan penggantian** Kepala Dinas Perindag di lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura, akan tetapi hanya memberhentikan Kepala Dinas Perindag sesuai dengan SK yang dikeluarkan, yaitu SK Nomor SK-821.2-09;
- 21) Bahwa laporan Sdr. Godlief Ohee (Calon Bupati Nomor Urut 3) yang disampaikan kepada Bawaslu berbeda dengan laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua karena disertai dengan bukti yang menunjukkan bahwa Terlapor tidak hanya menerbitkan SK Pemberhentian Nomor SK.821.2-09 saja, akan tetapi SK Nomor: SK.821.2-40 yang memberhentikan Jimmy Ernes Mehue sebagai Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura, dan SK Nomor SK.821.2-10 yang memberhentikan dr. Michael R. Demetouw, MPH., dari jabatannya sebagai Kepala Rumah Sakit;
- 22) Bahwa selain memberhentikan Sdr. Pieter Yom dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan SK Nomor SK-821.2-09, Terlapor telah mengangkat Pejabat Pelaksana Tugas pertama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu Saudara Yos Levie Yoku,

S.Pt. **kemudian diganti oleh** Saudari Lenora Bemey, SE., M.Si. (Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jayapura);

- 23) Bahwa terhadap fakta tersebut, Terlapor secara sadar mengakuinya sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi tertanggal 19 September 2017;
- 24) Bahwa terhadap fakta hukum diatas, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Memerintahkan KPU Provinsi Papua melalui KPU untuk membatalkan Mathius Awoitauw sebagai calon Bupati Kabupaten Jayapura;
 - b. Menerbitkan Status Laporan pada Papan Pengumuman dan/atau menyampaikannya kepada pihak pelapor maupun pihak terlapor.

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-7 sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Mathius Awoitauw (Terlapor);
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Godlief Ohee (Pelapor);
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Pieter Yom (Saksi);
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Jimmy Ernes Mehue;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

[2.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua bertanggal 27 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. ASPEK PENGAWASAN

I. PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA 15 FEBRUARI 2017

1. TAHAPAN PEMUTAHIRAN DAFTAR PEMILIH

- a. Bahwa Panwaslih Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan pada proses Penetapan Daftar Pemilih sementara (DPS), dengan rincian sebagai berikut:

**REKAPITULASI DPS
KABUPATEN JAYAPURA**

NO	NOMOR TPS	RINCIAN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sentani Timur 16 TPS	3,213	2,964	6,177
2	Sentani 133 TPS	32,347	27,839	60,186
3	Ebungfau 6 TPS	1,079	1,049	2,128
4	Waibu 27 TPS	6,417	5,447	11,86
5	Sentani Barat 9 TPS	2,127	1,986	4,113
6	Depapre 10 TPS	1,331	1,258	2,589
7	Ravenirara 5 TPS	578	516	1,094
8	Demta 7 TPS	1,093	945	2,038
9	Yokari 5 TPS	846	674	1,52
10	Namblong 11 TPS	1,361	1,395	2,756
11	Nimboran 15 TPS	1,874	1,832	3,706
12	Nimbokrang 16 TPS	2,539	2,472	5,011
13	KemtukGresi 12 TPS	1,563	1,565	3,128
14	Gresi Selatan 4 TPS	417	409	826
15	Kemtuk 12 TPS	1,377	1,403	2,78
16	Unurumguay 9 TPS	1,372	981	2,353
17	Yapsi 15 TPS	2,905	2,603	5,508
18	Kaureh 29 TPS	7,284	4,627	11,911
19	Airu 6 TPS	877	718	1,595
	TOTAL	2785,882	4299,44	956,453

- b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 06 Desember 2017 yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Jayapura, dengan rincian sebagai berikut :

REKAPITULASI DPT KABUPATEN JAYAPURA

NO	DISTRIK	JUMLAH TPS	RINCIAN		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Airu	6	925	743	1668
2	Demta	7	1.097	955	2.052
3	Depapre	10	1.353	1.290	2.643
4	Ebungfau	6	1.052	1.035	2.087
5	Gresi Selatan	4	340	336	676
6	Kaureh	29	6.839	4.342	11.181

7	Kemtuk	12	1.351	1.391	2742
8	Kemtuk Gresi	12	1.464	1.486	2950
9	Namblong	11	1.334	1.382	2716
10	Nimbokrang	16	2.541	2.490	5031
11	Nimboran	15	1.912	1.893	3.805
12	Ravenirara	5	589	547	1.136
13	Sentani	133	33.197	28.554	61.751
14	Sentani Barat	9	2.107	1.976	4.083
15	Sentani Timur	17	3.274	3.048	6.322
16	Unurunguay	9	1.378	1.007	2.385
17	Waibu	27	6.499	5.555	12.054
18	Yapsi	15	2.745	2.469	5.214
19	Yokari	5	905	693	1.598
Jumlah		348	70.902	61.192	132.094

- c. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Jayapura Nomor 048/K.Panwas.Kab.JPR/II/2017, dimana dalam surat tersebut Panwas Kabupaten Jayapura menyampaikan temuan-temuan nama-nama Pemilih yang sudah meninggal, belum cukup umur, sudah pindah domisili, dan berubah status menjadi TNI/Polri atau sebaliknya.

2. TAHAPAN PENCALONAN

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan melekat pada setiap proses tahapan pencalonan sesuai jadwal; memastikan KPU Kabupaten Jayapura memberikan akses data dan informasi kepada PANWAS Kabupaten Jayapura; Pengawasan pelaksanaan Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa Dukungan ganda serta pengawasan Berita Acara.
- b. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan pada proses pendaftaran pasangan calon di KPU Kabupaten Jayapura dari tanggal 21 s/d 23 September 2017, dimana keseluruhan bakal pasangan calon yang mendaftar adalah berjumlah 6 (enam) bakal pasangan calon yang terdiri dari 3 (tiga) pasangan calon dari partai politik dan 3 (tiga) pasangan calon dari perseorangan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	BAKAL PASLON	DUKUNGAN PENCALONAN	KET
1	Matius Awaitauw, SE.M.Si & Giri Wijantoro	PARTAI POLITIK	
2	Jansen Monim, ST.M.Si & H. Abdul Rahman Sulaiman, SE	PARTAI POLITIK	
3	Godlief Ohee & Drs. Frans Gina	PERSEORANGAN	
4	Siska Yoku, SH & Marcelino Waromi	PERSEORANGAN	
5	Richard S. Yocku & Wostari Jaya Oloan	PERSEORANGAN	
6	Yanni, SH & Zdrak Afasedanya	PARTAI POLITIK	

- c. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan pleno penetapan pasangan calon yang dilakukan di kantor KPU Kabupaten Jayapura dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura **Nomor: 72/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016** tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada tanggal 24 Oktober 2017. Dalam penetapan pasangan calon tersebut, terdapat 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan atas nama Richard S Yoku dan Wostari Jaya Oloan yang di nyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon.
- d. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan pengundian nomor urut pasangan calon pada tanggal 25 Oktober 2017 dan ditetapkan dengan SK KPU Nomor: **74/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016** tentang **Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2017**, dengan rincian sebagai berikut :

NO	BAKAL PASLON	NOMOR URUT	KET
1	Yanni, SH & Zdrak Afasedanya	1	
2	Matius Awaitauw, SE.M.Si & Giri Wijantoro	2	
3	Godlief Ohee & Drs. Frans Gina	3	
4	Siska Yoku, SH & Marcelino Waromi	4	
5	Jansen Monim, ST.M.Si & H. Abdul R. Sulaiman, SE	5	

3. TAHAPAN KAMPANYE

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan bimtek kepada PPL dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan pada tahapan kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara.
- b. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan pada penyusunan jadwal kampanye, zona pemasangan alat peraga kampanye, dan batasan jumlah dana awal kampanye yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2016 di Hotel Sentani Indah.
- c. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye, rapat terbatas, tatap muka, ataupun kegiatan sosial lainnya yang dilakukan pasangan calon dan tim kampanye pasangan calon.
- d. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura dalam rangka pencegahan dalam tahapan kampanye, mengeluarkan surat Nomor : 051/K.Panwas.Kab.Jpr/XI/2016 Kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, melakukan sosialisasi aturan kampanye, dan melakukan pengawasan melekat pada pelaksanaan kampanye.
- e. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura bersama jajaran Panwas Distrik dan PPL melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan kampanye, dimana menemukan adanya pelanggaran pengrusakan alat peraga kampanye oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Atas pelanggaran tersebut, telah di tindak lanjuti dalam Sentar Gakkumdu.

4. TAHAPAN DANA KAMPANYE

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan tindak lanjut SK KPU Kabupaten Jayapura Nomor 79/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017.
- b. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan terhadap pelaporan laporan dana kampanye terkait saldo awal dana kampanye, penerimaan sumbangan dana kampanye, dan

penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari setiap pasangan calon.

5. TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan melakat terhadap proses produksi dan pencetakan surat suara dan perlengkapan Pemilihan lainnya yang dilakukan oleh CV Makassar Printing di Makassar.
- b. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan terhadap pelipatan dan sortir surat suara serta distribusi perlengkapan pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayapura mulai dari ibukota kabupaten sampai di TPS-TPS.

6. TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura telah mengingatkan kepada tim kampanye melalui surat Nomor 054/K.Panwas.Kab.JPR/II/2017 namun masih terdapat alat peraga pasangan kampanye yang masih terpasang, kami bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Jayapura menertibkan/membersihkan alat peraga kampanye tersebut yang masih terpasang di wilayah Kabupaten Jayapura.
- b. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan monitoring pengawasan pada TPS-TPS yang di anggap rawan, dimana monitoring pengawasan juga dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemungutan sura benar-benar telah dilakukan dan pengawas TPS berada di TPS masing-masing dan merekam proses pemungutan dan perhitungan suara melalui android yang telah di bagikan kepada masing-masing pengawas TPS untuk menunjang pengawasan berbasis IT yang telah di launching Panwas Kabupaten Jayapura.
- c. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura banyak menerima informasi terkait banyaknya warga yang tidak mendapatkan C6 untuk memilih di TPS, sehingga atas informasi tersebut Panwas berusaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut di TPS.

- d. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura menemukan adanya beberapa orang yang membagikan C6 tidak sesuai prosedur dan bukan petugas KPPS, akhirnya orang tersebut di tangkap dan di amankan dengan barang bukti C6 yang berjumlah banyak.
- e. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan monitoring pengawasan proses perhitungan suara di TPS dan memastikan pengawas TPS, PPL, dan Panwas Distrik berada di TPS untuk melakukan pengawasan melekat.
- f. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura menemukan adanya pergantian KPPS pada 236 TPS berdasarkan penyampaian KPU Kabupaten Jayapura, atas informasi tersebut Panwas Kabupaten Jayapura merekomendasikan dilakukan PSU untuk 236 TPS yang tersebar di 17 Distrik di Kabupaten Jayapura.

7. TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan monitoring pengawasan pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik dan memastikan Panwas Distrik melakukan pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik yang dilakukan PPD. Berikut perolehan suara hasil rekapitulasi tingkat Distrik :

NO	DISTRIK	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 5
1.	Sentani	7.338	20.319	2.035	338	9.754
2.	Sentani Timur	787	1.715	771	39	706
3.	Sentani Barat	505	891	48	30	195
4.	Waibu	1.721	4.201	418	67	939
5.	Ebungfau	298	704	258	3	
6.	Kemtuk	572	1.021	104	35	284
7.	Kemtuk Gresi	429	1.304	57	46	260
8.	Gresi Selatan	142	277	6	5	123
9.	Demta	198	1.009	48	10	202
10.	Depapre	661	803	156	20	340
11.	Yapsi					

12.	Unurumguay	234	838	39	5	63
13.	Nimboran	615	691	241	93	337
14.	Nimbokrang	855	2.246	123	17	459
15.	Namblong	309	1.286	81	23	367
16.	Yokari	286	782	89	9	212
17.	Kaureh	2.415	3.211	1.010	46	930
18.	Ravenirara	175	341	12	8	231
19.	Airu	931	169	82	12	438

Keterangan:

Sampai dengan keterangan ini dibuat, C1-KWK untuk distrik Yapsi belum lengkap, sehingga jumlah hasil perolehan suara masing-masing calon tidak dicantumkan.

- b. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Pada hari Jumat, 24 Februari 2017 Pukul 16.15 WIT, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura melaksanakan Rapat Pleno terbuka Penetapan Penundaan Pleno terbuka Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 di Hotel Sentani Indah. Dimana rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten tersebut hanya terhadap 2 (dua) Distrik yaitu Namblong dan Kaureh karena 17 Distrik yang lain masih bermasalah dan KPU Kabupaten Jayapura akan segera menindak lanjuti rekomendasi PSU untuk 236 TPS dari Panwas Kabupaten Jayapura.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**REKAPITULASI LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017**

NO	NOMOR LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
01.	001/LP/PILBUP/XII/2016 TANGGAL : 29 DESEMBER 2016	RIDWAN	PASLON NO. 5	PEMASANGAN BALIHO TIDAK SESUAI ZONA PEMANSANGAN	BERKOORDINASI DENGAN SATPOL PP KAB. JAYAPURA	DI TURUNKAN OLEH PANWAS KAB. PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016	SELESAI
02.	002/LP/PILBUP/I/2017 TANGGAL : 4 JANUARI 2017	LASARUS DIKE	DUFIN HUSNI DIFINUBUN	PELECEHAN VISI MISI PASLON NOMOR 1 LEWAT MEDIA SOSIAL FACEBOOK	- MELAKUKAN PEMBAHASAN; - MENGUNDANG KLARIFIKASI PELAPOR DAN SAKSI DAN TERLAPOR; - MELAKUKAN KAJIAN	DI ARAHKAN KE TIDAK PIDANA UMUM KARNA BERHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG IT	SELESAI
03.	003/LP/PILBUP/I/2017 TANGGAL : 4 JANUARI 2017	LASARUS DIKE	SALLY MASKAT	PELECEHAN PASLON NOMOR 1 LEWAT FACEBOOK	- MELAKUKAN PEMBAHASAN;	DIHENTIKAN	SELESAI
04.	001/TM/PILBUP/I/2017 TANGGAL : 4 JANUARI 2017	RASCH A. I. YOKU (PPL DISTRIKSENT ANITIMUR)	PASLON NOMOR 5	KAMPANYE DILUAR JADWAL DAN MENJELEKAN PASLON LAIN DALAM ORASI POLITIK	- MELAKUKAN PEMBAHASAN; - MENGUNDANG KLARIFIKASI PELAPOR; - MENGUNDANG KLARIFIKSI SAKSI	SUDAH DI SELESAIKAN DI TINGKAT DISTRIK OLEH PPL	SELESAI
05.	004/LP/PILBUP/I/2017 14 JANUARI 2017	HANS WALLY	ERENS FELLE	PENGHINAAN KEPADA PASLON LAIN	- MELAKUKAN PEMBAHASAN; - KLARIFIKASI PELEPOR DAN 2 ORANG SAKSI ;	DIHENTIKAN	SELESAI

06.	005/LP/PILBUP/II/2017 16 JANUARI 2017	NOACK FELLE	HABEL FELLE	PENGRUSAKAN BALIHO PASLON NOMOR 2 DI DAERAH YAHIM	<ul style="list-style-type: none"> - MELAKUKAN PEMBAHASAN - MENGUNDANG KLARIFIKASI TERLAPOR DAN SAKSI; - MENGKLARIFIKASI PELAPOR DAN SAKSI. 	PENYIDIKAN	PUTUSAN
07.	006/LP/PILBUP/II/2017 18 JANUARI 2017	YOHANIS HAMONG	YAKOBUS SEM	PENGRUSAKAN BALIHO PASLON NO 2 DI DISTRIK NAMBLONG.	<ul style="list-style-type: none"> - MELAKUKAN PEMBAHASAN; - KLARIFIKASI PELEPOR - MENGUNDANG KLARIFIKASI SAKSI 	PENYIDIKAN	PUTUSAN
08	007/LP/PILBUP/II/2017 TANGGAL 2 JANUARI 2017	DANIEL TOTO	IBU YANI SH	PENGRUSAKANALATPE RAGAKAMPANYE PASLONNOMOR 2	<ul style="list-style-type: none"> -MENERIMA LAPORAN -MELAKUKAN PEMBAHASAN - MELAKUKANKLARIFIKASIPELAPORDANSAKSI - MELAKUKANKAJIAN 	PEMBAHASAN II	SELESAI
09	008/LP/PILBUP/II/2017 14 FEBRUARI 2017	DEBORA SARWOM	TIDAK ADA	PENYEBARAN SELEBARAN YANG MENJATUHKAN PASLON 1 IBU YANI SH.	<ul style="list-style-type: none"> - MELAKUKAN PEMBAHASAN I - MENGELURKAN STATUS 	PEMBAHASAN I	STATUS DIHENTIKAN SELESAI

10	009/LP/PILBUP/II/20 17 14 Februari 2017	H. GULTOM	PASLON 1 IBU YANI SH.	PENGERAHAN MASSA DI SEKRETARIAT GERINDRA	MELAKUKAN PEMBAHASAN MENGELOUARKAN STATUS	PEMBAHASAN 1	STATUS DI HENTIKAN SELESAI
11	010/LP/PILBUP/II/20 17 15 FEBRUARI 2017	HUSNI DIFINUBUN	KPPS TPS 23 BTN DULOP DISTRİK SENTANI KOTA	SURAT SUARA DI TUMPUK SEBANYAK 8 LEMBAR, 6 LEMBAR DAN 3 LEMBAR LALU DI TUSUK	MELALUKAN PEMBAHASAN I	TMS PELAPOR TIDAK DAPAT MENGHADIRKAN SAKSI HINGGA WAKTU YANG SUDAH DI TENTUKAN	SELESAI
12	011/LP/PILBUP/II/20 17	EDISON AWAITAUW	PETUGAS LINMAS TPS 12 SENTANI	PENCOBLOSAN LEBIH DARI LIMA KALI	PEMBAHASAN I	TMS PELAPOR TIDAK DAPAT MENGHADIRKAN SAKSI HINGGA WAKTU YANG SUDAH DI TENTUKAN	SELESAI
13	012/LP/PILBUP/II/20 17	ROBBY SUEBU	KPPS TPS 8 SENTANI	PEMILIH DIBAWAH UMUR	PEMBAHASAN I	TMS TIDAK ADA BARANG BUKTI DAN SAKSI	SELESAI
14	013/LP/PILBUP/II/20 17	EDISON AWAITAUW	KETUA KPU IBU LIDIA MOKAY	PENGAMBILAN UNDANGAN SISA OLEH KETUA KPU	PEMBAHASAN I	TMS PELAPOR TIDAK DAPAT MENGHADIRKAN SAKSI HINGGA WAKTU YANG SUDAH DI TENTUKAN	SELESAI
15	014/LP/PILBUP/II/20 17	NAJAMUDDIN	PASLON 1	INTIMIDASI TERHADAP PEMILIH UNTUK MEMILIH PASLON TERTEUTU	PEMBAHASAN I	TMS SAKSI DAN BARANG BUKTI TIDAK ADA	SELESAI
16	015/LP/PILBUP/II/20 17	WILLEM FELLE	KETUA KPU IBU LIDIA MOKAY	PENGAMBILAN KOTAK SUARA TIDAK SESUAI PROSEDUR	PEMBAHASAN	PEMBAHASAN I KLARIFIKASI PELAPOR DAN SAKSI	DIHENTIKAN/ DALUARSA
17	016/LP/PILBUP/II/20 17	BASUKI. SE	PASLON NOMOR URUT 2	TANGKAP TANGAN MODEL CI KWK, PENGARAHAN MASA, MODEL C6- KWK PASLSU, PERGANTIAN KPPS	SALAH SATU SAKSI SUDAH DI KLARIFIKASI	PEMBAHASAN I MENUNDANG SAKSI UNTUK DI KLARIFIKASI	

				TDK SESUAI SK KPU, KOTAK SUARA DI SIMPAN DI DISTRIK			
18	017/LP/PILBUP/II/2017	HOTWY GULTOM. SH.MH	KETUA KPU IBU LIDIA MOKAY	KOTAK SUARA TDK BER SEGEL	PEMBAHASAN 1	PELAPOR TIDAK DAPAT MENGHADIRKAN SAKSI HINGGA WAKTU YANG SUDAH DI TENTUKAN	DIHENTIKAN/ TMU
19	018/LP/PILBUP/II/2017	YOSEP YOM	SAMUEL SYET	MASYARAKAT TIDAK DI PERBOLEHKAMILIH MENGGUNAKAN KTP	PEMBAHASAN 1	TIDAK ADA BARANG BUKTI DAN SAKSI-SAKSI	TMU/DIHENTIKAN
20	019/LP/PILBUP/II/2017	YOSEP YOM	KETUA DAN ANGGOTA KPPS KAMPUNG ENTIYEBO	SURAT SUARA TELAH TERCOBLOS SAAT DI KELUARKAN	PEMBAHASAN 1	TIDAK ADA BARANG BUKTI DAN SAKSI-SAKSI	TMU/DIHENTIKAN
21	020/LP/PILBUP/II/2017	MELANI SAWAKI	VALDO WALLI	DUGAAN MONEY POLITIC	PEMBAHASAN 1	TIDAK ADA BARANG BUKTI DAN SAKSI-SAKSI	TMU/DIHENTIKAN
22	021/LP/PILBUP/II/2017	Y.F WALLI	KETUA KPPS TPS 17 SENTANI	SURAT SUARA HILANG	PEMBAHASAN 1	TIDAK ADA BARANG BUKTI DAN SAKSI-SAKSI	TMU/DIHENTIKAN
23	022/LP/PILBUP/II/2017	YAKOB FIOBETAUW	SEKRETARIS PPD GRESI SELATAN	PENGISIAN FORM MODEL C1KWK DISEKITAR KANTOR KPU	PEMBAHASAN 1	TIDAK ADA BARANG BUKTI	TMU/DIHENTIKAN
24	023/LP/PILBUP/II/2017	ALEX YAPO	KPPA SE DISTRIK WAIBU	KEBERPIHAKAN KEPADA SALAH SATU PASLON	PEMBAHASAN 1	TIDAK ADA SAKSI	TMU/DIHENTIKAN
25	024/LP/PILBUP/II/2017	SILAS OHEE	JERRY F. SUEBU	PEMBAGIAN UANG DARI TIM SUKSES PASLON NOMOR 2	BELUM DI BERIKAN BUKTI PENERIMAAN LAPORAN	TIDAK ADA SAKSI DAN BARANG BUKTI	TMU/DIHENTIKAN
26	026/LP/PILBUP/II/2017	SILAS OHEE	CLINTON SUEBU DAN FRANSISKA HOKOYOKU	KETERLIBATAN PNS	BELUM DI BERIKAN BUKTI PENERIMAAN LAPORAN	TIDAK ADA SAKSI DAN BARANG BUKTI	TMU/DIHENTIKAN

27	027/LP/PILBUP/II/2017	SILAS OHEE	KPPS TPS 01 MEMEI DISTRIK KEMTUK	PEMBAGIAN SISA SURAT SUARA	BELUM DI BERIKAN BUKTI PENERIMAAN LAPORAN	TIDAK ADA SAKSI DAN BARANG BUKTI	TMU/DIHENTIKAN
28	02/TM/PILBUP/II/2017	RONALD MANOACH	SDR. NANNO CS	PENEMUAN C6-KWK DARI SAUDARA HANNO	PROSES SIDIK	PEMBAHASAN DAN KAJIAN PENERUSAN PENANGANAN KE PENYIDIK GAKKUMDU	Putusan
29	03/TM/PILBUP/II/2017	FRENGKI MONIM	ARIS KREUTHA	PENGRUSAKAN KOTAK SUARA	PROSES SIDIK	PEMBAHASAN DAN KAJIAN PENERUSAN PENANGANAN KE PENYIDIK GAKKUMDU	Putusan
30	04/TM/PILBUP/II/2017	KETUA PANDIS EBUNGAU	KEPALA KAMPUNG SIMPORO	PENCOBLOSAN LEBIH DARI SATU KALI OLEH KKEPALA KAMPUNG	-	-	SUDAH SELESAI DI TINGKAT PANWAS DAN TELAH TERJADI PSU
31	05/TM/PILBUP-KAB.JPR/II/2017 22 /02/2017	KETUA DAN ANGGOTA PANWAS	KPPS 19 DISTRIK SE KABUPATEN JAYAPURA	PERGANTIAN KPPS SECARA SEPIHAK	PEMBAHASAN	DUGAAN PELANGARAN ADMINISTRASI PENYELENGARA (KPPS)	REKOMENDASI PSU KE KPU
32	006/TM/PILBUP-KAB.JPR/II/2017 22 /02/2017	KETUA DAN ANGGOTA PANWAS	KPPS DISTRIK SENTANI	PERGANTIAN KPPS SECARA SEPIHAK	PROSES SIDIK	DUGAAN PELANGARAN PIDANA PEMILU	P21
33	028/LP/PILBUP/III/2017	BASUKI (KETUA TIM KUALISI BARISAN RAKYAT)	19 KEPALA DISTRIK KABUPATEN JAYAPURA	DUGAAN KETERLIBATAN ASN DALAM PILKADA	PROSES SIDIK	-	P21

II. PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

- Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura telah melakukan pengawasan di setiap tahapan pemilihan sampai pada tahapan pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017. Pada tahapan pemungutan suara, Panwas Kabupaten Jayapura menemukan beberapa dugaan pelanggaran. Panwas Kabupaten Jayapura mengeluarkan Rekomendasi Perihal Pemungutan Suara Ulang Nomor 094/Panwas.kab.jyp/II/2017 tertanggal 23 Februari 2017. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura dengan melakukan pencermatan dan klarifikasi terhadap KPPS dan Hasil pencermatan KPU Kabupaten Jayapura terdapat 229 TPS. KPU Kabupaten Jayapura mengeluarkan Surat Nomor 098/kpu kab/030.659733/III/2017 tentang Hasil Pencermatan dan Klarifikasi PSU tertanggal 9 Maret 2017. Dan terhadap surat KPU tersebut Panwas Kabupaten Jayapura mengeluarkan Surat Nomor: 101/K.Panwas.Kab.JPR/III/2017 tertanggal 11 Maret 2017 tentang Tindak Lanjut Surat KPU Nomor 098/kpu kab/030.659733/III/2017, inti dari surat tersebut memerintahkan KPU Kabupaten Jayapura untuk segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 229 TPS. Kemudian KPU Kabupaten Jayapura menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik (**Bukti PK-1**).
- Bahwa pada tanggal 13 April 2017, KPU Kabupaten Jayapura mengeluarkan SK Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 (**Bukti PK-3**) tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Kabupaten Jayapura Nomor: 19/Kpts/KPUKab.Jpr/030.434090/2017 (**Bukti PK-2**). tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik tertanggal 14 Maret 2017. Rekomendasi tersebut belum dapat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jayapura karena belum tersedia anggaran.
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2017 DKPP mengeluarkan Putusan DKPP Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 dengan amar Putusan :
 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara kepada Teradu I atas nama Lidia Maria Mokay, Teradu II atas nama Renida Torobi, Teradu III atas nama Pieter Wally, Teradu IV atas nama Fred Hendri Serontouw, dan Teradu V atas nama Manuel Nasadit, selaku Ketua merangkap anggota dan anggota KPU Kabupaten Jayapura sampai dengan ditetapkannya hasil final Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) dari 19 (sembilan belas)

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

- distrik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
3. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara kepada Teradu VI atas nama Ronald Michael Manoach, Teradu VII atas nama Laela Tambawang, dan Teradu VIII atas nama Bezaliel Ongge selaku Ketua merangkap anggota dan anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura sampai dengan ditetapkannya hasil final Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) dari 19 (sembilan belas) distrik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017;
 4. Merehabilitasi nama baik Teradu IX atas nama Adam Arisoi dan Teradu X atas nama Beatrix Wanane selaku Ketua merangkap anggota dan anggota KPU Provinsi Papua sejak Putusan ini dibacakan;
 5. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Ketua PPD Waibu atas nama Yance Toam, Ketua PPD Sentani atas nama Robert Yos Sokoy, Ketua PPD Yokari atas nama Roberth James Kesepo, Ketua PPD Depapre atas nama Yepenosa Demetauw, anggota PPS Kampung Tabean Distrik Yapsi atas nama David Sorondanya, Ketua Panwaslu Distrik Depapre atas nama Obed Kromsian, Ketua Panwaslu Distrik Yapsi atas nama Sefnat Urumban, Ketua PPD Unurunguaw atas nama Enos Kulang, Staf sekretariat PPD Waibu atas nama Oktovianus Yeuw, Ketua Panwaslu Distrik Kaureh atas nama Zwinggli Yapasedanya, Anggota PPD Kemtuk Gresu atas nama Hanok Hikinda, Ketua PPD Ebungfauw atas nama Andris Ibo, Sekretaris PPD Waibu atas nama Yohan Hokoyoku, Ketua PPD Revanirara atas nama Yoris Lander Yakadewa, Ketua PPD Namblong atas nama Anton Telo tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pemilu di masa datang sejak Putusan ini dibacakan;
 6. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk mengambil alih pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) dari 19 (sembilan belas) distrik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 sampai dengan penetapan hasil final, termasuk keharusan mengevaluasi jajaran penyelenggara yang menjadi tanggung jawabnya;
 7. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk mengawasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) dari 19 (sembilan belas) distrik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 sampai dengan penetapan hasil final, termasuk keharusan mengevaluasi jajaran penyelenggara yang menjadi tanggung jawabnya;

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

8. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
 9. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
 10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
 11. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
- Bahwa sesuai amar Putusan DKPP angka 7 maka Bawaslu Provinsi Papua mengambil alih tugas pengawasan Panwas Kabupaten Jayapura. KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura menerbitkan Keputusan Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Nomor 19/Kpts/KPUKab.Jpr/030.434090/ 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik.
 - Bahwa Bawaslu RI mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 0604/K.Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 Perihal Penerusan Rekomendasi Laporan Nomor 19/LP/PGBW/VII/2017 tertanggal 2 Agustus 2017 (**Bukti PK-4**). dan Surat Nomor 0606/K.Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 Perihal Pengawasan Tindaklanjut Terhadap Laporan Nomor 19/LP/PGBW/VII/2017 tertanggal 3 Agustus 2017 (**Bukti PK-5**).
 - Bahwa Bawaslu Provinsi Papua melakukan pengawasan pada pencermatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu RI pada tanggal 7 Agustus 2017 dengan hasil pencermatan ditemukan pada Distrik Namblong terdapat 3 TPS terjadi pergantian KPPS dan pada Distrik Kaureh terdapat 29 TPS terjadi pergantian KPPS.
 - Bahwa KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura mengeluarkan Keputusan Nomor 49/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Nomor 19/Kpts/KPUKab.Jpr/030.434090/ 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik tanggal 11 Agustus 2017 dimana dalam Keputusan tersebut TPS yang melaksanakan PSU pada tanggal 23 Agustus 2017 bertambah dari 229 TPS menjadi 261 TPS. (**Bukti PK-6**).
 - Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 Bawaslu RI mengeluarkan surat nomor 0648/K.Bawaslu/PM.06.00/VIII/2017 perihal Rekomendasi Bawaslu RI terhadap laporan nomor 22/LP/PGBW/VIII/2017.

- Bahwa pada tanggal 22 agustus Bawaslu RI mengeluarkan surat nomor 0651/K.Bawaslu/PM.06.00/VIII/2017 Perihal tidaklanjut rekomendasi kepada Bawaslu Provinsi Papua.
- Bahwa setelah menerima surat tersebut Bawaslu Provinsi Papua berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua terkait Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0648/K.Bawaslu/PM.06.00/VIII/2017, dan mendapat jawaban dari KPU Provinsi Papua secara lisan bahwa pemungutan suara ulang di 261 TPS akan tetap dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017 dan terhadap rekomendasi Bawaslu RI KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti Pasca pelaksanaan PSU.
- Bahwa dalam melaksanakan Pengawasan pada PSU di 261 TPS di 19 Distrik pada tanggal 23 Agustus 2017 Bawaslu Provinsi Papua melaporkan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 19 Distrik di Kabupaten Jayapura dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017. Dalam melaksanakan pengawasan Pemungutan Suara Ulang, Bawaslu Propinsi Papua telah disupervisi oleh Bawaslu RI dan telah melakukan koordinasi dengan Panwas Kabupaten Jayapura, Stakeholders, dan melakukan pengawasan pada tahapan pengadaan Logistik, pengawasan pelipatan surat suara, pengawasan persiapan pungut hitung, pengawasan pendistribusian Logistik ke 19 distrik, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, dan pengawasan rekapitulasi hasil suara.

II. TAHAPAN PERSIAPAN PSU KABUPATEN JAYAPURA

1. Pembentukan dan Penempatan Tim Supervisi Pengawasan di 19 Distrik

NO	DISTRIK	TPS	TIM SUPERVISI
1	SENTANI	112	1. Fegie Y. Wattimena, ST.,M.Kom 2. Jumrah, SE 3. Ellen Puhili 4. Evert Wanggai, SP.,M.Si 5. Brigpol Brongky Lawalata 6. Yermia Ratu 7. A. Banyola Samosir 8. Ferry A. Kareni
2	SENTANI TIMUR	15	1. Yacob Paisei, SH.,MH 2. Yeverson Paisei 3. Agusta Lali 4. Nur Muhammad 5. Trinus
3	SENTANI BARAT	4	1. Leo Bagus Pardede, SH 2. Jinni Wati, S.Sos 3. Foni Marengkarena
4	YAPSI	14	1. Dindus Miha Radja, S.Pd 2. Eduard Kaway, S.IP 3. Welmince Noa
5	WAIBU	17	1. Amandus Situmorang, SH.,MH

			2. Seprianti Pandi, M.Pd.K 3. Aco Usman 4. Elia Deda
6	EBUNGFAU	4	1. Muhammad Syaiful, SH 2. Lifan Tokoro
7	DEPAPRE	5	1. Daud Wonar 2. Huslina Dematau
8	YOKARI	5	1. Yonas Randan Buak, SH 2. Thimotius Yarisitauw
9	RAVENIRARA	5	1. Arikson Simanjuntak, SH 2. Matrhin Apaseray 3. Felix Jakadewa
10	KEMTUK	8	1. Ida Puspa Jaya Miha, SH.,MH 2. Ipda Safa Aropa, SH 3. Anike Yewi
11	KEMTUK GRESI	12	1. Jane O. Pesulima, SH 2. Antonio Da Crus 3. Halomoan Edy Manurung 4. Agusanto Mote
12	NIMBORAN	6	1. Alex Sembay, ST 2. Julia Diana Ruhulesin, SE
13	NIMBOKRANG	5	1. Dyahlia Mitting, SH 2. Alfian Tan Ferre
14	UNURUMGUAY	8	1. Beatrix Wanma 2. Frank Unenor
15	AIRU	3	1. Habel Ap, S.IP 2. Edwin Ferre
16	GRESI SELATAN	4	1. Yakobus Murafer, S.IP.,MA 2. Galuh Putri Windhani Utami
17	DEMTA	2	Frank Hamadi
18	NAMBLONG	3	1. Leonora Izaak 2. Yosef Boari, SE.,M.Si
19	KAUREH	29	1. Anugrah Pata, SH 2. Iptu Limbong, SH 3. Brogil Ibrahim

III. PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN LOGISTIK

Bahwa logistik PSU Kabupaten Jayapura dicetak di Makassar oleh CV Makassar Grafika pada tanggal 1 Agustus 2017. Bahwa pencetakan logistik diawasi oleh Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwas Kabupaten Jayapura, KPU Kabupaten Jayapura dan Polres Kabupaten Jayapura. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017 di Kantor PT. Adi Perkasa Makassar, telah dilaksanakan serah terima barang berupa Logistik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 berjumlah 93 (sembilan puluh tiga) dos/coly, untuk dikirim ke Kabupaten Jayapura melalui cargo Via pesawat udara Tujuan Sentani Jayapura.

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017 di Kantor CV. Makassar Printing, telah dilaksanakan pemusnahan barang berupa lembar kertas pemungutan suara ulang (PSU) dan master plat cetak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, yang telah dicetak dan belum sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan serta hasil sortiran surat suara (PSU) yang tidak terpakai berjumlah 629 (enam ratus dua puluh sembilan) lembar dan 4 (empat) lembar master plat cetak surat suara yang telah terpakai.

Bahwa pemusnahan surat suara dilakukan dengan cara menggunakan mesin pemotong kertas elektronik digital, sehingga tidak dapat terpakai lagi. Sedangkan Master Plat dimusnahkan dengan cara dipotong berkeping-keping kemudian dilipat. Bahwa surat suara (PSU) yang tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terkena tinta cetak
- b. Sobek akibat cacat pabrik
- c. Hasil cetakan buram
- d. Kertas terlipat/sobek

IV. PENGAWASAN TAHAPAN PELIPATAN SURAT SUARA

Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Juli 2017 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Jayapura dilaksanakan sortir dan pelipatan surat suara. Pelipatan diawasi oleh saksi pasangan calon, dan kepolisian. Pelipatan di mulai Pukul 10.00 WIT s/d selesai.

V. PENGAWASAN PERSIAPAN PUNGUT HITUNG

Persiapan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwas Kabupaten Jayapura adalah dengan memberikan Bimtek bagi Panwas Distrik dan Pengawas TPS untuk 19 (sembilan belas) Distrik yang akan melaksanakan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura.

Bimtek bagi Panwas Distrik dan Pengawas TPS dilaksanakan dalam dua tahapan. Tahapan pertama dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2017 yang mana kegiatan bimtek tersebut dibagi lagi di 2 (dua) tempat yaitu di Hotel Horex Sentani untuk Distrik Sentani, Sentani Timur, Sentani Barat, Waibu, Ebungfauw, Depapre, Yokari dan Ravenirara. Sedangkan untuk Distrik Namblong, Kemtuk, Kemtuk Gresi, Nimboran, Nombokrang, Yapsi, Unurunguai, Demta, dan Gresi Selatan dilaksanakan di Balai Benih Induk Kampung Besum Distrik Namblong.

Sedangkan untuk tahapan kedua dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus di Distrik Kaurah karena merupakan distrik terjauh. Materi Bimtek bagi Panwas Distrik dan Pengawas TPS di 19 distrik ini langsung diberikan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua.

VI. PENGAWASAN TAHAP PUNGUT HITUNG DAN REKAP DISTRIK

A. DISTRIK KEMTUK GRESI (1-12 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan :

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Pada tanggal 22 Agustus 2017 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Jayapura pukul 15.00 WIT dilakukan Proses pendistribusian logistik oleh KPU Kabupaten Jayapura melalui transportasi darat (kendaraan roda 4), Kemudian menuju ke Distrik Kemtuk Gresi dan logistik tiba di Ibu kota Distrik Kemtuk Gresi pada pukul 17.00 WIT. Logistik di simpan di Kantor

Distrik Kemtuk Gresi dan diawasi langsung oleh Panwas Distrik Kemtuk Gresi dan Pihak Keamanan selanjutnya Logistik di distribusikan ke 12 (dua belas) TPS Distrik Kemtuk Gresi tepat pukul 18.00 WIT dengan menggunakan transportasi darat (kendaraan roda 4) dengan dikawal oleh Ketua KPPS 12 TPS beserta Anggota, Panwas Distrik, dan Pihak Keamanan. Logistik disimpan di masing – masing TPS/Kampung dan dikawal oleh Pihak Keamanan yang telah dibagi.

b. Pengawasan Pungut Hitung

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 KPPS di 12 TPS mulai melaksanakan Persiapan Pemungutan suara pada pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 Pelaksanaan Pemungutan Suara di beberapa TPS tidak dilaksanakan tepat pukul 07.00 WIT tetapi dimulai pukul 07.30 WIT bahkan ada yang memulai pukul 08.15 (TPS 01 kampung Nembu Gresi) karena saling menunggu anggota KPPS yang belum datang ke TPS.
- Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara di Distrik Kemtuk Gresi dilakukan dengan proses sistem pemungutan suara nasional dan pemilihannya langsung di 12 Kampung yang ada di Distrik Kemtuk Gresi sebagai berikut:

(1) TPS 01 Kampung Braso

- Bahwa Pada pukul 08.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Braso telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS. Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 dan pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksi oleh 2 (dua) orang saksi yaitupasangan calon dari Nomor urut 2 (dua) dan saksi pasangangan calon nomor urut 5 (lima).
- Bahwa pada saat melaksanakan rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan Pukul 18.00 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Kampung Braso ke Kantor Distrik Kemtuk Gresi.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS.
- Bahwa pada pukul 17.00 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Kampung Braso ke Kantor Distrik Kemtuk Gresi.

(2) TPS 01 Kampung Yanbra

Bahwa Pada pukul 08.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Yanbra telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pada pukul 14.00

WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh 3 (tiga) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 1 (satu), nomor urut 4 (empat) dan saksi pasangan calon nomor urut 5 (lima) tanpa ada gugatan atau keberatan dari ketiga saksi pasangan calon tersebut dan pukul 18.00 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Kampung Yanbra ke Kantor Distrik Kemtuk Gresi.

(3)TPS 01 Kampung Dementim

Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Dementim telah berada di TPS dan pukul 08.30 WIT melaksanakan kegiatan PSU dimulai dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pada pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh saksi pasangan calon dari 3 (tiga) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 2 (dua), nomor urut 3 (tiga) dan saksi pasangangan calon nomor urut 5 (lima) tanpa ada gugatan atau keberatan dari ketiga saksi pasangan calon tersebut dan pukul 18.00 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Kampung Dementim ke Kantor Distrik Kemtuk Gresi.

(4)TPS 01 Kampung Demoikati

Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Demoikati telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pada pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh ketiga saksi pasangan calon dari 3 (tiga) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 2 (dua), saksi pasangan calon nomor urut 4 (empat) dan saksi pasangan calon nomor urut 5 (lima) tanpa ada gugatan atau keberatan dari ketiga saksi pasangan calon tersebut dan Pukul 18.30 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Demoikati ke Ibu kota Distrik atau Kantor Distrik Kemtuk Gresi.

(5)TPS 01 Kampung Hatib

Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Hatib telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS dan membuka pelaksanaan PSU. Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh ketiga saksi pasangan calon dari 3 (tiga) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 1 (satu), nomor

urut 4 (empat) dan saksi pasangan calon nomor urut 5 (lima) tanpa ada gugatan atau keberatan dari ketiga saksi pasangan calon tersebut dan Pukul 17.00 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Hatib ke Ibu kota Distrik atau Kantor Distrik Kemtuk gresi.

(6)TPS 01 Kampung Jagrang

Bahwa Pada pukul 08.55 WIT KPPS beserta PPS Kampung Jagrang telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS dan selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pada pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh ketiga saksi pasangan calon dari 3 (tiga) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 2 (dua), nomor urut 3 (tiga) dan saksi pasangan calon nomor urut 5 (lima) tanpa ada gugatan atau keberatan dari ketiga saksi pasangan calon dan Pukul 19.00 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Jagrang ke Ibu kota Distrik atau kantor Distrik Kemtuk Gresi.

(7)TPS 01 Kampung Hyansip

Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Hyansip telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji sekaligus membuka pelaksanaan PSU selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh ketiga saksi pasangan calon dari 3 (tiga) orang saksi tanpa ada gugatan atau keberatan dan pukul 17.00 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Hyansip ke Ibu kota Distrik atau Kantor Distrik Kemtuk gresi.

(8)TPS 01 Kampung Papehabu

Bahwa Pada pukul 07.55 WIT KPPS beserta PPS Kampung Papehabu telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pada pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh ketiga saksi pasangan calon dari 3 (tiga) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 2 (dua), nomor urut 4 (empat) dan saksi pasangan calon nomor urut 5 (lima) tanpa ada gugatan atau keberatan dua saksi pasangan calon dan Pukul 19.00 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Papehabu ke Ibu kota Distrik atau Kantor Distrik Kemtuk gresi.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

(9) TPS 01 Kampung Bring

- Bahwa Pada pukul 07.30 WIT KPPS beserta PPS Kampung Bring telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS, sekaligus membuka pelaksanaan PSU.
- Bahwa pada saat Panwas Distrik beserta Tim Supervisi melakukan pengawasan ke TPS 01 Bring mendapati temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPPS atas nama lunia Elly, dimana Nama yang tercantum dalam DPT dan undangan C6 adalah atas nama Leonard Sanuel berjenis kelamin laki-laki di wakili oleh saudara perempuannya.
- Bahwa dari temuan tersebut kami Panwas Distrik dan Tim Supervisi menegur Ketua KPPS dan dia menyampaikan bahwa sudah dilakukan kesepakatan bersama masyarakat agar dapat diwakili. Kemudian kami memanggil Ketua PPS Kampung Bring atas nama Paula Popiana Tabisu dan menanyakan kejadian tersebut dan ketua PPS menyampaikan bahwa itu salah tidak dibenarkan pemilih dapat di wakili dan tidak ada istilah kesepakatan.
- Bahwa dari pembicaraan kami dengan Ketua PPS dan PTPS kami meminta agar pada saat rekapitulasi di TPS, 1 surat suara tersebut harus di batalkan dan PPS serta KPPS menyetujui hal tersebut.
- Bahwa menurut laporan PTPS Kampung Bring, pada saat rekapitulasi di TPS KPPS telah membatalkan 1 surat suara tersebut.
- Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh ketiga saksi pasangan calon tanpa ada gugatan atau keberatan dan Pukul 20.00 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Bring ke Ibu kota Distrik atau Kantor Distrik Kemtuk gresi.

(10) TPS 01 Kampung Nembu Gresi

Bahwa Pada pukul 08.15 WIT KPPS beserta PPS Kampung Nuniande telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS, sekaligus membuka pelaksanaan PSU. Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 12.20 WIT karena menunggu pemilih tidak ada yang datang lagi sehingga di tutup pukul 12.20 WIT dan pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh saksi pasangan calon tanpa ada gugatan atau keberatan dua saksi pasangan calon dari Nomor urut 1 dan nomor urut 5 tanpa ada gugatan atau

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

keberatan dan Pukul 19.00 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Nembu gresi ke Ibu kota Distrik atau Kantor Distrik Kemtuk gresi.

(11) TPS 01 Kampung Ibul

Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Perea telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS, sekaligus membuka pelaksanaan PSU Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh ketiga saksi pasangan calon dari 3 (tiga) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 1 (satu), nomor urut 4 (empat) dan saksi pasangangan calon nomor urut 5 (lima) pada saat rekapitulasi perhitungan suara tidak ada gugatan atau keberatan dari saksi pasangan calon serta tidak adanya laporan pelanggaran dari PTPS selama melakukan pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Diduga adanya permasalahan terkait adanya pemilih yang memilih dua kali di TPS berbeda. Dan Pukul 20.00 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Ibul ke Ibu kota Distrik atau Kantor Distrik Kemtuk Gresi.

(12) TPS 01 Kampung Swentab

Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Rondepi telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS, sekaligus membuka pelaksanaan PSU. Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh 2 (dua) saksi pasangan calon tanpa ada gugatan atau keberatan dan Pukul 19.00 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Swentab ke Ibu kota Distrik atau Kantor Distrik Kemtuk gresi.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 pukul 13.00 – 15.30 WIT bertempat di Aula Kantor Distrik Kemtuk Gresi dilaksanakan Pleno Distrik oleh PPD Distrik Kemtuk Gresi yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon (Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5), PPS dari Dua Belas (12) Kampung di Distrik Kemtuk Gresi, KPPS Dua Belas (12) TPS, Panwas Distrik Kemtuk Gresi, Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua dan Aparat Keamanan.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

- Bahwa terjadi keterlambatan pengantaran logistik ke KPU Kabupaten Jayapura dikarenakan fasilitas penerangan (lampu) tidak memadai. Penulisan rekapitulasi hanya di terangi oleh senter hp.
- Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat distrik tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir.
- Bahwa Formulir DA1-KWK telah diberikan kepada saksi paslon Nomor Urut 02, Nomor Urut 03 dan Nomor Urut 05 serta Panwas Distrik kecuali Saksi Paslon Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 04 karena Tidak menghadiri rapat pleno tingkat distrik.

Tabel 1. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Kentuk Gresi

KAMPUNG/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA YOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
Braso	10	110	2	-	8
Yanbra	9	112	3	1	9
Dementim	7	114	17	2	10
Damoikati	15	113	6	2	15
Hatib	28	85	2	-	19
Jagrang	41	51	2	4	4
Hyansip	14	126	3	-	9
Pupehabu	23	94	1	2	9
Bring	8	101	4	-	16
Nembugresi	6	86	4	3	36
Ibub	13	117	1	3	18
Swentab	12	105	1	1	7
J U M L A H	186	1.211	46	18	160

Keterangan Tambahan:

- Bahwa KPPS di 12 TPS/Kampung tidak memiliki SK KPPS.
- Bahwa menurut pernyataan setiap Ketua dan Anggota KPPS di 12 TPS, KPPS yang bertugas pada tanggal 23 Agustus 2017 adalah KPPS yang di tugaskan pada pemilihan suara tanggal 15 Februari 2017, hanya beberapa orang saja yang digantikan.

B. DISTRIK RAVENIRARA (1 - 4 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Proses pendistribusian logistik oleh KPU Kabupaten Jayapura dilakukan Padatanggal 21 Agustus 2017 sekitar Pukul 13.00 WIT, Kemudian menuju kedistrik Ravenirara dan logistic tiba di Depapre pada pukul 14.00 WIT. Logistik di simpan di Polsek Depapre distrik Depapre dan diawasi langsung

oleh Panwas Distrik Ravenirara dan pihak keamanan. Pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul 12.00 WIT Logistik begeser dari Depapre menuju Distrik Ravenirara dan sebagian langsung di distribusikan ke Masing- masing TPS yang ada di masing-masing Kampung. Pada pukul 15.00 Wit tim super visi dari Bawaslu Provinsi Papua beserta Panwas Disterik Ravenirara melakukan koordinasi kepada seluruh petugas KPPS di Masing-masing kampung untuk mengingatkan agar petugas KPPS menyerahkan C1-KWK salinan kepada Saksi dan Panwas, Kemudian Mengingatkan KPPS agar surat suara sisa tidak boleh di gunakan. Kemudian Tim Supervisi beserta Panwas Distrik Ravenirara melakukan Koordinasi kepada PPD terkait dengan Pleno distrik.

b. Pengawasan Pungut Hitung

(1) TPS 01 Negebe

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 158 pemilih dari jumlah DPT 163. Ditambah 2 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Negebe tidak terjadi pelanggaran pemilu.

(2) TPS 02 Negebe

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 08.00 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 36 pemilih dari jumlah DPT 89. Ditambah 2 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Negebe tidak terjadi pelanggaran pemilu.

(3) TPS 01 Ormu Wari

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.20 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 372 pemilih dari jumlah DPT 372. Ditambah 12 surat suara cadangan di musnahkan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

(4) TPS 01 Desoyo

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.15 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 188 pemilih dari jumlah DPT 211. Ditambah 3 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses penghitungan di Kamung Desoyo tidak terjadi pelanggaran pemilu.

(5) TPS 01 Spari

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 08.00 proses meungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 228 pemilih dari jumlah DPT 301. Ditambah 8 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kamung Spari tidak terjadi pelanggaran pemilu.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 13.00 WIT dilaksanakan Pleno Distrik di kantor Kampung Dosoyo oleh PPD yang dihadiri oleh satu saksi Paslon dari Paslon Nomor urut 05, Masyarakat dan disaksikan langsung oleh Panwas distrik Ravenirara.
- Bahwa proses pleno Distrik berjalan dengan baik.
- Bahwa Formulir DA1-KWK telah diberikan kepada saksi paslon dan Panwas Distrik.

Tabel 2. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Ravenirara

KAMPUNG/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATIUS AWAITOW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA YOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
TPS 01 Negebe	4	84	0	9	60
TPS 02 Negebe	0	19	0	0	17
TPS 01 Ormu Wari	3	166	5	2	193
TPS 01 Desoyo	30	126	3	4	24
TPS 01 Spari	9	209	1	4	5
J U M L A H	46	604	8	19	299

C. DISTRIK NIMBOKRANG (1- 5 TPS)**1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan****a. Pengawasan Pendistribusian Logistik**

Bahwa Proses Pendistribusian logistik oleh KPU Kabupaten Jayapura Melalui PPD ke PPS Distrik Nimbokrang dikawal dan diawasi langsung oleh POLSEK Nimbokrang dan PANWAS Distrik Nimbokrang Pendistribusian dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2017 Pukul 13.00 WIT melalui transportasi darat logistik tiba di kantor Distrik Nimbokrang pada pukul 14.15 WIT, logistik didistribusikan ke masing-masing TPS pukul 15.30-18.30 WIT pengantaran logistik diawali dari TPS 01 kampung Repang Muaif, TPS 01 kampung Benyomjaya II, TPS 02 kampung Benyomjaya I, TPS 01 kampung Nembukrangsari, dan TPS 01 kampung Berap pada tiap TPS yang telah didistribusikan logistik ditempatkan 2 personil POLRI secara keseluruhan proses pendistribusian logistik dengan aman dan lancar.

b. Pengawasan Pungut Hitung

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 dilakukan pemungutan Suara pada 5 (lima) TPS yang tersebar di 5 (lima) kampung Distrik Nimbokrang KPPS mulai melaksanakan persiapan pemungutan suara pada pukul 07.00 WIT dan berakhir paling lama sekitar pukul 16.00 WIT.

Bahwa pelaksanaan pemungutan Suara di Distrik Nimbokrang dilakukan dengan proses system pemungutan suara nasional dan pemilihan langsung secara ke seluruhan berjalan dengan lancar pada proses pemilihan suara ulang (PSU) ini terlihat kurang antusias dari masyarakat setempat hal ini terbukti dengan jumlah surat suara sisa di tiap TPS Berikut uraikan proses pelaksanaan pungut hitung pada 5 TPS di Distrik Nimbokrang.

(1) TPS 01 Rephang Muaif

- Bahwa pada pukul 07.05 WIT KPPS beserta PPS kampung Repang Muaif telah berada di TPS, kegiatan PSU di TPS ini hanya dihadiri oleh saksi paslon Nomor urut 2 (dua) dan saksi paslon Nomor urut 5 (lima) saksi dilengkapi dengan surat mandat;
- Bahwa terjadi keterlambatan SK KPPS;
- Bahwa 2 (dua) anggota KPPS tidak dapat melaksanakan proses pungut hitung;
- Bahwa penghitungan suara dilakukan pukul 13.30 WIT;
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK hanya ditanda tangani oleh 4 (empat) orang KPPS, salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS;
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Paslon;
- Bahwa Logistik bergeser ke kantor Distrik Nimbokrang Pukul 15.00 WIT.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

(2) TPS 01 Benyom Jaya II

- Bahwa pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Benyom Jaya II telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU yang diawali dengan pengambilan sumpah janji oleh KPPS setelah dilakukan pencocokan SK KPPS sesuai dengan KTP petugas KPPS. Proses PSU di TPS ini hanya dihadiri oleh saksi paslon Nomor 2 (dua) dan saksi paslon Nomor 5 (lima), saksi dilengkapi dengan surat madaat;
- Rekap penghitungan suara dilakukan pukul 13.00 WIT;
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS. Logistik bergeser ke kantor Distrik Nimbokrang pukul 15.00 WIT;
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi paslon.

(3) TPS 02 Benyom Jaya I

- Bahwa pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS kampung Benyom Jaya I telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU diawali dengan pengambilan sumpah janji oleh KPPS, Pengawas TPS mencocokkan SK KPPS dan KTP, proses PSU di TPS ini hanya di hadir oleh saksi paslon Nomor urut 1 (satu) saksi paslon nomor urut 2 (dua) saksi paslon nomor urut 5 (lima), saksi dilengkapi dengan surat madaat;
- Bahwa Penghitungan suara dilakukan pukul 13.00 WIT;
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS;
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi paslon;
- Bahwa logistik bergeser ke kantor Distrik Nimbokrang pada pukul 15.00 WIT.

(4) TPS 01 Nembukrang Sari

- Bahwa pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS kampung Nembukrang sari telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU diawali pengambilan sumpah janji, selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan dihadiri oleh saksi paslon Nomor urut 2 (dua) dan saksi Nomor urut 5 (lima), saksi dilengkapi dengan surat madaat;
- Bahwa terjadi keterlambatan SK KPPS;
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS;
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi paslon;
- Bahwa Logistik bergeser ke kantor Distrik Nimbokrang pukul 15.00 WIT.

(5) TPS 01 Berap

- Bahwa pada pukul 07.00 WIT KPPS berserta PPS kampung Berap telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU diawali pengambilan sumpah janji oleh KPPS. Proses pemungutan suara dilakukan sampai pukul 13.00 WIT. Pelaksanaan PSU dihadiri oleh saksi paslon Nomor urut 2 (dua) dan saksi paslon Nomor urut 5 (lima), saksi dilengkapi dengan surat mandat;
- Bahwa terjadi keterlambatan SK KPPS;
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS;
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Paslon.;
- Bahwa Logistik di antar ke kantor Distrik Nimbokrang pukul 16.00 WIT.

(6) Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

- Bahwa pada hari Kamis 24 Agustus 2017 dilaksanakan Rekapitulasi Tingkat Distrik bertempat di Aula kantor Distrik Nimbokrang dimulai pukul 13.00-18.00 WIT yang dihadiri oleh saksi paslon Nomor 2 (dua), saksi paslon Nomor 4 (empat) saksi Paslon Nomor 5 (lima), PPD, KPPS, Panwas Distrik Nimbokrang dan tim Supervisi;
- Bahwa sebelumnya PPD Distrik Nimbokrang telah memberikan surat undangan secara tertulis kepada 5 (lima) Saksi Pasangan Calon dan Panwas Distrik Nimbokrang;
- Bahwa pelaksanaan Pleno dibuka oleh Ketua PPD Distrik Nimbokrang dan dipandu oleh salah satu anggota PPD Distrik Nimbokrang;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon, secara keseluruhan Pleno Distrik Nimbokrang berjalan dengan lancar;
- Bahwa Formulir DA1-KWK telah diberikan kepada Saksi yang hadir dan Panwas Distrik Nimbokrang;
- Bahwa Logistik bergeser ke KPU Kabupaten Jayapura pukul 21.00 WIT.

Tabel 3. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Nimbokrang

Kampung/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
TPS 01 Rephang Muaif	31	66	1	2	7
TPS 01 Berap	11	176	1	1	4
TPS 01 Nembukrang Sari	19	110	1	0	13
TPS 01 Benyom Jaya II	73	94	1	2	8
TPS 02 Benyom Jaya I	34	148	1	1	9
J U M L A H	168	594	5	6	41

REPUBLIC INDONESIA

D. DISTRIK UNURUMGUAI**1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan :****a. Pengawasan Pendistribusian Logistik**

Pendistribusian logistik di Wilayah Distrik Unurumguai dilaksanakan dari tanggal 21 s/d 22 Agustus 2017 di distribusikan ke 6 Kampung yaitu Beniek, Garusa, Guryad, Sawesuma, Santosa dan Nandalji dengan 8 TPS. Proses pendistribusian logistik oleh KPU Kabupaten Jayapura melalui PPD ke PPS Distrik Unurumguai dikawal dan diawasi langsung oleh POLSEK Unurumguai dan Panwas Distrik Unurumguai pada tanggal 21 Agustus Pukul 16.00 Wit dan Tiba di Distrik Unurumguai Pukul 19.00 Wit melalui transportasi darat, logistik didistribusikan ke masing-masing TPS pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul 14.00 Wit. Pengantaran logistik diawali dari TPS yang paling jauh yaitu TPS di Kampung Nandalji dan dikawal oleh 2 orang Polisi dan 4 orang TNI serta 1 orang Pengawas TPS, kemudian TPS di Kampung Guriad TPS 02 dengan dikawal oleh 2 Polisi dan 2 Orang TNI serta 1 orang Pengawas TPS, lalu di kampung Sentosa, Kampung Sawesuma, Kampung Guriad TPS 01, Kampung Garusa TPS 01, Kampung Garusa TPS 02 dengan pengawalan 2 orang Polisi dan 2 Orang TNI serta 1 Orang Pengawas TPS.

b. Pengawasan Pungut Hitung

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Wilayah Distrik Unurumguai di 6 Kampung se-Distrik Unurumguai tanggal 23 Agustus 2017 dengan laporan sebagai berikut :

(1) TPS 01 Kampung Beniek

Jumlah DPT : 479

Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT : 130

Nama-nama KPPS TPS kampung Beniek

1. Sergius Yambe
2. Zet Kawena
3. Arius Sobor
4. Deni Sawa
5. Piter Maigar
6. Simon Guakan
7. Domingus Sasbe

(2) TPS 01 Kampung Sentosa

Jumlah DPT : 319

Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT : 175

Nama-nama KPPS TPS01 Kampung Sentosa

1. Habel Sasbe
2. Yohanis Sasbe
3. Maikel Targualam
4. Harun Gorto
5. Alfonsina Sasbe
6. Yosias Sasbe
7. Alex Sasbe

(3) TPS 01 Garusa

Jumlah DPT : 331

Pengguna KTP Elektronik : 6

Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT : 137

Nama-Nama KPPS TPS 01 Kampung Garusa

1. Iriani Winokam
2. Ariance Wally
3. Ester Dies
4. Harun Dies
5. Jhon Manoa
6. Yohanis Ters

Temuan :

1. DPT tidak ditempel di Depan TPS;
2. Terdapat petugas yang ditugaskan sebagai KPPS, Namun tidak terdapat Nama dalam SK KPPS;
3. Bilik/Tempat Pencoblosan tidak tertutup sehingga Petugas dan Masyarakat yang lewat bisa melihat orang sedang mencoblos atau menusuk kertas suara;
4. Ada Masyarakat yang tidak memiliki undangan, namun memiliki KTP Kabupaten Jayapura, namun domisili kampung lain, tidak diijinkan/ditolak oleh petugas KPPS untuk pencoblosan;
5. SK yang diterbitkan KPU, nama-nama yang ada dan jabatan tidak sesuai dengan pelaksanaan di TPS Seperti Ketua KPPS di SK dalam pelaksanaan bertugas sebagai Anggota, dan Anggota KPPS di Sk dalam pelaksanaannya bertugas sebagai Ketua, karena Ketua KPPS dalam SK yaitu Bpk. Harun Dies datang terlambat pada pukul 10.30 Wit;
6. Pengisian C1-KWK 01 Garusa keliru sehingga pada tanggal 24 Agustus Masih diperbaiki.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

(4) TPS 02 Garusa

Jumlah DPT : 147

Pengguna KTP Elektronik : 8

Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT : 122

Nama-nama KPPS TPS 02 Kampung Garusa

1. Dahlan Simamora
2. Else
3. Gasper Giay
4. Luis Lewi Ipungkawa
5. Martinus Dies
6. Saul Supra
7. Donatus Bria

Temuan :

1. Terdapat Orang yang bertugas sebagai KPPS dan menandatangani C1 kwk sebagai Ketua KPPS, namun tidak ada nama dalam SK KPPS yang dikeluarkan oleh KPU;
2. Bilik/Tempat Pencoblosan tidak tertutup sehingga Petugas dan Masyarakat yang lewat bisa melihat orang sedang mencoblos atau menusuk kertas suara.

(5) TPS 01 Kampung Guryad

Jumlah DPT : 174

Pengguna Pemilih Menggunakan KTP Elektronik : 6

Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT : 92

Nama-nama KPPS TPS 01 Kampung Guryad

1. Yohanis Maware
2. Hofnik Sanggra
3. Yosep Birawa
4. Terince Gwan
5. Silas Bunga
6. Marthin Birom
7. Elisabet Buryam

(6) TPS 02 Kampung Guryad

Jumlah DPT : 147

Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT : 63

Nama-Nama KPPS TPS 02 Kampung Guryad

1. Socerman
2. Yehuda
3. Sara

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

4. Dorkas
5. Dorci
6. Ninci
7. Dominggus

(7) TPS 01 Kampung Nandalji

Jumlah DPT : 60

Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT : 42

Nama-Nama KPPS TPS 01 Kampung Nandalji

1. Soleman Sobor
2. Korde Samon
3. Timotius Buryam
4. Agustinus Buryam
5. Filemon Sasbe
6. Hanok Sobor
7. Yuliana Sobor

(8) TPS 01 Kampung Sawesuma

Jumlah DPT : 141

Pengguna KTP Elektronik : 1

Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT : 118

Nama-nama KPPS TPS 01 Kampung Sawesuma

1. Yosep Daska
2. Novella Maria Aru
3. Ruben H. Dasra
4. Titus Bunggu
5. Nofenti Maria Padamai
6. VE. Hardiany Lidoa
7. Naomi Dohlen

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Unurumguay oleh PPD Unurumguay dilaksanakan pada :

Hari/Tgl : Jumat, 25 Agustus 2017

Tempat : Pendopo Distrik Unurumguay

Dimulai dari Pukul : 15.00 Wit s/d 18.30 Wit.

Pelaksanaan Pleno Perolehan Suara tingkat distrik diawali dengan membacakan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari setiap TPS di 6 Kampung se-Distrik Unurumguay yang dibacakan masing-masing KPPS.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon kemudian dicatat dalam lembaran DAA 1 KWK Plano oleh PPD Distrik Unurumguay, setelah pembacaan perolehan suara pasangan calon oleh KPPS, selanjutnya PPD melakukan pleno sertifikasi rekapitulasi suara yang kemudian dibacakan oleh Sekretaris PPD Distrik Unurumguay.

Saksi yang hadir dalam Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik adalah saksi dari pasangan calon Nomor Urut 01, Nomor Urut 02 dan Nomor urut 05 dengan menunjukkan surat mandat, namun saksi Nomor Urut 01 tidak bersedia menandatangani DA KWK karena keberatan atas dibukanya kotak suara oleh PPD Distrik Unurumguay pada hari sebelumnya tanggal 24 Agustus 2017 tanpa dihadiri Saksi dan Panwas Distrik Unurumguay.

Pleno Rekapitulasi suara tingkat distrik disaksikan oleh Panitia Pengawas Distrik Unurumguay yaitu Permenas Ters dan Willem Arwam dan dipantau oleh TIM Supervisi Bawaslu Provinsi Papua Wilayah Distrik Unurumguay.

Tabel 4. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Unurumguai

Kampung/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANY A	02 MAHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTOR O	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA YOKU & MARCELI NO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
TPS 01 Beniek	8	102	3	1	3
TPS 01 Sentosa	6	141	8	0	7
TPS 01 Garusa	11	100	6	0	18
TPS 02 Garusa	14	72	4	1	37
TPS 01 Guryad	3	80	0	1	9
TPS 02 Guryad	3	58	1	0	1
TPS 01 Nandalji	0	39	0	0	0
TPS 01 Sawesuma	5	106	2	1	2
J U M L A H	50	778	24	4	77

E. DISTRIK SENTANI BARAT (1 - 4 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Proses pendistribusian logistik oleh KPU Kabupaten Jayapura dilakukan Pada tanggal 21 Agustus 2017 sekitar Pukul 16.45 WIT melalui transportasi darat, Kemudian menuju ke Distrik Sentani Barat dan logistik tiba Waibron pukul 19.10 WIT. Logistik di simpan di Sekretariat PPD Distrik Sentani Barat dan diawasi langsung oleh Panwas Distrik Sentani Barat dan pihak keamanan.

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 logistik didistribusikan dari Waibron ke Kampung-kampung sekitar pukul 16.00 WIT dan berakhir pada pukul 17.35 WIT.

b. Pengawasan Pungut Hitung

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 KPPS mulai melaksanakan Persiapan Pemungutan suara pada pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT.

Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara di Distrik Sentani Barat dilakukan dengan proses sistem pemungutan suara nasional dan pemilihannya langsung di 4 Kampung yang ada di Distrik Sentani Barat sebagai berikut:

(1) TPS 01 Kampung Sabron Sari

- Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Sabron Sari telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS. Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 dan pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh 3 (Tiga) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 2 (dua), Nomor urut 4 (Empat) dan saksi paslon nomor urut 5.
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi paslon dan selanjutnya rekapitulasi berakhir pada pukul 16.00 WIT.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS.
- Bahwa logistik bergeser dari TPS ke Kantor PPD Pada Pukul 19:00 WIT
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK tidak dicap oleh KPPS karena tidak ada cap yang diberikan oleh PPD maupun KPU kabupaten Jayapura.
- Bahwa tidak ada SK KPPS di TPS 01 Kampung Sabron Sari

(2) TPS 02 Kampung Sabron Sari

- Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Sabron Sari telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS. Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 dan pukul 15.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh 4 (Empat) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor 1 (Satu), pasangan calon dari Nomor urut 2 (dua), Nomor urut 4 (Empat) dan saksi paslon nomor urut 5.

- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi paslon dan selanjutnya rekapitulasi berakhir pada pukul 17.00 WIT.
- Bahwa logistic bergeser dari TPS ke Kantor PPD Pada Pukul 19:00 WIT
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK tidak dicap oleh KPPS karena tidak ada cap yang diberikan oleh PPD maupun KPU kabupaten Jayapura.
- Bahwa tidak ada SK KPPS di TPS 02 Kampung Sabron Sari

(3) TPS 01 Kampung Sabron Yaru

- Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Endokisi telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pada pukul 15.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh 3 (Tiga) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 2 (dua), Nomor urut 4 (Empat) dan saksi paslon nomor urut 5 (Lima).
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Paslon dan selanjutnya rekapitulasi berakhir pada pukul 17.00 Wit, kemudian logistic bergeser ke ibu kota Distrik pada pukul 18.30 WIT.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS.
- Bahwa tidak ada SK KPPS di TPS 01 Kampung Sabron Sari.

(4) TPS 02 Kampung Dosai

- Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Senamay telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pada pukul 13.30 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh 3 (Tiga) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 2 (dua), Nomor urut 4 (Empat) dan saksi paslon nomor urut 5 (Lima).
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Paslon dan selanjutnya rekapitulasi berakhir pada pukul 17.00 Wit, kemudian logistic bergeser ke ibu kota Distrik pada pukul 20.00 WIT.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK tidak dicap oleh KPPS karena tidak ada cap yang diberikan oleh PPD maupun KPU kabupaten Jayapura.
- Bahwa tidak ada SK KPPS di TPS 01 Kampung Sabron Sari.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2017 pukul 14.00 – 17.00 WIT bertempat di Kantor Distrik Sentani Barat dilaksanakan Pleno Distrik oleh PPD Distrik Sentani Barat yang dihadiri oleh 1 (satu) Saksi yaitu saksi Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) serta KPPS dan PPS dari 4 (lima) Kampung di Distrik Sentani Barat,
- Bahwa pelaksanaan pleno dibuka oleh ketua PPD Distrik Sentani Barat dan dipandu oleh sekretari PPD distrik Sentani Barat.
- Bahwa sekretaris PPD tidak membacakan tata tertip pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat distrik.
- Bahwa PPD Distrik Sentani Barat menyampaikan undangan tertulis kepada para saksi Paslon di tingkat Distrik dan juga kepada Panwas Distrik.
- Bahwa Formulir DA1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada Panwas Distrik Sentani Barat.

Tabel 5. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Sentani Barat

Kampung/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
TPS 01 Sabron Sari	48	184	1	1	13
TPS 02 Sabron Sari	44	199	0	0	8
TPS 01 Sabron Yaru	48	148	4	1	17
TPS 02 Dosay	77	79	2	2	2
J U M L A H	217	610	7	4	40

F. DISTRIK EBUNGFUW (1 – 4 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Pendistribusian logistik dari KPU dikawal oleh 5 Anggota PPD dan 3 Anggota Panwas dan Pam Pemilu dari Kepolisian dengan sasaran 4

(empat) TPS yang ada di Ebungfauw dari Jam 14:00 s/d 16:00 WIT sudah selesai. Penyerahan kunci Kotak Logistik dari PPD kepada PAM Pemilu dari Kepolisian.

b. Pengawasan Pungut Hitung

Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan dengan proses sistem pemungutan suara nasional dan pemilihannya langsung di 4 Kampung yang ada di Distrik sebagai berikut:

(1) TPS 01 Atabar

Pelaksanaan Pemungutan Suara ulang berjalan dengan aman hanya Pelaksanaan Pemungutan Suara bergeser dari Jam 07:00 WIT ke 08:00 WIT karena masyarakat lambat datang ke TPS namun penutupan Pemungutan Suara tepat Jam 13:00 WIT.

(2) TPS 01 Babrongko

Pelaksanaan Pemungutan Suara ulang berjalan dengan aman hanya Pelaksanaan Pemungutan Suara bergeser dari Jam 07:00 WIT ke 08:00 WIT karena masyarakat lambat datang ke TPS namun penutupan Pemungutan Suara tepat Jam 13:00 WIT.

(3) TPS 02 Ebungfa:

Pelaksanaan Pemungutan Suara ulang berjalan dengan aman hanya Pelaksanaan Pemungutan Suara bergeser dari Jam 07:00 WIT ke 08:00 WIT karena masyarakat lambat datang ke TPS namun penutupan Pemungutan Suara tepat Jam 13:00 WIT.

(4) TPS 01 Simporo

Pelaksanaan Pemungutan Suara ulang berjalan dengan aman hanya Pelaksanaan Pemungutan Suara bergeser dari Jam 07:00 WIT ke 08:00 WIT karena masyarakat lambat datang ke TPS namun penutupan Pemungutan Suara tepat Jam 13:00 WIT.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

Rekapitulasi tingkat Distrik dibuka Jam 11:00 WIT yang dihadiri oleh Ketua KPPS dan Ketua PPS dari 4 TPS, Panwas Distrik dan Saksi dari 2 (dua) Pasangan Calon yaitu saksi Paslon Nomor 2 dan Saksi Paslon Nomor 5. Rekapitulasi dimulai dari TPS 01 Abar dandilanjutkan dengan TPS lain yang dipandu oleh masing-masing Ketua KPPS dan Ketua PPS. Rekapitulasi selesai dan di tutup oleh PPD pada pukul 17:00 WIT dan hasilnya langsung dibawa ke KPU Kabupaten Jayapura pada Pukul 20:00 WIT.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 6. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Ebungfauw

KAMPUNG/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
TPS 01 Atabar	5	149	0	0	1
TPS 02 Ebungfa	16	82	0	0	141
TPS 01 Babrongko	24	155	14	1	19
TPS 01 Simporo	34	70	7	1	76
J U M L A H	79	456	21	2	237

G. DISTRIK KEMTUK (1 – 8 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 Tim Supervisi Bawaslu Provinsi bersama Panwas Distrik Kemtuk melakukan pengawasan pergeseran logistik dari kabupaten ke Distrik Kemtuk. Logistik untuk Distrik Kemtuk mulai bergeser pukul 10.00 WIT dan tiba di distrik pukul 11.25 WIT;
- Bahwa logistik di bawa oleh PPD dengan di kawal oleh aparat keamanan dari Kepolisian dengan jumlah pengamanan sekitar 7 orang;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua melakukan pertemuan dengan Panwas Distrik dan Pengawas TPS dengan agenda pertemuan terkait dengan persiapan pemungutan suara ulang di Distrik Kemtuk;
- Pertemuan dilakukan di kantor Distrik Kemtuk pada pukul 19.30 – 20.00 WIT dengan hasil pertemuan bahwa pemungutan suara ulang dilakukan di masing-masing TPS di tingkat kampung dengan jumlah TPS sebanyak 8 TPS;
- Pergeseran logistik dari distrik ke masing-masing TPS dilakukan mulai pukul 10.00 – 19.00 WIT, pergeseran logistik dilakukan dengan pengawal dari kepolisian;

Bahwa pemungutan suara ulang di Distrik Kemtuk dilakukan di 8 (delapan) kampung, antara lain :

1. Kampung Kwansu;
2. Kampung Nanbom;
3. Kampung Mamda;
4. Kampung Mamda Yawan;
5. Kampung Saoib;
6. Kampung Sekori;
7. Kampung Skoaim;

8. Kampung Benggwin Progo.

- Bahwa jumlah DPT masing-masing kampung sebagai berikut :

NO	KAMPUNG	JML TPS	JENIS KELAMIN		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KWANSU	1	91	101	192
2	NANDOM	1	118	126	244
3	MAMDA	1	107	149	256
4	MAMDA YAWAN	1	94	94	188
5	SOAIB	1	134	151	285
6	SEKORI	1	117	100	217
7	SKOAIM	1	63	53	116
8	BENGGWIN PROGO	1	62	50	112
TOTAL		8	786	824	1.610

b. Pengawasan Pungut Hitung

(1) TPS 01 Kampung Kwasnu

- Pengawas TPS 01 Kampung Kwasnu adalah Derek Yobaisembut.
- Petugas KPPS di TPS 01 Kampung Kwasnu antara lain :
 - 1) Ritha Hoberthina Yoku;
 - 2) Isak Usmani;
 - 3) Moses Wader;
 - 4) Markus Bano;
 - 5) Yakob Wane;
 - 6) Markus Bemey;
 - 7) Melkianus Yaram.
- Saksi Paslon yang hadir hanya 2 orang masing-masing sebagai berikut :
 - Saksi Paslon No. Urut 2 = Mika Bano;
 - Saksi Paslon No. Urut 5 = Yosua Yewi.
- Total DPT Kampung Kwasnu 192.
- Pendistribusian Logistik dari Kantor Distrik ke Kampung Kwasnu dilakukan pada Tanggal 22 Agustus 2017 Pukul 15.30 WIT.
- Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Kwasnu dilakukan Pukul 07.00 hingga 13.00 WIT.
- Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem nasional. Sistem pemilihan ini dilakukan dengan cara pemilih yang nama-namanya terdapat dalam DPT memberikan hak pilihnya langsung di TPS.
- Hasil pemilihan pada TPS 01 Kampung Kwasnu sebagai berikut:
 - Paslon No. 1 = 11 suara
 - Paslon No. 2 = 89 suara
 - Paslon No. 3 = 3 suara

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

- Paslon No. 4 = 4 suara
- Paslon No. 5 = 6 suara
- Jumlah Suara :
 - Jumlah Suara Sah = 113 suara
 - Jumlah Suara Tidak Sah = 3 suara
 - **TOTAL SUARA 116**
- Pergeseran Logistik dari Kampung Kwansu ke Kantor Distrik Kentuk dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 18.00 WIT.

(2) TPS 01 Kampung Nanbom

- Pengawas TPS 01 Kampung Nanbom adalah Yusak Dwaa.
- Petugas KPPS di TPS 01 Kampung Nanbom antara lain :
 - 1) Yehuda Samon;
 - 2) Oyang I. Nasatekay;
 - 3) Aksamina Dwaa;
 - 4) Roselinda Mokay;
 - 5) Lewi Nasadit;
 - 6) Edith F. Pulalo;
 - 7) Lidia Ayakeding.
- Saksi Paslon yang hadir hanya 3 orang masing-masing sebagai berikut :
 - Saksi Paslon No. Urut 2 = Habel Bem
 - Saksi Paslon No. Urut 3 = Jackson Kellen
 - Saksi Paslon No. Urut 5 = Barnabas Bemey
- Total DPT Kampung Nanbom 244.
- Pendistribusian Logistik dari Kantor Distrik ke Kampung Nanbom dilakukan pada Tanggal 22 Agustus 2017 Pukul 15.00 WIT.
- Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Nanbom dilakukan Pukul 07.00 hingga 13.00 WIT.
- Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem nasional. Sistem pemilihan ini dilakukan dengan cara pemilih yang nama-namanya terdapat dalam DPT memberikan hak pilihnya langsung di TPS.
- Hasil pemilihan pada TPS 01 Kampung Nanbom sebagai berikut:
 - Paslon No. 1 = 5 suara
 - Paslon No. 2 = 82 suara
 - Paslon No. 3 = suara
 - Paslon No. 4 = 4 suara
 - Paslon No. 5 = 6 suara
- Jumlah Suara :

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

- Jumlah Suara Sah = 99 Suara
- Jumlah Suara Tidak Sah = 0 suara
- **TOTAL SUARA = 99 Suara**
- Pergeseran Logistik dari Kampung Nanbom ke Kantor Distrik Kemtuk dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 18.00 WIT.

(3) TPS 01 Kampung Mamda

- Pengawas TPS 01 Kampung Mamda adalah Yan Pither Wasanggai.
- Petugas KPPS di TPS 01 Kampung Mamda antara lain :
 - 1) Elisabeth Ferelisa W;
 - 2) Dorce Nasadit;
 - 3) Kaleb Yaru;
 - 4) Marlince Wasanggai;
 - 5) Anike Tresya Bemey;
 - 6) Derek Bemey;
 - 7) Marthen Wasanggai.
- Saksi Paslon yang hadir hanya 3 orang masing-masing sebagai berikut :
 - Saksi Paslon No. Urut 2 = Frans Wasanggai
 - Saksi Paslon No. Urut 3 = Levina Wouw
 - Saksi Paslon No. Urut 5 = Lidia Marveli
- Total DPT Kampung Mamda 256.
- Pendistribusian Logistik dari Kantor Distrik ke Kampung Mamda dilakukan pada Tanggal 22 Agustus 2017 Pukul 15.00 WIT.
- Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Mamda dilakukan Pukul 07.00 hingga 13.00 WIT.
- Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem nasional. Sistem pemilihan ini dilakukan dengan cara pemilih yang nama-namanya terdapat dalam DPT memberikan hak pilihnya langsung di TPS.
- Hasil pemilihan pada TPS 01 Kampung Mamda sebagai berikut:
 - Paslon No. 1 = 8 suara
 - Paslon No. 2 = 206 suara
 - Paslon No. 3 = 13 suara
 - Paslon No. 4 = 2 suara
 - Paslon No. 5 = 16 suara
- Jumlah Suara :
 - Jumlah Suara Sah = 245 Suara
 - Jumlah Suara Tidak Sah = 2 suara
 - **TOTAL SUARA = 247 Suara**

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

- Pergeseran Logistik dari Kampung Mamda ke Kantor Distrik Kemtuk dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 18.00 WIT.

(4) TPS 01 Kampung Mamda Yawan

- Pengawas TPS 01 Kampung Mamda Yawan adalah Dominggus Bemey.
- Petugas KPPS di TPS 01 Kampung Mamda Yawan antara lain :
 - 1) Matius M;
 - 2) Hiskia R;
 - 3) Hans M;
 - 4) Henock K;
 - 5) Niko A;
 - 6) Victor M;
 - 7) Urbanus P.
- Saksi Paslon yang hadir hanya 3 orang masing-masing sebagai berikut :
 - Saksi Paslon No. Urut 2 = Mariam Yewi
 - Saksi Paslon No. Urut 3 = Yulianus Wasanggih
 - Saksi Paslon No. Urut 5 = Paulus Bemey
- Total DPT Kampung Mamda Yawan 188.
- Pendistribusian Logistik dari Kantor Distrik ke Kampung Mamda Yawan dilakukan pada Tanggal 22 Agustus 2017 Pukul 15.00 WIT.
- Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Mamda Yawan dilakukan Pukul 08.00 hingga 13.00 WIT.
- Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem nasional. Sistem pemilihan ini dilakukan dengan cara memilih yang nama-namanya terdapat dalam DPT memberikan hak pilihnya langsung di TPS.
- Hasil pemilihan pada TPS 01 Kampung Mamda Yawan sebagai berikut:
 - Paslon No. 1 = 43 suara
 - Paslon No. 2 = 45 suara
 - Paslon No. 3 = 4 suara
 - Paslon No. 4 = 3 suara
 - Paslon No. 5 = 7 suara
- Jumlah Suara :
 - Jumlah Suara Sah = 102 Suara
 - Jumlah Suara Tidak Sah = 3 suara
 - **TOTAL SUARA = 105 Suara**

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

- Pergeseran Logistik dari Kampung Mamda Yawan ke Kantor Distrik Kemtuk dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 18.00 WIT.

(5) TPS 01 Kampung Soaib

- Pengawas TPS 01 Kampung Soaib adalah Daud Daymoi.
- Petugas KPPS di TPS 01 Kampung Soaib antara lain :
 - 1) Yakob Kiambe;
 - 2) Panus Kiambe;
 - 3) Agustina Nassa;
 - 4) Stefanus Back;
 - 5) Dolvince Ayomi;
 - 6) Magdalena Nari;
 - 7) Arkelaus Nassa.
- Saksi Paslon yang hadir hanya 3 orang masing-masing sebagai berikut :
 - Saksi Paslon No. Urut 2 = Rosalina Samiel
 - Saksi Paslon No. Urut 4 = Safira Back
 - Saksi Paslon No. Urut 5 = Robi Bonay Suebu
- Total DPT Kampung Soaib 285.
- Pendistribusian Logistik dari Kantor Distrik ke Kampung Soaib dilakukan pada Tanggal 22 Agustus 2017 Pukul 15.30 WIT.
- Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Soaib dilakukan Pukul 07.00 hingga 13.00 WIT.
- Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem nasional. Sistem pemilihan ini dilakukan dengan cara pemilih yang nama-namanya terdapat dalam DPT memberikan hak pilihnya langsung di TPS.
- Hasil pemilihan pada TPS 01 Kampung Soaib sebagai berikut:
 - Paslon No. 1 = 37 suara
 - Paslon No. 2 = 130 suara
 - Paslon No. 3 = 10 suara
 - Paslon No. 4 = 8 suara
 - Paslon No. 5 = 81 suara
- Jumlah Suara :
 - Jumlah Suara Sah = 266 Suara
 - Jumlah Suara Tidak Sah = 0 suara
 - **TOTAL SUARA = 266 Suara**
- Pergeseran Logistik dari Kampung Soaib ke Kantor Distrik Kemtuk dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 16.00 WIT.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

(6) TPS 01 Kampung Sekori

- Pengawas TPS 01 Kampung Sekori adalah Dorthinus Yewi.
- Petugas KPPS di TPS 01 Kampung Sekori antara lain :
 - 1) Manuel Joumilena;
 - 2) Marinus Beyani;
 - 3) Hamza Jalil;
 - 4) Yoel Yaboisembut;
 - 5) Demianus Kedubrung;
 - 6) (tidak hadir);
 - 7) Agustinus Magon.
- Saksi Paslon yang hadir hanya 2 orang masing-masing sebagai berikut :
 - Saksi Paslon No. Urut 2 = Marthen S. Yaru
 - Saksi Paslon No. Urut 4 = Jefri F. Yaru
- Total DPT Kampung Sekori 217.
- Pendistribusian Logistik dari Kantor Distrik ke Kampung Sekori dilakukan pada Tanggal 22 Agustus 2017 Pukul 15.30 WIT.
- Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Sekori dilakukan Pukul 07.52 WIT hingga 14.00 WIT.
- Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem nasional. Sistem pemilihan ini dilakukan dengan cara pilih yang nama-namanya terdapat dalam DPT memberikan hak pilihnya langsung di TPS.
- Hasil pemilihan pada TPS 01 Kampung Sekori sebagai berikut:
 - Paslon No. 1 = 31 suara
 - Paslon No. 2 = 132 suara
 - Paslon No. 3 = 2 suara
 - Paslon No. 4 = 2 suara
 - Paslon No. 5 = 0 suara
- Jumlah Suara :
 - Jumlah Suara Sah = 167 Suara
 - Jumlah Suara Tidak Sah = 0 suara
 - **TOTAL SUARA = 167 Suara**
- Pergeseran Logistik dari Kampung Sekori ke Kantor Distrik Kemtuk dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 17.00 WIT.

(7) TPS 01 Kampung Skoaim

- Pengawas TPS 01 Kampung Skoaim adalah Anderson Sueymala.
- Petugas KPPS di TPS 01 Kampung Skoaim antara lain :

- 1) Dominggus Wainyambe;
- 2) Hans Nassa;
- 3) Yerianas Wainyambe;
- 4) Bernad Breiram;
- 5) Isak Wainyambe;
- 6) Laurence Wainyambe;
- 7) Zakarias Bayani.

- Saksi Paslon yang hadir hanya 1 orang yakni :

- Saksi Paslon No. Urut 2 = Atarkus

- Total DPT Kampung Skoaim 116.

- Pendistribusian Logistik dari Kantor Distrik ke Kampung Skoaim dilakukan pada Tanggal 22 Agustus 2017 Pukul 15.30 WIT.

- Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Skoaim dilakukan Pukul 07.00 WIT hingga 13.00 WIT.

- Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem nasional. Sistem pemilihan ini dilakukan dengan cara pemilih yang nama-namanya terdapat dalam DPT memberikan hak pilihnya langsung di TPS.

- Hasil pemilihan pada TPS 01 Kampung Skoaim sebagai berikut:

- Paslon No. 1 = 31 suara
- Paslon No. 2 = 36 suara
- Paslon No. 3 = 4 suara
- Paslon No. 4 = 1 suara
- Paslon No. 5 = 2 suara

- Jumlah Suara :

- Jumlah Suara Sah = 74 Suara
- Jumlah Suara Tidak Sah = 2 suara
- **TOTAL SUARA = 76 Suara**

- Pergeseran Logistik dari Kampung Skoaim ke Kantor Distrik Kemtuk dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 18.00 WIT.

(8) TPS 01 Kampung Benggwin Progo

- Pengawas TPS 01 Kampung Benggwin Progo adalah Yosep Sueymala.

- Petugas KPPS di TPS 01 Kampung Benggwin Progo antara lain :

- 1) Alex Itlay;
- 2) Korneles Bay;
- 3) Moses Arobaya;
- 4) Orgenes Nassa;
- 5) Sem A. Rumansara;

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA

6) Noak Imonsana;

7) Luis Waimeni.

- Saksi Paslon yang hadir hanya 1 orang yakni :

- Saksi Paslon No. Urut 2 = Dominggus Imonsana

- Total DPT Kampung Benggwin Progo adalah 112.

- Pendistribusian Logistik dari Kantor Distrik ke Kampung Benggwin Progo dilakukan pada Tanggal 22 Agustus 2017 Pukul 10.00 WIT.

- Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Benggwin Progo dilakukan Pukul 07.00 WIT hingga 13.00 WIT.

- Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem nasional. Sistem pemilihan ini dilakukan dengan cara memilih yang nama-namanya terdapat dalam DPT memberikan hak pilihnya langsung di TPS.

- Hasil pemilihan pada TPS 01 Kampung Benggwin Progo sebagai berikut:

- Paslon No. 1 = 13 suara

- Paslon No. 2 = 38 suara

- Paslon No. 3 = 0 suara

- Paslon No. 4 = 1 suara

- Paslon No. 5 = 6 suara

- Jumlah Suara :

- Jumlah Suara Sah = 58 Suara

- Jumlah Suara Tidak Sah = 3 suara

- **TOTAL SUARA = 61 Suara**

- Pergeseran Logistik dari Kampung Benggwin Progo ke Kantor Distrik Kemtuk dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 16.00 WIT.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

- Bahwa Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2017 di Kantor Distrik Kemtuk pukul 11.00 WIT hingga 18.00 WIT.

- Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik dilakukan oleh PPD dan diawasi oleh Saksi Pasangan Calon, Panwas Distrik Kemtuk dan Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, sebagai berikut :

- a. PPD Kemtuk, antara lain :

- (1) Simson Yaru;

- (2) Eliezer Kreku;

- (3) Matius Yaboisembut;

- (4) Frit M. Samon

- b. Saksi Pasangan Calon tingkat distrik dihadiri oleh 2 orang masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Paslon No. Urut 2 = Yosias Samon
- Saksi Paslon No. Urut 5 = Efraim Yaboisembut

c. Panwas Distrik Kemtuk, antara lain :

- (1) Isak Wasangai;
- (2) Yohanes Okowali;
- (3) Yakob Nassa

d. Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua Distrik Kemtuk, antara lain :

- (1) Ida Puspa Jaya Miha, SH.,MH;
- (2) IPDA Safa Aropa, SH;
- (3) Anike Yewi

- Selain itu hadir pula Kepala Distrik Kemtuk, Kapolsek Kemtuk, Perwira Pengendali Polda Papua untuk Distrik Kemtuk, PPS dari 8 (delapan) kampung yang melaksanakan PSU dan masyarakat setempat.
- Pergeseran Logistik Hasil Pemungutan Suara Ulang dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2017 dari Distrik Kemtuk sekitar Pukul 18.15 WIT. Logistik dikawal oleh sekitar 7 orang anggota Kepolisian disaksikan oleh masyarakat setempat dan diawasi oleh Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua dan Panwas Distrik hingga tiba di KPU Kabupaten Jayapura Pukul 19.30 WIT.
- Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Kemtuk

NO	PASANGAN CALON	KAMPUNG								TOTAL
		KWANSU	NANBOM	MAMDA	MAMDA YAWAN	SOAIB	SEKORI	SKOAIM	BENGGWIN PROGO	
1	Yanni – Zadrak Afasendanya	11	5	8	43	37	31	31	13	179
2	Mathius Awitauw – Giri Wijyantoro	89	82	206	45	130	132	36	38	758
3	Godlif Ohee – Frans Gina	3	5	13	4	10	2	4	0	41
4	Siska Yoku – Marcelino Waromi	4	0	2	3	8	2	1	1	21
5	Yansen Monim – H. Abdul Rahman Sulaiman	6	7	16	7	81	0	2	6	125
	Jumlah Suara Sah	113	99	245	102	266	167	74	58	1.124
	Jumlah Suara Tidak Sah	3	0	2	3	0	0	2	3	13
	TOTAL SUARA	116	99	247	105	266	167	76	61	1.137

H. DISTRIK AIRU (1 – 3 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Bahwa Pendistribusian Logistik Distrik Airu dari Kantor KPU Kabupaten Jayapura Dilaksanakan Pada Hari Senin Tanggal 21 Agustus 2017 Pukul 10.25 WIT dengan menggunakan Transportasi Darat (Mobil) dan Transportasi Udara (Pesawat). Perjalanan menuju Distrik Airu. Pada saat Logistik Bergeser dari Kantor KPU Kabupaten Jayapura ke Distrik Airu Petugas PTPS masing-masing Kampung Mendampingi sampai ke tempat tujuan, kemudian Tim Suverfisi Melakukan perjalan malam itu menuju Distrik Airu kira-kira pukul 22.54 WIT namaun kami singah Belanja bahan makan di sekitar tanah hitam kemudian melanjutkan perjalanan melalui Kabupupaten Keroom dan semalam menginap di Distrik Senggi ke esok harinya ke Distrik Airu dan Tim Suverfisi mendatangi tempat penyimpangan Logistik, tempat penyimpangan Logistik menggunakan rumah masyarakat Yang di kawal oleh Aparat Keamanan, Anggota PPD, KPPS, dan Pengawas TPS di Kampong Pagai Distrik Airu.

b. Pengawasan Pungut Hitung

Proses Pungut Hitung di TPS 01 dilakukan di halaman warga yang terbuka proses pemungutan suara di Kampung Pagai Distrik Airu di laksanakan pada Pukul 7.00 Kepala Distrik Airu turut berpartisipasi dalam hal menjemput warga-warga yang menuju ke TPS Kampung Pagai, Proses Pungut Hitung di **TPS 01 Kampung Pagai**, **TPS 01 Kampung Naira**, dan **TPS 01 Kampung Aurina** berjalan dengan baik dan tidak ada kendala pada saat Pemungutan Suara. Untuk Saksi-Saksi di **TPS 01 Kampung Pagai**, **TPS 01 Kampung Naira** dan **01 TPS Kampung Aurina** tidak ada yang hadir pada saat Pemungutan Suara.

Bahwa setelah masyarat melakukan Pemilihan Pemungutan Suara Ulang berakhir pada pukul 13.00 WIT, Petugas Aparat, PPD, KPPS, Pengawas Distrik, dan Pengawas TPS dimasing-masing TPS melakukan Pleno di Kantor KPU Kabupaten Jayapura.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

Bahwa Rekapitulasi Tingkat Distrik Airu dilakukan Pada Hari Sabtu Tanggal 26 Agustus 2017 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Jayapura Sempat mendapat sanggahan dari saksi paslon nomor urut 1 menyatakan bahwa tidak akan mendatangi C Plano KWK, Saksi keberatan dengan PPD,KPPS bekerja tanpa menunjukan SK pada saat Pleno tingkat Distrik

kemudian Ketua PPD memberikan Formulir Keberatan pada Saksi Pasangan Calon No Urut 1. dan di lanjutkan seluruh rangkaian pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik. Setelah melakukan Pleno dan menetapkan Hasil Perolehan Suara setiap TPS, Ketua PPD menutup kegiatan tersebut dengan Menempel Model C KWK Plano. Bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Distrik Airu adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 8. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Airu

KAMPUNG/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
TPS 01 Kampung Aurina	2	95	0	0	28
TPS 02 Kampung Naira	19	341	0	0	1
TPS 01 Kampung Pagai	19	189	6	5	6
JUMLAH	40	625	6	5	35

I. DISTRIK YOKARI (1 – 5 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Proses pendistribusian logistik oleh KPU Kabupaten Jayapura dilakukan Pada tanggal 21 Agustus 2017 sekitar Pukul 14.00 WIT melalui transportasi laut, Kemudian menuju ke Distrik Yokari dan logistik tiba di Ibu kota Distrik Yokari pada pukul 16.00 WIT. Logistik di simpan di Sekretariat PPD Distrik Yokari dan diawasi langsung oleh Panwas Distrik Yokari dan pihak keamanan. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 logistik didistribusikan dari Ibukota Distrik ke Kampung-kampung sekitar Pukul 09.00 WIT dan berakhir pada pukul 17.00 WIT.

b. Pengawasan Pungut Hitung

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 KPPS mulai melaksanakan Persiapan Pemungutan suara pada pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT.

Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara di Distrik Yokari dilakukan dengan proses sistem pemungutan suara nasional dan pemilihannya langsung di 5 Kampung yang ada di Distrik Yokari sebagai berikut:

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

(1) TPS 01 Kampung Meukisi

- Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Meukisi telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS. Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 dan pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 2 (dua) dan saksi paslon nomor urut 5.
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi paslon dan selanjutnya rekapitulasi berakhir pada pukul 16.00 WIT.
- Bahwa terdapat temuan yang ditemukan oleh Panwas Distrik Yokari yaitu terdapat informasi dari KPPS terkait dengan pengumuman yang disampaikan kepada masyarakat bahwa yang mewakili dalam pencoplosan hanya dilakukan 3X saja, terkait dengan hal tersebut Panwas distrik mencegah dan menegus KPPS bahwa secara aturan pemilih hanya boleh memilih 1X saja dan tidak boleh diwakilnya.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK tidak dicap oleh KPPS karena tidak ada cap yang diberikan oleh PPD maupun KPU kabupaten Jayapura.

(2) TPS 01 Kampung Maruway

- Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Maruway telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pada pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh 1 (satu) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 2 (Dua).
- Bahwa Panwas Distrik menemukan terdapat masyarakat yang memilih diwakili oleh keluarganya namun hal tersebut dicegah oleh Panwas Distrik Yokari.
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Paslon dan selanjutnya rekapitulasi berakhir pada pukul 16.00 Wit, kemudian logistic bergeser ke Distrik pada pukul 17.15 WIT.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

- Bahwa salinan berita acara C1-KWK tidak dicap oleh KPPS karena tidak ada cap yang diberikan oleh PPD maupun KPU kabupaten Jayapura.

(3) TPS 01 Kampung Endokisi

- Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Endokisi telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pada pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 2 (dua) dan Saksi Paslon nomor 4 (empat).
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Paslon dan selanjutnya rekapitulasi berakhir pada pukul 16.00 Wit, kemudian logistic bergeser ke ibu kota Distrik pada pukul 22.00 WIT.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK tidak dicap oleh KPPS karena tidak ada cap yang diberikan oleh PPD maupun KPU kabupaten Jayapura.

(4) TPS 01 Kampung Senamay

- Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Senamay telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pada pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 2 (dua) dan Saksi Paslon nomor 5 (lima).
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Paslon dan selanjutnya rekapitulasi berakhir pada pukul 16.00 Wit, kemudian logistic bergeser ke ibu kota Distrik pada pukul 20.00 WIT.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK tidak dicap oleh KPPS karena tidak ada cap yang diberikan oleh PPD maupun KPU kabupaten Jayapura.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

(5) TPS 01 Kampung Puseryo

- Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Puseryo telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pada pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksi oleh 2 (dua) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 2 (dua) dan Saksi Paslon nomor 5 (lima).
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Paslon dan selanjutnya rekapitulasi berakhir pada pukul 16.00 Wit, kemudian logistic bergeser ke ibu kota Distrik pada pukul 20.00 WIT
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK tidak dicap oleh KPPS karena tidak ada cap yang diberikan oleh PPD maupun KPU kabupaten Jayapura.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2017 pukul 11.00 – 01.00 WIT bertempat di Balai Adat Kampung Meukisi dilaksanakan Pleno Distrik oleh PPD Distrik Yokari yang dihadiri oleh 1 (satu) Saksi yaitu saksi Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) serta KPPS dan PPS dari 5 (lima) Kampung di Distrik Yokari.
- Bahwa pelaksanaan pleno dibuka oleh ketua PPD Distrik Yokari dan dipandu oleh sekretari PPD distrik Yokari.
- Bahwa sekretaris PPD tidak membacakan tata tertip pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat distrik.
- Bahwa PPD Distrik Yokari tidak menyampaikan undangan tertulis kepada para saksi Paslon di tingkat Distrik dan juga kepada Panwas Distrik tetapi hanya disampaikan secara lisan.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pleno dilaksanakan terjadi kesepakatan oleh beberapa pihak yang hadir dalam pleno, antara lain KPPS 5 Kampung, PPD dan Panwas Distrik, apakah pleno distrik tetap dilanjutkan atau ditunda sampai besok yaitu pada tanggal 24 Agustus 2017 namun semua sepakat agar pleno rekapitulasi tingkat distrik tetap dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan alasan geografis dan biaya transportasi KPPS, PPS sangat kecil sehingga tidak memungkinkan untuk bolak balik ke Kampung masing-masing.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

- Bahwa tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua telah memberikan masukan terkait dengan Pleno tingkat distrik di distrik Yokari karena menurut yang bersangkutan pleno dilaksanakan terkesan buru-buru padahal tahapan untuk pleno distrik adalah tanggal 24 Agustus 2017.
- Bahwa menurut tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua undangan pleno rekapitulasi tingkat distrik harus disampaikan secara tertulis kepada masing-masing saksi Paslon dan juga Panwas Distrik, namun masukan dari Tim supervise Bawaslu Papua tidak diindahkan karena menurut PPD dan KPPS hal tersebut sudah biasa dilaksanakan di Distrik Yokari, sehingga Pleno distrik tetap dilaksanakan.
- Bahwa Pleno Tingkat Distrik di Distrik Yokari hanya disaksikan oleh 1 (satu) saksi Paslon saja yaitu saksi Paslon nomor urut 2 (dua).
- Bahwa Formulir DA1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada Panwas Distrik Yokari.

Tabel 9. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Yokari

Kampung & TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
Maruway	16	235	2	1	18
Meukisi	30	299	2	0	122
Endokisi	41	176	2	6	9
Senamay	24	275	6	3	24
Busayo	31	125	0	0	18
J U M L A H	142	1.110	12	10	191

J. DISTRIK YAPSI (1 – 14 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Pendistribusian logistik di wilayah Distrik Yapsi dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2017 kemudian di distribusikan ke 9 kampung yang ada di wilayah Distrik Yapsi yaitu kampung Bumi Sahaja, Bundru, Kwarja, Nawa Mukti, Nawa Mulya, Purnama Jati, Ongan Jaya, Taqwa Bangun dan Tabbeyan.

b. Pengawasan Pungut Hitung

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Wilayah Distrik Yapsi dilaksanakan pada tanggal 23 agustus 2017 dengan laporan sebagai berikut:

(1) TPS 01 Bumi Sahaja

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Bumi Sahaja dimulai pada Pukul 07.30 WIT hingga selesai dan Penghitungan Suara dilaksanakan

pada pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 01 Kampung Bumi Sahaja adalah 498, yang menggunakan hak pilih adalah berjumlah 252. Pengguna hak pilih berdasarkan DPTb adalah 10. Total Pengguna hak pilih di TPS adalah 252. Saksi-saksi yang hadir di TPS 01 Bumi Sahaja adalah Saksi Paslon Nomor Urut 01 yaitu Udin dan Saksi Paslon Nomor Urut 02 yaitu Ananias Yanuarling. Adapun nama – nama Anggota KPPS antara lain: (1) Sami Cato, (2) Suryaningsih, (3) Nur Han Anah, (4) A. Wahono, (5) A. Kurniawan, (6) Y. Yancif, dan (7) Yusak Isiu.

(2) TPS 02 Bumi Sahaja

Bahwa pemungutan suara ulang dilaksanakan sejak pukul 07.00 WIT hingga selesai dan Penghitungan Suara dilaksanakan pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 02 Kampung Bumi Sahaja adalah 250. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 113. Pengguna hak pilih berdasarkan DPTb adalah 9. Total Pengguna hak pilih di TPS adalah 122. Saksi-saksi yang hadir di TPS 02 Bumi Sahaja adalah Saksi Paslon Nomor Urut 01 yaitu Muhyidin, Saksi Paslon Nomor Urut 02 yaitu Mei Eka Fitriyaningsih dan Saksi Paslon Nomor Urut 03 yaitu Halimah Tussa' Diah. Adapun nama – nama Anggota KPPS antara lain: (1) Muhammad, (2) Erwin, (3) Henderikus, (4) Ijul Ngadarso, (5) Nadia Fitra Sari, dan (6) Hasnah. Tidak ada temuan atau dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara.

(3) TPS 03 Bumi Sahaja

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Kampung Bumi Sahaja dilaksanakan Pukul 07.00 WI hingga selesai dan penghitungan suara dilaksanakan pada pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 03 Kampung Bumi Sahaja adalah 268. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 103. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 3. Total Pengguna hak pilih di TPS adalah 106. Adapun nama – nama Anggota KPPS antara lain: (1) Tatang, (2) Bambang, (3) Yosina, (4) Sami Setia, (5) Noflia, (6) Samsul dan (7) Lenora.

(4) TPS 01 Bundru

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Bundru dimulai pada Pukul 07.00 hingga selesai dan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 01 Kampung Bundru adalah 198. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 133. Pengguna hak pilih dalam DPTb adalah 2, dan pengguna hak pilih dalam DPPH adalah 1. Total jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Kampung Bundru adalah 136.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

(5) TPS 01 Kwarja

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kwaja dimulai pada pukul 09.00 WIT hingga selesai pukul 12.30 dan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 01 Kampung Kwarja adalah 98. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 53. Total jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Kampung Kwarja adalah 53. Saksi-saksi yang hadir di TPS 01 Kwarja adalah Saksi Paslon Nomor Urut 01 yaitu Ruben dan Saksi Paslon Nomor Urut 03 Yaitu Man S. Parera. Adapun nama – nama Anggota KPPS antara lain: (1) Yan M, (2) Barselina, (3) Musa, (4) Yustus, (5) Selviana, (6) Servandus dan (7) David.

(6) TPS 01 Nawa Mukti

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Nawa Mukti dimulai pada Pukul 07.00 hingga selesai dan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 01 Kampung Nawa Mukti adalah 498. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 235. Pengguna hak pilih dalam DPTb adalah 26. Total jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Kampung Nawa Mukti adalah 261. Saksi-saksi yang hadir di TPS 01 Nawa Mukti adalah Saksi Paslon Nomor Urut 02 yaitu Thomas Kogoya dan Saksi Paslon Nomor Urut 05 yaitu Mandra. Adapun nama – nama Anggota KPPS antara lain: (1) Isai Wenda, (2) Susamo, (3) Rokhim, (4) Sulemi, (5) Wasmun, (6) Melkina dan (7) Enos.

(7) TPS 01 Nawa Mulya

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Nawa Mulya dimulai pada Pukul 07.00 hingga selesai dan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 01 Kampung Nawa Mulya adalah 427. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 163. Pengguna hak pilih dalam DPTb adalah 2. Total jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Kampung Nawa Mukti adalah 165. Adapun nama – nama Anggota KPPS antara lain: (1) Hijrana, (2) Nurhaida, (3) Toni Irawan, (4) Dwi Nuryani, (5) David Yakarmilena, (6) Suprpto dan (7) Anita Wonda.

(8) TPS 02 Nawa Mulya

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Nawa Mulya dimulai pada Pukul 07.00 WIT hingga selesai Pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 02 Kampung Nawa Mulya adalah 368. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 144. Total jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Kampung Nawa Mulya adalah 144. Saksi-saksi yang hadir di TPS 02 Nawa Mulya adalah Saksi Palson Nomor Urut 01 yaitu Dodik dan Saksi Paslon Nomor Urut 02 yaitu Yohanes Wonda. Adapun nama – nama Anggota KPPS antara lain:

(1) Maurus Jata, (2) Rakim, (3) Kiki Huda Permara, (4) Merile Rumere, (5) Supena, (6) Erikson Kogoya dan (7) Himahtar Burhanudin.

(9) TPS 01 Purnama Jati

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Purnama Jati dimulai pada Pukul 08.00 WIT hingga selesai Pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 01 Kampung Purnama Jati adalah 236. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 135. Pengguna hak pilih dalam DPTb adalah 2. Total jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Purnama Jati adalah 137. Adapun nama – nama Anggota KPPS antara lain: (1) Atim Siswanto, (2) Heri Susanto, (3) Suprianti, (4) Rudy Rendi Irawan, (5) Nur Cahyono, (6) Sugimin dan (7) Stepanus Budiono.

j. TPS 01 Ongan Jaya

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Ongan Jaya dimulai pada Pukul 07.00 hingga selesai dan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 01 Kampung Ongan Jaya adalah 401. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 149. Total jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Ongan Jaya adalah 149. Saksi-saksi yang hadir di TPS 01 Ongan Jaya adalah Saksi Paslon Nomor Urut 02 yaitu Erlan Jaya dan Saksi Paslon Nomor Urut 05 yaitu Tolo. Adapun nama – nama Anggota KPPS antara lain: (1) Sriwulandari, (2) Imanuel Kero, (3) Anna Sarayer, (4) Janurius Gadu, (5) Silvoter Amet, (6) Henderikus Bekat dan (7) Dedi Mbutu.

k. TPS 02 Ongan Jaya

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Ongan Jaya dimulai pada Pukul 07.00 hingga selesai dan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 02 Kampung Ongan Jaya adalah 435. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 165. Total jumlah pengguna hak pilih di TPS 02 Ongan Jaya adalah 165. Saksi-Saksi yang hadir di TPS 02 Ongan Jaya adalah Saksi Paslon Nomor Urut 02 yaitu Gustaf Elosak dan Saksi Paslon Nomor Urut 05 yaitu Monica Funan. Adapun nama – nama Anggota KPPS antara lain: (1) Parjan, (2) Mur Wanto, (3) Mido, (4) Bambang Nuwantoro, (5) Huri, (6) Suprim, dan (7) Sriaah.

l. TPS 03 Ongan Jaya

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Ongan Jaya dimulai pada Pukul 07.00 hingga selesai dan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 03 Kampung Ongan Jaya adalah 376. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 152. Pengguna hak pilih

dalam DPTb adalah 3. Total jumlah pengguna hak pilih di TPS 03 Ongan Jaya adalah 155. Saksi-saksi yang hadir di TPS 03 Ongan Jaya adalah Saksi Paslon Nomor Urut 02 yaitu Rima Wowiling dan Saksi Paslon Nomor 05 yaitu Diana Kayum. Adapun nama – nama Anggota KPPS antara lain: (1) Lalu Sopan Safion, (2) Sugoto Utomo, (3) Barina, (4) Suwati, (5) Sukimin, (6) Tohri, dan (7) Sarafudin.

m. TPS 02 Taqwa Bangun

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Taqwa Bangun dimulai pada Pukul 08.30 hingga selesai dan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 02 Kampung Taqwa Bangun adalah 413. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 254. Total jumlah pengguna hak pilih di TPS 02 Taqwa bangun adalah 254. Adapun nama – nama Anggota KPPS antara lain: (1) Eko Cahyono, (2) Suwanto, (3) Sumarni, (4) Aan Setiagi, (5) Orpa Tabuni, (6) Hepi Irawati, dan (7) Yuliana.

n. TPS 01 Tabbeyan

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Tabbeyan mulai pukul 08.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 01 Kampung Tabbeyan adalah 282. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 205. Total jumlah pengguna hak pilih di TPS 02 Kampung Tabbeyan adalah 205. Saksi-saksi yang hadir di TPS 01 Tabbeyan adalah Saksi Paslon Nomor Urut 02 yaitu Lewi Dumas dan Saksi Paslon Nomor Urut 05 yaitu Yuberson H.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

Rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Distrik Yapsi dilaksanakan pada hari Kamis 24 Agustus 2017 bertempat di Sekertariat PPD distrik Yapsi pada pukul 10.00 WIT s/d 17.00 WIT.

Tabel 10. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Yapsi

TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
TPS 01 Bumi Sahaja	37	181	1	3	30
TPS 02 Bumi Sahaja	25	79	1	1	13
TPS 03 Bumi Sahaja	19	66	0	0	16
TPS 01 Bundru	9	114	1	0	3
TPS 01 Kwarja	5	39	0	1	8
TPS 01 Nawa Mukti	41	206	0	0	4
TPS 01 Nawa Mulya	17	127	0	0	19
TPS 02 Nawa Mulya	12	106	1	1	21
TPS 01 Purnama Jati	20	82	1	0	28

TPS 01 Ongan Jaya	24	87	2	2	30
TPS 02 Ongan Jaya	23	104	1	1	32
TPS 03 Ongan Jaya	21	93	1	2	30
TPS 02 Taqwa Bangun	15	222	1	0	16
TPS 01 Tabbeyan	1	82	3	0	1
J U M L A H	269	1706	13	11	251

K. DISTRIK GRESI SELATAN (1 – 4 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Pendistribusian Logistik di Wiayah Distrik Gresi Selatan dilaksanakan dari tanggal 21 s/d 22 Agustus 2017 kemudian disitribusikan ke 4 Kampung yang ada di Wilayah Distrik Gresi Selatan yaitu Kampung Klaisu, Kampung Iwon, Kampung Bangai dan Kampung Omon.

b. Pengawasan Pungut Hitung

Pelaksanaan Pemunguttan Suara Ulang di Wilayah Distrik Gresi Di Selatan Di 4 Kampung Se Distrik Gresi Selatan tanggal 23 Agustus 2017 dengan laporan sebagai berikut :

(1) TPS 01 Kampung Bangai

Jumlah DPT : 139

Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT : 95

Nama-nama Anggota KPPS TPS 01 Kampung Bangai

1. Zadrak Klemen
2. Yulius Klemen
3. Nelson Sanuel
4. Agus Marison
5. Agustina Klemen
6. Margaretha Klemen
7. Siskalis Sanuel

(2) TPS 01 Kampung Omon

Jumlah DPT : 108

Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT : 33

Jumlah Pengguna KTP Elektronik : 1

Nama-Nama Anggota KPPS TPS 01 Kampung Omon

1. Kornelis Mebri
2. Yohana Yaung
3. Linda Tabisu
4. Fredi Nian

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA

5. Erik Tabisu
6. Nelson Tet
7. Tabita Tabisu

(3) TPS 01 Kampung Iwon

Jumlah DPT : 108
 Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT : 77
 Pengguna KTP Elektronik : 1
 Nama: Nama Anggota KPPS TPS 01 Kampung Omon

1. Yosafat Samuel
2. Kostan Trapen
3. Agustina Yaung
4. Dominggus Wouw
5. Illep Trapen
6. Zadrak Trapen
7. Donatus Klemen

(4) TPS 01 Kampung Klaisu

Jumlah DPT : 321
 Pengguna Hak Pilih Dalam DPT : 179
 Pengguna KTP Elektronik : 1
 Nama-Nama Anggota KPPS TPS 01 Kampung Klaisu

1. Paulinus Lensru
2. Maikel Lensru
3. Melkisedek Waoi
4. Teston Ompe
5. Ella Bemei
6. Matias Lensru
7. Salmon Kwano

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

Rekapitulasi Tingkat Distrik Gresi Selatan oleh PPD Distrik Gresi Selatan dilaksanakan yakni pada :

Hari/Tgl : Kamis, 24 Agustus 2017

Tempat : Kantor Distrik GResi Selatan

Dimulai sejak pukul : 09.00 WIT s/d 17.00 WIT

Rekapitulasi Suara dari awal dilaksanakan dengan membacakan perolehan suara masing-masing pasangan Calon dari setiap TPS di 4 Kampung Se Distrik Gresi Selatan yang bacakan oleh masing-masing KPPS. Hasil Perolehan Suara masing-masing pasangan Calon kemudian dicatat dalam lembaran DAA1 KWK Plano oleh PPD Distrik GResi Selatan

Setelah pembacaan Peroleh Suara pasangan calon oleh KPPS, selanjutnya PPD melakukan pleno sertifikasi rekapitulasi suara yang kemudian dibacakan oleh Sekretaris PPD Distrik Gresi Selatan Saksi Pasangan Yang HAdir dalam Rekapitulasi Tingkat Distrik adalah Saksi dari pasangan Calon Nomor URut 2 dan Nomor Urut 5 dengan menunjukkan surat Mandat kepada Distrik Gresi Selatan

Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik disaksikan oleh Panitia Pengawas Disrik yang dihadiri oleh Sdr. Paulus Tabisu dan Sdr Ory Wouw dan dipantau oleh Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua wilayah Distrik Gresi Selatan.

Adapun hasil perolehan suara Pasangan Calon di Distrik Gresi Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 11. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Gresi Selatan

KAMPUNG/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
TPS 01 Kampung Iwon	0	70	2	0	4
TPS 01 Kampung Bangai	3	81	2	0	6
TPS 01 Kampung Klaisu	20	124	3	1	30
TPS 01 Kampung Omon	0	32	0	1	1
J U M L A H	23	307	7	2	41

L. DISTRIK DEMTA (1 – 2 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Pendistribusian logistik dari Kantor KPUD Kabupaten Jayapura ke Distrik Demta dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2017, sekitar pukul 14.00 WIT dengan menggunakan 2 unit kendaraan roda 4 (empat) roda 2 (dua) dan dikawal oleh PPD, pihak keamanan serta Panwas Distrik. Logistik yang dibawah berjumlah 2 kotak TPS dan 3 kotak PPD dan tiba di Distrik Demta sekitar pukul 21.00 WIT lalu disimpan di Kantor Distrik Demta. Pembagian Logistik dari Distrik ke TPS-TPS oleh PPD dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 WIT, dan diserahkan langsung kepada masing-masing KPPS.

b. Pengawasan Pungut Hitung

Pemungutan suara di TPS Ambora dan TPS Muris Kecil dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017, dimulai dari pukul 07.00 - 17.30.00 WIT. Pemungutan suara di TPS Ambora pelaksanaannya lebih cepat dari pada pemungutan suara di TPS Muris Kecil. TPS Ambora memulai proses pemungutan suara pada pukul 07.00 WIT dan proses perhitungan suara selesai pada pukul 13.30 WIT, lalu kota suara dibawa ke Kantor Distrik. Sedangkan di TPS Muris Kecil memulai proses Pemungutan suara pada pukul 08.00 WIT dan perhitungan suara selesai pada pukul 17.30 WIT. Hal ini disebabkan karena pada saat perhitungan jumlah suara, surat suara yang terpakai (169 surat suara) tidak sama dengan jumlah pemilih yang hadir pada saat pemungutan suara (168 orang) sehingga KPPS melakukan perhitungan berulang-ulang kali namun masih tetap sama. Setelah dibantu oleh salah satu anggota Panwas Distrik untuk mengecek kembali, ternyata anggota KPPS yang bertugas untuk mengurus daftar hadir lupa memberikan tanda centang (√) pada salah satu pemilih yang telah menyerahkan Form C6 sehingga data tersebut tidak sama.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Distrik dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 18.00 WIT, setelah perhitungan suara di TPS Muris Kecil selesai. Selama proses rekapitulasi berjalan, tidak ada komplein/protes dari saksi-saksi pasangan calon maupun dari masyarakat.

PPD melaksanakan Pleno tingkat Distrik pada tanggal tanggal 24 Agustus 2017 dimulai pada pukul 10.00 WIT s/d 23.00 WIT bertempat di Kantor Distrik dan dihadiri oleh para saksi dari pasangan calon, KPP, pihak keamanan dan Panwas Distrik. Secara keseluruhan, proses perhitungan suara dan pleno tingkat Distrik berjalan dengan aman dan lancar. Adapun hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik Demta adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 12. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Demta

KAMPUNG/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
TPS 01 Ambora	35	214	0	0	35
TPS 01 Muris Kecil	12	139	2	3	14
J U M L A H	23	353	2	3	49

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

M. DISTRIK WAIBU (1 – 17 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Pukul 13. 15 WIT Logistik Distrik Waibu Bergerak dari kantor KPU Kabupaten Jayapura menuju kantor Distrik Waibu Yang di kawal oleh Tim Keamanan, 3 orang panwas distrik dan 6 orang PPD dan 6 orang PPS menggunakan transportasi darat dan pada pukul 14: 20 WIT Pendistribusian logistik di masing-masing kampung dan 17 TPS berjalan aman dan terkendali.

b. Pengawasan Pungut Hitung

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 KPPS di beberapa TPS Distrik Waibu melakukan persiapan pemungutan suara pada pukul 07.00 WIT - 13.00 WIT, namun ada beberapa TPS yang tidak melakukan pemungutan suara tepat pada pukul 07.00 bahkan beberapa Pengawas TPS juga belum berada di tempat pemungutan suara saat Tim Supervisi mengunjungi TPS - TPS se Distrik Waibu.

Bahwa pada TPS 2 dan TPS 5 Kampung Bambar Tim Supervisi menemukan :

1. KPPS yang bertugas di kedua TPS tersebut tidak dapat menunjukkan SK mereka sebagai KPPS yang sah;
2. Pada kedua TPS tersebut tidak ada daftar hadir pemilih (C7-KWK) yang patut diduga pemilihan yang telah memberikan hak pilihnya tidak terdata;
3. Ada pemilih yang tidak mencelupkan jari ke Tinta;

Berdasarkan itu maka Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Nomor 044/K.Bawaslu Prov.Pa/PM.06.01/VIII/2017.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

Kamis 24 Agustus 2017 pukul 11. 20 WIT rapat pleno tingkat Distrik Waibu di mulai diawali dengan doa dan sambutan dari ketua PPD dan perwakilan pemerintahan Distrik Waibu pleno di akiri pukul 13. 15 WIT setelah itu logistik di antar ke kantor KPU kabupaten Jayapura pada pukul 16.30 WIT yang di kawal oleh pihak keamanan, Panwas Distrik dan Anggota PPS serta PPD.

Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon sebagai berikut :

Tabel 13. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Waibu

KAMPUNG/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI &	02 MATHIUS	03 GODLIEF	04 SISKA	05 JANSEN

	ZADRAK AFASEDANYA	AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	OHEE & FRANS GINA	WOKU & MARCELINO WAROMI	MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
TPS 01 Doyo Baru	6	41	0	2	10
TPS 02 Doyo Baru	36	105	4	2	14
TPS 03 Doyo Baru	7	205	8	45	102
TPS 05 Doyo Baru	13	131	3	2	16
TPS 06 Doyo Baru	15	44	0	0	10
TPS 07 Doyo Baru	13	30	1	0	14
TPS 08 Doyo Baru	50	118	4	5	30
TPS 09 Doyo Baru	10	270	2	0	141
TPS 10 Doyo Baru	17	20	2	1	13
TPS 13 Doyo Baru	7	43	1	0	36
TPS 14 Doyo Baru	29	141	0	0	3
TPS 02 Doyo Lama	47	190	1	0	10
TPS 01 Kwadeware	16	76	1	7	27
TPS 01 Bambar	37	65	2	6	15
TPS 02 Bambar	15	278	0	1	145
TPS 03 Bambar	15	166	6	4	98
TPS 05 Bambar	17	175	2	5	75

**Hasil PSU tanggal 5 September 2017 TPS 02 dan TPS 05
Kampung Bambar Distrik Waibu**

KAMPUNG	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
Doyo Lama	47	190	1	0	10
Bambar	58	321	10	10	126
Kwadeware	16	76	1	7	27
Doyo Baru	203	1148	25	57	389

N. DISTRIK KAUREH (1 – 29 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Proses pendistribusian logistik oleh KPU Kabupaten Jayapura dilakukan Pada tanggal 21 Agustus 2017 sekitar Pukul 13.00 WIT , Kemudian menuju ke Distrik Kaureh dan Logistik di simpan di Sekretariat PPD diawasi

langsung oleh Panwas Distrik Kaureh dan pihak keamanan. Pada tanggal 22 Agustus 2017 logistik dibagikan ke masing-masing TPS. Pada pukul 15.00 WIT tim supervisi dari Bawaslu Provinsi Papua beserta Panwas Distrik Kaureh melakukan koordinasi kepada seluruh petugas KPPS di Masing-masing kampung untuk mengingatkan agar petugas KPPS menyerahkan C1-KWK salinan kepada Saksi dan Panwas, Kemudian Mengingatkan KPPS agar surat suara sisa tidak boleh di gunakan. Kemudian Tim Supervisi beserta Panwas Distrik Kaureh melakukan Koordinasi kepada PPD terkait dengan Pleno distrik.

b. Pengawasan Pungut Hitung

(1) TPS 01 Lapua Lere Kota

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 134 pemilih dari jumlah DPT 303. Ditambah 9 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Lapua tidak terjadi pelanggaran pemilu.

(2) TPS 02 Lapua Harna

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dan berakhir pada pukul 01.00. pada saat rekapitulasi di tingkat TPS pengawas TPS tidak di berikan salinan C1-KWK

(3) TPS 03 Cen Echo 1 A

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dan berakhir pada pukul 01.00. pada saat rekapitulasi di tingkat TPS pengawas TPS tidak di berikan salinan C1-KWK

(4) TPS 04 Lapua Cen Echo 1 B

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30

proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 76 pemilih dari jumlah DPT 588. Ditambah 15 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Lapua tidak terjadi pelanggaran pemilu.

(5) TPS 05 Cen Echo 1 C

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih 93 pemilih dari yang terdaftar di DPT 629 semua proses pemingutan suara sampai pershitungan suara berjalan dengan baik. Dan tidak ada keberatan dari saksi.

(6) TPS 06 Cen Echo 2 A

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 96 pemilih dari jumlah DPT 408. Ditambah 10 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Lapua echo tidak terjadi pelanggaran pemilu.

(7) TPS 07 Cen Echo 2 B

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 88 pemilih dari jumlah DPT 305. Ditambah 8 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Cen Echo tidak terjadi pelanggaran pemilu di TPS tersebut.

(8) TPS 08 Cen Echo 3

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dan berakhir pada pukul 01.00. pada

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

saat rekapitulasi di tingkat TPS pengawas TPS tidak di berikan salinan C1-KWK

(9) TPS 09 Cen Echo 4 A

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dan berakhir pada pukul 01.00. pada saat rekapitulasi di tingkat TPS pengawas TPS tidak di berikan salinan C1-KWK

(10) TPS 10 Cen Echo 4 B

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 126 pemilih dari jumlah DPT 282. Ditambah 6 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung cen echo 4b tidak terjadi pelanggaran pemilu.

(11) TPS 11 Echo 5

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dan berakhir pada pukul 01.00. pada saat rekapitulasi di tingkat TPS pengawas TPS tidak di berikan salinan C1-KWK.

(12) TPS 12 Nuri Echo 6 B

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dan berakhir pada pukul 01.00. pada saat rekapitulasi di tingkat TPS pengawas TPS tidak di berikan salinan C1-KWK

(13) TPS 13 Nuri Echo 6 A

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dan berakhir pada pukul 01.00. pada

saat rekapitulasi di tingkat TPS pengawas TPS tidak diberikan salinan C1-KWK

(14) TPS 14 Rajawali Pondok 1 A

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 199 pemilih dari jumlah DPT 442. Ditambah 11 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Lapua tidak terjadi pelanggaran pemilu.

(15) TPS 15 Rajawali Pondok 1 B

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 262 pemilih dari jumlah DPT 599. Ditambah 13 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Rajawali tidak terjadi pelanggaran pemilu.

(16) TPS 16 Rajawali Pondok 2 A

Bahwa pemilihan pada tanggal 23 agustus 2017 banyak terjadi pelanggaran dimana anggota KPPS bersama saksi membagikan surat suara sisa. Berdasarkan pelanggaran itu Panwas Distrik Kaureh mengeluarkan rekomendasi pemilihan suara ulan di TPS 16 dan pemilihan suara ulang tersebut di laksanakan pada tanggal 26 Agustus 2017.

Bahwa Pada tanggal 26 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 232 pemilih dari yang terdaftar di DPT 451. Ditambah 13 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Rajawali tidak terjadi pelanggaran pemilu.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

(17) TPS 17 Rajawali Pondok 2 B

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dan berakhir pada pukul 01.00. pada saat rekapitulasi di tingkat TPS pengawas TPS tidak di berikan salinan C1-KWK

(18) TPS 18 Rajawali Pondok 03

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 199 pemilih dari jumlah DPT 467. Ditambah 12 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung cen echo 4b tidak terjadi pelanggaran pemilu.

(19) TPS 19 Rajawali Pondok 3 B

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 77 pemilih dari jumlah DPT 183. Ditambah 5 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Lapua tidak terjadi pelanggaran pemilu.

(20) TPS 20 Mambruk Pondok 1

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dan berakhir pada pukul 01.00. pada saat rekapitulasi di tingkat TPS pengawas TPS tidak di berikan salinan C1-KWK.

(21) TPS 21 Mambruk Pondok 2

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dan berakhir pada pukul 01.00. pada

saat rekapitulasi di tingkat TPS pengawas TPS tidak di berikan salinan C1-KWK.

(22) TPS 22 Mambruk Pondok 3

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 193 pemilih dari jumlah DPT 693. Ditambah 17 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Mambruk 3 tidak terjadi pelanggaran pemilu.

(23) TPS 23 Mambruk Pondok 3 B

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dan berakhir pada pukul 01.00. pada saat rekapitulasi di tingkat TPS pengawas TPS tidak di berikan salinan C1-KWK

(24) TPS 24 Kasuari Mil

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang terdaftar di DPT 638 semua proses pemungutan suara sampai pershitungan suara berjalan dengan baik.

(25) TPS 25 Kasuari Transport

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 92 pemilih dari jumlah DPT 285. Ditambah 7 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung kasuari tidak terjadi pelanggaran pemilu.

(26) TPS 01 Kampung Umbran

Pada tanggal 26 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS

melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 22 pemilih dari jumlah DPT 104. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Umbron tidak terjadi pelanggaran pemilu. Pemilihan di tunda sampai tanggal 26 di karenakan jangkauan ke kampung tersebut sulit terjangkau hanya bisa di jangkau oleh pesawat.

(27) TPS 01 Kampung Soskotek

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 166 pemilih dari jumlah DPT 426. Ditambah 11 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Soskotek tidak terjadi pelanggaran pemilu .

(28) TPS 01 Yadaue

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 113 pemilih dari jumlah DPT 176. Ditambah 2 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Yadeue tidak terjadi pelanggaran pemilu.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 Pukul 13.00 WIT dilaksanakan Pleno Distrik di Kantor Kampung Dosoyo oleh PPD yang dihadiri oleh satu saksi Paslon dari Paslon Nomor Urut 05, masyarakat dan disaksikan langsung oleh Panwas Distrik Kaureh;
- Bahwa proses pleno distrik berjalan dengan baik;

Tabel 14. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Kaureh

KAMPUNG	PASANGAN CALON				
	01 Yanni & Zadrak Afasedanya	02 Matius Awaitow & Giri Wijyantoro	03 Godlif Ohee & Frans Gina	04 Siska Yoku & Marcelino Waromi	05 Jansen Monim & H. Abdul Rahman Sulaiman
Lapuah	947	2154	69	48	245

Soskotek	16	121	5	1	23
Sebum	7	88	3	0	18
Yadau	5	98	1	4	2
Umbron	2	14	1	2	3
TOTAL	977	2479	97	55	291

O. DISTRIK SENTANI TIMUR (1 – 15 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Pendistribusian Logistik diawali dari kantor KPU Kabupaten Jayapura pada pukul 12.11 WIT, kemudian serah terima di Kantor Distrik Sentani Timur pada pukul 13.00 WIT. Kemudian logistic dibagikan ke Kampung dan TPS terdekat dan setiap PTPS menunggu di TPS masing-masing. Logistic dibagikan dari desa Nolakla yang lokasi TPS nya satu tempat yaitu di SD negeri sentani Timur dan kotak suara lainnya di distribusikan pada hari yang sama.

b. Pengawasan Pungut Hitung

Bahwa hampir di semua TPS di Distrik Sentani Timur di dapati pelanggaran yang sama adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut yaitu :

- Bahwa tidak adanya Cap basah KPPS di surat suara
- Tidak di berikannya C2-KWK kepada saksi-saksi dan petugas PTPS di 14 TPS, di salah satu TPS 02 di kampung Yokiwa yang diberikan kepada petugas PTPS.
- Pada saat PSU di laksanakan anggota KPPS belum memiliki SK, di karenakan keterlambatan penyerahan SK oleh KPU.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 pukul 13.00 WIT dilaksanakan Pleno Distrik di kantor Distrik sentani timur oleh PPD yang dihadiri oleh satu saksi Paslon dari Paslon Nomor urut 05, Masyarakat dan disaksikan langsung oleh Panwas Distrik Sentani Timur.
- Bahwa proses pleno Distrik berjalan dengan baik.
- Bahwa Formulir DA1-KWK telah diberikan kepada saksi paslon dan Panwas Distrik.

Tabel 15. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Sentani Timur

KAMPUNG/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 Yanni & Zadrak Afasedanya	02 Matius Awaitow & Giri Wijayantoro	03 Godlif Ohee & Frans Gina	04 Siska Yoku & Marcelino Waromi	05 Jansen Monim & H. Abdul Rahman Sulaiman
Nendali 01	0	59	37	1	33
Nendali 02	5	119	17	5	89
Nendali 03	3	17	5	1	14
Nolakla 01	16	116	74	0	30

Nolokla 02	23	105	49	0	25
Nolokla 03	11	77	30	1	117
Nolokla 04	10	48	21	0	27
Nolokla 05	7	44	14	0	30
Asei Kecil 03	7	14	4	0	18
Asei Besar 01	19	73	49	3	62
Ayapo 01	18	79	12	0	39
Ayapo 02	38	235	10	3	73
Puay 01	30	139	5	2	11
Yokiwa 01	0	145	0	0	1
Yokiwa 02	2	49	0	0	0
J U M L A H	189	1.319	327	16	569

P. DISTRIK NIMBORAN (1 – 6 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Proses pendistribusian logistik dari KPU Jayapura oleh PPD ke distrik Nimboran tanggal 22 Agustus 2017 jam 01:00 siang dan diawasi oleh panwas distrik dan pihak keamanan, dan tiba di distrik Nimboran jam 03:00 sore dalam keadaan aman.

Dan dibagikan logistik/kotak suara oleh PPD dari distrik ke setiap TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06 di mulai dari jam 05.00 sore sampai 23.00 malam dan diawasi oleh panwas distrik dan pihak keamanan dalam keadaan aman.

b. Pengawasan Pungut Hitung

(1) YENGGU BARU

Proses pencoblosan berjalan dengan aman, mulai jam 07.30 namun saksi dari lima pasangan calon belum hadir sehingga menyampaikan ke KPPS untuk menunggu sampai jam 08.00 baru mulai pencoblosan dan yang hadir hanya tiga saksi dari pasangan calon, dan proses pencoblosan berjalan sampai jam 13.00 dan dilanjutkan dengan perhitungan.

(2) TPS SINGGRIWAI

Proses pencoblosan berjalan dengan aman, mulai jam 07.00 dan selesai jam 13.00 dari lima saksi pasangan calon yang hadir hanya tiga pasangan yaitu saksi dari pasangan calon nomor urut 2, 3 dan 5 tetapi pencoblosan di TPS berjalan aman.

(3) TPS MEYU

Proses pencoblosan berjalan dengan aman hanya saksi dari lima pasangan calon yang hadir hanya tiga saksi dari tiga pasangan calon nomor urut 2, 4 dan 5. Pada pencatatan C1-KWK nama saksi paslon tertukar dari nomor urut 5 tertukar dengan saksi paslon nomor urut 4 pada model C1-KWK disaksikan oleh pandis dan saksi paslon.

(4) TPS KAITEMUNG

Proses pencoblosan berjalan dengan aman, mulai pencoblosan jam 08.00 pagi, namun saksi dari kelima saksi paslon yang tidak hadir adalah saksi paslon nomor urut 1.

(5) TPS GEMEBS

Proses pencoblosan berjalan dengan aman, mulai pencoblosan jam 08.00 sampai jam 13.00 dan saksi dari ketiga paslon semua hadir.

(6) TPS BENYOM

Proses pencoblosan berjalan dengan aman, mulai pencoblosan jam 08.00 sampai 13.00 tutup, namun saksi dari kelima paslon yang tidak hadir saksi paslon nomor urut 1.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

Rekapitulasi tanggal 24 agustus 2017 mulai jam 23.30 di kantor distrik nimboran sampai selesai. Dan di saksikan oleh saksi paslon, panwas dan pihak keamanan.

Dan kotak suara di antar dari distrik nimboran jam 23.00 malam ke kantor KPU Kabupaten jayapura dan tiba jam 01.00 WIT (dini hari).

Tabel 16. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Nimboran

KAMPUNG/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
Yenggu Baru	1	43	-	-	5
Singgriway	18	32	3	1	3
Meyu	10	53	5	1	5
Kaitemung	12	68	-	4	42
Gemebs	29	110	2	-	10
Benyom	35	85	1	-	14
J U M L A H	105	391	11	6	79

Q. DISTRIK NAMBLONG (1 – 3 TPS)**1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan****a. Pengawasan Pendistribusian Logistik**

Proses pendistribusian logistik oleh KPU Kabupaten Jayapura dilakukan Pada tanggal 22 Agustus 2017 sekitar Pukul 15.13 WIT, kemudian bergeser ke masing – masing TPS yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dikawal langsung oleh Panwas Distrik Namblong dan pihak keamanan serta PPD.

b. Pengawasan Pungut Hitung

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 KPPS di tiga TPS mulai melaksanakan persiapan pemungutan suara pada pukul 07.00 WIT.
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Namblong pada tiga TPS dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Bahwa proses pemungutan suara sampai dengan penetapan hasil di TPS 1 Sarmai Atas dihadiri oleh saksi paslom Nomor Urut 02, 03 dan 05.
- Bahwa pada pukul 10.08 WIT di TPS1 Sarmai Atas terjadi Pencoblosan surat suara sebanyak 2 (dua) kali oleh seorang Ibu.
- Bahwa TIM SUPERVISI telah menyampaikan kepada Ketua PANWAS Distrik Namblong untuk menyampaikan laporan kasus yang ditemukan di TPS 1 Sarmai Atas.
- Bahwa Pada pukul 10.13 WIT hal yang sama yaitu pencoblosan suarat suara sebanyak 2 (dua) kali oleh seorang Ibu.
- Bahwa proses pemungutan suara sampai dengan penetapan hasil di TPS 2 Sarmai Bawah dan TPS 3 Sanggai dihadiri oleh saksi paslon Nomor Urut 02, 03, 04 dan 05.
- Bahwa pada TPS 2 Sarmai Bawah dan TPS 3 Sanggai proses pencoblosan surat suara berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa tepat pukul 13.00 WIT di tiga TPS dilakukan penutupan waktu pencoblosan dan dilanjutkan dengan proses perhitungan suara.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 hanya dua saksi paslon (Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 05) yang menyerahkan surat mandatnya pada pukul 14.30 WIT kepada PDD dan disaksikan langsung oleh Panwas Distrik Namblong untuk mengikuti Pleno Tingkat PPD.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

Tabel 17. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Namblong

KAMPUNG/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
Sarmai Atas	9	108	3	0	6
Sarmai Bawah	12	81	4	0	4
Sanggai	15	93	1	1	16
J U M L A H	36	282	8	1	26

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

R. DISTRIK DEPAPRE (1 – 5 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Pendistribusian logistik dari KPU tanggal 22 Agustus 2017 jam 11.30 ke distrik depapre dan logistik tiba di distrik depapre jam 12.30. pada jam 01.00 distribusi logistik di lanjutkan ke TPS – TPS.

b. Pengawasan Pungut Hitung

Pelaksanaan PSU di 5 TPS di Distrik Depapre, antara lain :

- (1) TPS 01 Kampung Entiebo
- (2) TPS 01 Kampung Waiya
- (3) TPS 01 Kampung Wambena
- (4) TPS 01 Kampung Dormena
- (5) TPS 01 Kampung Yewena

Proses Pemungutan Suara Ulang pada 5 TPS di Distrik Depapre berjalan dengan lancar tanpa mengalami kendala apapun.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

Rekapitulasi tingkat distrik dari awal pembukaan di buka oleh Ketua PPD beserta anggotanya dan di saksikan oleh pandis, saksi-saksi paslon, tim supervisi, linmas, Kepolisian dan Koramil.

Dalam rekapitulasi tingkat distrik berjalan dengan lancar dan mulai awal sampai akhir.

Tabel 15. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Depapre

KAMPUNG/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
ENTIEBO	10	189	8	1	7
WAIYA	40	85	4	2	15
WAMBENA	34	60	0	0	15
DOROMENA	18	126	13	1	15
YEWENA	49	108	2	1	16
J U M L A H	151	568	27	5	68

S. DISTRIK SENTANI (1 – 112 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Proses pendistribusian logistik pemilu di mulai dari KPU Kabupaten Jayapura menyerahkan kepada PPD Distrik Sentani, pada hari senin tanggal 21 Agustus 2017 jam 15.00 (3 sore), yang disaksikan oleh Panwas

Distrik Sentani, kemudian bersama dengan PPD, Kepolisian dan Pengawas Distrik mengantar dan mengawal logistik pemilu hingga ke tiap TPS dan diterima oleh tiap KPPS di setiap kelurahan dan kampung pada TPS masing-masing di Distrik Sentani yang terdaftar dan dinyatakan untuk PSU yaitu di mulai dari kelurahan Hinekombe kemudian Sentani Kota, Dobonsolo dan Kampung Yahim, Kampung Yobeh, Kampung Ifar Besar, Kampung Ifale, Kampung Hobong. Demikian proses pendistribusian logistik pemilu berjalan dengan lancar dan aman.

b. Pengawasan Pungut Hitung

(1) TPS 01 Dobonsolo

Rapat pemungutan suara di TPS dimulai pukul 07.30 WIT, keterlambatan 30 menit dikarenakan saksi paslon belum lengkap. Pada TPS ini tidak ada surat suara rusak. Dan tidak ada pemilih yang menggunakan KTP, rapat pemungutan suara berakhir pada pukul 13.30 WIT karena KPPS memberikan tambahan waktu 30 menit. Semua proses pemilihan berlangsung dengan baik.

(2) TPS 02 Dobonsolo

TPS 02 Dobonsolo, rapat pemungutan suara di mulai pukul 07.10 WIT dan saksi paslon 1 & 3 tdk hadir, pada TPS ini di temukan 1 orang pemilih yg memiliki 2 surat suara, satu surat suara di bawah dr luar dan tdk di ttd oleh kpps, yg bersangkutan mencoblos paslon no urut 05, saksi temuan ini adalah Darmanto sbg saksi paslon 05 dan Silas saksi paslon 4, kpps yg bertugas 5 orang karena 2 orang lainnya tdk ada nama dlm SK KPPS.

(3) TPS 05 Dobonsolo

Rapat pemungutan suara di mulai pukul 07.50 WIT di sebabkan saksi paslon dan anggota kpps belum lengkap, dan berakhir pada pukul 13.00 WIT.

(4) TPS 10 Dobonsolo

Rapat pemungutan suara mulai pukul 07,45 WIT disebabkan belum lengkap kpps dan saksi dari paslon. Dugaan pelanggaran yg terjadi yaitu form c6 yg dibawah oleh pemilih tdk sesuai dgn data domisili pada KTP yg bersangkutan dan tdk terdaftar dlm dpt yg ada, disaksikan oleh ketua kpps Yotam Pangkali dan anggota Jhon toruby, Marthen G Fenamaber, BTN Purwodadi blok A no. 3, buktinya foto oleh pengawas TPS.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

(5) TPS 11 Dobonsolo

Rapat pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 WIT. Dan berjalan lancar.

(6) TPS 17 Dobonsolo

Rapat pemungutan suara dimulai pukul 08,00 WIT karena menunggu saksi paslon yg belum hadir, berjalan lancar ditutup pada pukul 13,00 WIT.

(7) TPS 18 Dobonsolo

Rapat pemungutan suara di mulai pukul 07.45 s/d 13.00 WIT, dugaan pelanggaran yg terjadi adalah 1 orang pemilih membawa dan hendak menggunakan 2 lembar form c6, kejadian terjadi pada pukul 08.30 s/d 09.00 WIT, alat bukti form c6 diambil oleh pengawas TPS.

(8) TPS 01 Kampung Yahim

Rapat pemungutan suara di mulai pukul 07.00 s/d 13.00 WIT ditutup, berlangsung dgn baik dan lancar.

(9) TPS 02 Kampung Yahim

Rapat pemungutan suara di mulai pukul 07.20 s/d 13.00 WIT ditutup, berlangsung dgn baik.

(10) TPS 02 Kampung Yobeh

Rapat pemungutan suara di mulai pukul 07.00 s/d 13.00 WIT di tutup, dan berlangsung dgn baik.

(11) TPS 04 Kampung Yobeh

Rapat pemungutan suara di mulai pukul 08.00 WIT menunggu saksi paslon, dan di tutup pukul 13.00 WIT, semua berlangsung dgn baik.

(12) TPS 01 Kampung Ifar Besar

Rapat pemungutan suara di mulai pukul 08.00 WIT karena menunggu saksi paslon hadir, dan mulai perhitungan suara pukul 14.12 WIT, semua berlangsung dgn baik.

(13) TPS 02 Hinekombhe

Rapat pemungutan suara di mulai pukul 07.00 s/d 13.20 WIT ditutup, kemudian dilanjutkan perhitungan suara pada pukul 13.50 WIT. Secara umum berlangsung dgn baik.

(14) TPS 05 Hinekombhe

Rapat pemungutan suara di mulai pukul 07.25 WIT, dan berlangsung dgn baik .

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

(15) TPS 06 Hinekombhe

Rapat pemungutan suara di mulai pukul 07.35 s/d 13.00 di tutup, dilanjut perhitungan suara pukul 13.53 s/d selesai.

(16) TPS 07 Hinekombhe

Rapat pemungutan suara dimulai pukul 07.30 WIT karena kpps dan saksi paslon belum lengkap, dan ditutup pukul 13.00 WIT.

(17) TPS 09 Hinekombhe

Rapat pemungutan suara di mulai tdk tepat jam 07.00 WIT sebab menunggu pihak keamanan/polisi.

(18) TPS 22 Hinekombhe

Pada TPS ini terdapat protes warga pemilih, karena namanya tdk ada di DPT.

(19) TPS 23 Hinekombhe

Rapat pemungutan suara dimulai pukul 07.30 WIT sebab persiapan kpps dan menunggu saksi paslon yg belum hadir, dan ditutup pukul 13.00 WIT.

(20) TPS 28 Hinekombhe

Rapat pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIT sebab kpps dan anggota terlambat hadir di TPS, dugaan pelanggaran yg terjadi adalah form C6 di wakili oleh orang lain karena yg bersangkutan ada di luar daerah, barang bukti 2 lembar form C6 yg ditahan oleh PTPS.

(21) TPS 37 Hinekombhe

Rapat pemungutan suara tdk tepat waktu sebab menunggu persiapan dari KPPS.

(22) TPS 38 Hinekombhe

Rapat pemungutan suara dimulai pukul 07.15 WIT, temuan yg ditemukan oleh ptps pembagian C6 oleh ketua RT4/RW9 a.n Pailles Enumbi pada saat pencoblosan, kepada warga di sekitar tps sehingga membuat aparat kepolisian mencurigai perbuatan ketua RT tersebut melanggar aturan yang berlaku karena C6 harus di berikan kepada warga satu hari sebelum pencoblosan maka polisi bertindak cepat dengan menyita C6 tersebut dari Sdr. Pailles Enumbi sebanyak 73 lembar dan langsung di berikan kepada PTPS untuk menjadi barang bukti juga terjadi mobilisasi masa menggunakan 2 unit mobil yang langsung dihentikan oleh aparat kepolisian untuk dilakukan

pemeriksaan kepada mereka yang ada didalam mobil tersebut, dari hasil pemeriksaan ternyata para warga tersebut memegang undangan C6 sebanyak 6 lembar atas nama orang lain dengan tujuan melakukan pencoblosan di TPS 38, undangan tersebut langsung di sita oleh kepolisian.

(23) TPS 07 Sentani Kota

Rapat pemungutan suara dimulai Pukul 07.30 WIT sebab KPPS dan saksi paslon belum lengkap hadir.

(24) TPS 09 Sentani Kota

Rapat pemungutan suara dimulai Pukul 08.00 WIT sebab menunggu anggota KPPS lengkap.

(25) TPS 12 Sentani Kota

Rapat pemungutan suara dimulai Pukul 07.26 WIT sebab KPPS-nya terlambat hadir di TPS dan telah terjadi perubahan anggota KPPS sesuai SK sebanyak 3 orang, dan perubahan itu dibuat Berita Acara terlampir.

(26) TPS 13 Sentani Kota

Rapat pemungutan suara pada TPS ini, KPPS-nya tidak dapat menunjukkan SK mereka, yg menyaksikan adalah pengawas TPS dan saksi dr paslon, kejadian khususnya form C1 plano tdk ada dan KPPS menggunakan model DAA 2 KWK.

(27) TPS 14 Sentani Kota

Rapat pemungutan suara dimulai pukul 07.35 WIT sebab menunggu saksi paslon hadir.

(28) TPS 17 Sentani Kota

Rapat pemungutan suara dimulai pukul 07.15 WIT sebab menunggu anggota KPPS belum lengkap, data perhitungan suara tidak ditulis dalam form C1-KWK berhologram karena tidak ada form tersebut.

(29) TPS 18 Sentani Kota

Rapat pemungutan suara dimulai Pukul 08.00 WIT sebab anggota KPPS belum lengkap.

(30) TPS 24 Sentani Kota

Rapat pemungutan suara dimulai Pukul 08.15 WIT sebab menunggu saksi paslon hadir.

(31) TPS 30 Sentani Kota

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Rapat pemungutan suara dimulai Pukul 08.15 WIT s/d selesai, pemungutan suara terlambat dimulai sebab menunggu saksi hadir.

(32) TPS 35 Sentani Kota

Rapat pemungutan suara dimulai pukul 08.08 WIT sebab menunggu SK KPPS belum di tunjukkan.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

Rekapitulasi dilakukan selama dua hari, pada tanggal 25 Agustus 2017 dan 26 Agustus 2017 sesuai jadwal yang dikeluarkan PPD. Pada hari pertama Tanggal 25 Agustus 2017 Kelurahan Hinekombe, Kampung Ifar Besar, Hobong, Ifale, Yobeh, Yahim. Sedangkan untuk hari kedua Tanggal 26 Agustus 2017, Kelurahan Sentani Kota, dan Kelurahan Dobonsolo.

Rekapitulas di hadiri oleh 5 anggota PPD, antara lain :

1. Cristopher Suebu (Ketua)
2. Linda Assa (Anggota)
3. Ronal Matatula (Anggota)
4. Suparno (Anggota)
5. Marinus Yaung (Anggota)

Perhitungan suara tingkat Distrik, dibuka oleh ketua PPD Distrik Sentani pada hari Jumat 25 Agustus 2017, pada Pukul 10.57 WIT, dihadiri oleh 5 anggota PPD, masing-masing PPS Kel/Kamp, 2 orang Panwas, 1 orang Tim Supervisi Bawaslu dan para Saksi Paslon Nomor Urut 1, 2, 4 dan 5, yang tidak hadir Saksi Paslon Nomor Urut 3.

Pada saat memulai perhitungan suara dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 atas nama Yered Sokoy, meminta PPD menunjukan SK PPD, pada saat itu PPD Distrik Sentani tidak memegang SK, disebabkan SK tersebut masih berada di kantor KPU Kabupaten Jayapura dan sedang diambil. PPD meminta supaya proses rekapitulasi tetap berlangsung sambil menunggu SK yang sedang diambil dan juga sekaligus meminta Panwas untuk memberikan tanggapan terkait hal itu. Ketua Panwas Distrik Steven Eluay dan anggotanya Syul Yoku memberikan tanggapan bahwa pada dasarnya kami selaku pengawas menerima keberatan dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 agar sebelum memulai proses rekapitulasi alangkah baiknya PPD bisa menunjukan SK, namun PPD sudah menjelaskan bahwa SK tersebut masih berada di sekretariat dan sedang diambil dalam kurung waktu 1 jam. SK tersebut akan dibacakan setelah SK tiba di TPS, untuk itu Panwas berpendapat agar rekapitulasi tetap dilanjutkan sesuai waktu yang sudah di tetapkan karena mengingat jumlah TPS yang cukup banyak. Jika Saksi Paslon Nomor Urut 1 masih tetap keberatan, dipersilahkan membuat laporan tertulis sesuai form keberatan yang ada di PPD dan memberikan

kepada Panwas untuk ditindaklanjuti. Setelah mendengar penjelasan Panwas saksi mengerti dan menerima sehingga proses langsung dilanjutkan kembali.

Rekapitulasi suara di mulai dari Kelurahan Hinekombhe, dengan jumlah 45 TPS yang PSU, hal-hal yang tidak sesuai adalah :

- C1 KWK berhologram berada di luar kotak suara, yaitu pada TPS ; 5, 15,17, 22, 23, 32, 36, 39, 45.
- C1 KWK berhologram tetapi tdk ditulis/diisi dan dibaca menggunakan plano yaitu pada TPS ; 10, 25, 30.
- Kotak dalam keadaan tidak disegel yaitu pada TPS ; 25,26.
- Kunci kotak hilang yaitu pada TPS; 28,33,45.
- C1 hologram tidak di isi pada TPS 1 (Kampung Ifar Besar)
- C1 hologram tidak di isi dalam kotak suara, TPS 2 (Kampung Yobeh)
- C1 hologram tidak di isi dalam kotak, TPS 1 (Kampung Ifale)
- C1 tidak ditanda tangani oleh kpps dan saksi, TPS 13 (Sentani Kota)
- C1 hologram tidak dalam kotak, TPS 2 (Dobonsolo)

Rekapitulasi perhitungan suara di akhiri dari kelurahan Dobonsolo pada jam, 17.05 WIT pada hari Sabtu 26 Agustus 2017, setelah itu PPD menyampaikan agar para Saksi Paslon dan Panwas untuk menunggu salinan hasil rekap suara dari setiap kelurahan dan kampung. Hasil rekap yang dimaksud oleh PPD akhirnya di berikan kepada masing-masing Saksi Paslon dan Panwas pada Pukul 21.30 WIT setelah menerima salinan tersebut PPD langsung memberitahukan bahwa saat ini PPD akan mengangkut seluruh kotak suara untuk diantarkan ke KPU, namun pada saat itu juga Panwas memperingatkan PPD untuk melakukan penetapan hasil rekapitulasi tingkat distrik dan harus dibacakan oleh PPD pada saat itu, tetapi hal itu tidak dilaksanakan PPD, dengan alasan nantinya akan dibacakan pada saat pleno tingkat kabupaten. Maka saat itu juga PPD mengerahkan anggota PPS dan pihak kepolisian untuk mengangkut kotak ke kendaraan yang telah di siapkan, selanjutnya menuju kantor KPU Kabupaten Jayapura dengan pengawalan dari pihak panwas dan aparat kepolisian. Bergerak dari tempat rekapitulasi Puspenka Hawaii pada pukul 22.00 WIT, dan tiba pada pukul 22.20 WIT yang diterima oleh sekretaris KPU (Bpk Supadi) dan juga beberapa staf KPU Kabupaten Jayapura.

Tabel 15. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Sentani

KAMPUNG/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN

Hinekombe	438	2715	75	37	2116
Sentani Kota	584	2724	185	162	1610
Dobonsolo	334	1246	30	20	754
Yobeh	31	216	2	1	61
Ifar Besar	40	185	4	11	150
Hobong	8	417	23	1	128
Yahim	21	241	13	2	75
Ifale	4	109	0	2	137
J U M L A H	1460	7853	332	236	5031

VII. PENGAWASAN TAHAPAN PLENO REKAPITULASI HASIL TINGKAT KABUPATEN

- Bahwa pada tanggal 7 September 2017, KPU Provinsi Papua Selaku KPU Kabupaten Jayapura melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertempat di Hotel Sentani Indah. (**Bukti PK-7**).
- Bahwa adapun hasil Rapat Pleno, sebagai berikut :

TABEL REKAPITULASI HASIL TINGKAT KABUPATEN

DISTRIK	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
AIRU	374	763	39	15	455
DEMTA	171	988	31	9	202
DEPAPRE	603	1052	43	16	276
EBUNGFA	235	795	156	3	310
GRESI SELATAN	23	307	7	2	41
KAUREH	977	2475	79	55	291
KEMTUK	411	1286	148	26	225
KEMTUK GRESI	186	1214	46	18	160
NAMBLONG	225	1311	47	8	296
NIMBOKRANG	737	2188	55	19	405
NIMBORAN	502	1260	126	73	308
RAVENIRARA	46	604	9	19	299
SENTANI	2682	11034	637	274	6041
SENTANI BARAT	579	1289	47	25	199
SENTANI TIMUR	294	1599	435	17	632
UNURUMGUAY	68	742	24	4	79
WAIBU	697	2642	118	82	787
YAPSI	303	1971	19	11	385
YOKARI	142	1110	12	10	191
T O T A L	9.255	34.630	2.078	686	11.582

B. PENINDAKAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua dalam menjalankan tugas pengawasan Pemungutan Suara Ulang juga menerima 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua telah menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait dan melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut :

Tabel. Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran PSU Kabupaten Jayapura

NO	TGL KEJADIAN	NO PEERIMAN TGL LAP	PELAPOR	TERLAPOR	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TINDAKLANJUT	KET
1.	Rabu, 23 Agustus 2017 sekitar pk1 08.00 wit s/d 10.30 wit	1.Nomor : 13 / TM / Bawaslu- Papua / VIII / 2017, tgl 23 Agustus 2017	YACOB PAISEI, SH, MH	1.Anis Kulk, 2 Eryanus Lepi, 3. Onis Tabuni, 4. Enison Luwan, 5. Endi Meku, 6.Peres Limor, 7. Yohanis Murib, 8. Poya Waliya, 9. Alius Wenda, 10. Nis Murib, 11. Jem Lumu, 12. Jhon Telenggen, 13. Lanius Telenggen, 14. Agustinus Wonda, 15. Fritsky Alen Wana Worulo (supir taksi).	Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, telah dilakukan penangkapan beberapa orang yang tertangkap tangan membawa Surat Pemberitahuan memilih Model C6 sebanyak 72 lembar, dimana nama-nama yang tertulis dalam surat pemberitahuan memilih Model C6 yang dibawa para telapor bukan atas nama para telapor.	Melakukan tahapan klarifikasi dan kajian.	Berdasarkan fakta dan keterangan para Pihak Bahwa laporan tersebut memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilu dan sudah dilimpahkan ke Polda Papua untuk ditindaklanjut sesuai dengan Perundang- undangan yang berlaku.

2	Rabu, 23 Agustus 2017 sekitar 12.00 wit	2.Nomor : 51 / LP / Bawaslu-Papua / VIII / 2017, tgl 23 Agustus 2017	ONTNIEL DEDA (Tim Advoksi Mario Paslon 2)	HERLIN RENI KOIREWOA	Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, pelapor bersama-sama saksi melakukan monitoring TPS, kemudian mendapatkan mobil inova dgn berisi penumpang sebanyak 5 orang, kemudian pelapor memberhentikan mobil dan pelapor menanyakan kepada penumpang Mobil tsb " mau kemana" kemudian dijawab oleh Sdri HERLIN RENI KOREWOA " mau mencoblos". Kemudian pelapor melihat undangan C6 yg dipegang oleh terlapor, lalu kami melihat KTPnya, bahwa KTP tidak sesuai dengan alamat tinggal, dan untuk formulir C6 tsb kami tahan.	Melakukan tahapan klarifikasi dan Kajian	Berdasarkan keterangan para Pihak bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu karena Syarat Formil Laporan tidak terpenuhi.
3	Rabu, 23 Agustus 2017 sekitar 12.00 wit	Nomor : 52 / LP / Bawaslu-Papua / VIII / 2017, tgl 23 Agustus 2017	ONTNIEL DEDA (Tim Advoksi Mario Paslon 2)	TIARA RAIMOND DARYANTO MONIM	Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, pada saat itu Pelapor menangkap Sdri. Tiara Raimond Daryanto Monim di Jln. Sosial Sentani depan Pangkalan Ojek, kemudin pelapor menanyakan bahwa yang bersangkutan sudah mencoblos nomor urut 5 tanpa KPT di TPS 16	Melakukan tahapan klarifikasi dan kajian.	Tidak memenuhi Unsur karena bukti kurang kuat.

					Kelurahan Dobonsolo dan terlapor mendapatkan Undangan C6 dari Sdr. Agung Fele dengan alamat BTN Furia		
4	Rabu, 23 Agustus 2017 sekitar 12.00 wit	Nomor : 53 / LP / Bawaslu-Papua / VIII / 2017, tgl 23 Agustus 2017	ONTNIEL DEDA (Tim Advokasi Mario Paslon 2)	FRANSISKUS NANGA	Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, pada saat itu Pelapor menangkap Sdri. Faransiskus Nanga menggunakan Mobil Starwagon dgn Traek Sentani-Abe, terlapor mengaku diarahkan teman Sopirnya Sdr. Hatta Sopir Sentani-Abe antar Massa mencoblos Paslon tertentu	Melakukan tahapan klarifikasai dan kajian.	Tidak memenuhi Unsur karena bukti tidak ada.
5	Rabu, 23 Agustus 2017 sekitar 09.00 wit	Nomor : 54 / LP / Bawaslu-Papua / VIII / 2017, tgl 23 Agustus 2017	DOMINGGU S Y.PIGAY	MATIUS KALEM	Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, pelapor bersama-sama saksi melakukan tiba di TPS 38 Kelurahan Hinekombe sekitar jam 09.00 wit, saat itu sedang berlangsung Pemungutan Suara, dan pelapor melihat didepan TPS ada orang yang membagikan Undangan C6 tanpa dicocokkan dgn KTP, kemudian pelapor bertanya kepada orang2 tsb "apakah Surat Undantang yang kamu terima sesuai dgn Identitas pada KTP, dan mereka menjawab "tidak punya KTP",	Melakukan tahapan klarifikasi dan kajian.	Berdasarkan fakta dan keterangan para Pihak Bahwa laporan tersebut memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilu dan sudah dilimpahkan ke Polda Papua untuk ditindajlanjut sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

					kemudian pelapor berkata "itu langgar aturan, kemudian pelapor mengatakan kamu dapat undangan C6 dari mana" kemudian orang-orang tsb menjawab "saya dapat dari Sdr. Matius Kalem", dan pelapor berkata "itu langgar aturan jadi lebih baik kamu berhenti".		
6.	Rabu, 23 Agustus 2017 sekitar 09.30 wit	Nomor : 55 / LP / Bawaslu-Papua / VIII / 2017, tgl 23 Agustus 2017	AGUSTINUS TUNGKONE	BENI SURYA, dkk	Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, sekitar jam 09.30 wit, saat itu pelapor berada di TPS 42 Kel.Setani, pelapor melihat 8 org yg pelapor curigai bukan penduduk yang berdomisili di Kompleks PLN Sentani dan pelapor berkata kepada 8 orang bahwa "kamu orang mana" dan dijawab salah satu orang "kami org ponorogo" kemudian pelapor berkata kembali " siapa yang suruh kalian mencoblos" dan 8 org tsb menjawab" yang suruh kami Ketua RT.	Mengundang pelapor dan saksi pelapor untuk di lakukan klarifikasi	Tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat materil laporan dan pelapor tidak hadir untuk memberi keterangan walaupun sudah diundang sebanyak 2 kali.
7	Rabu, 23 Agustus 2017 sekitar 09.00 wit	Nomor : 56 / LP / Bawaslu-Papua / VIII / 2017, tgl 25 Agustus 2017	YANNI	Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua selaku Ketua dan Anggota KPU Kab.Jayapura	Pada tanggal 25 Agustus 2017, calon Bupati nomor urut 1 Yanni melaporkan Pelanggaran berupa Pembukaan Kotak Suara yg diduga dilakukan oleh Staf	Melakukan tahapan klarifikasi dan kajian	Tidak terbukti ada Pelanggaran

					<p>Sekretariat KPU Kab.Jayapura secara melawan Hukum, dengan melakukn Pembukaan Kotak Suara secara melawan Hukum, yang mana pada tanggal 9 Agustus 2017 Bawaslu Prov Papua menyampaikan rekomendasai Kepada KPU Prov Papua sebagai KPU Kab. Jayapura melalui Surat Nomor 034/K.Bawaslu-ProvPA/PM.06.01/VIII/2017 perihal Penerusan Pelanggaran administrasi yang pada point Surat Bawaslu tsb pada pokoknya menyatakan: berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu Prov Papua, maka thdp laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.Jayapura Nomor: 20/LP/PGBW/VIII/2017 tgl 3 Agustus 2017 diduga memenuhi unsur2 pelanggaran administrasi Pemilu dan selanjutnya diteruskan kepada KPU Prov. Papua selaku KPU Kab. Jayapura utk ditindaklanjuti</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					seseuai dengan peraturan Perundang-Undangan yg berlaku.		
8	Hari Rabu, tgl 23 Agustus 2017	Nomor : 57 / LP / Bawaslu-Papua / VIII / 2017, tgl 26 Agustus 2017	DORTJE DOMINGGA S MONIM	Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua selaku Ketua dan Anggota KPU Kab.Jayapura, Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Muruwai dan TPS 02 Kel.Dobonsolo Yahim, Yusak Pangkali selaku Kpl Kmpung Yahim, Lukas Mokay selaku Plt.Kpl Kampung Ifale	<p>1. Plt Kpl Kampung Ifale, terkit dgn PSU pd tgl 22 Agustus 2017 malam, Kpl Kampung menahan Undangan C6 selama 1 mlm di rmhnya dan pd tgl 23 Agustus 2017 pagi hari baru dikasih kpd KPPS.</p> <p>2. Pada pelaksanaan PSU, loksi TPS 2 Yahim Kel Dobonsolo di halaman rumah Kpl Kampung Yahim a.n Yusak Pangkali, menurut pelapor itu tdk boleh sesuai dgn aturan KPU yitu tdk boleh di halaman hantor atau halaman rumah pejabat.</p> <p>3. DPT seluruh Kel Hinekombe itu semua diacak dan banyak pemilih yg tdk datang memlilih karen DPT diacak.</p> <p>4. Sdr. Yakonias Bouway mendapat Undangan C6 utk pergi mencoblos di TPS 1 Maruwai tetapi KPPS mengatakan bahwa Surat Suara sudah Habis.</p>	Melakukan tahapan klarifikasi dan kajian	Bahwa laporan tersebut belum bisa dibuktikan sebagai pelanggaran.

9	Selasa, tgl 22 Agustus 2017	Nomor : 58 / LP / Bawaslu-Papua / VIII / 2017, tgl 27 Agustus 2017	IZAK R. HIKOYABI	Paslon Bupati / Wakil Bupati Nomor urut 1 Sdri. YANNI dan Tim Sukses	Bahwa sejak KPU Prov. Papua mengambil alih tugas dan tanggung jawab KPU Kab.Jayapura yaitu Pasca Putusan DKPP Sdri Yanni dan Tim Sukses Menghalang-halangi KPU Prov.Papua utk menyelenggarakan PSU di Kabupaten Jayapura, pelapor memasukkan sengketa, Sdri Yanni memasukkan sengketa ke Bawaslu Prov. Papua dan Bawaslu RI dari Laporan yg dimasukkan oleh Sdr. Yanni kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Prov. Papua dan mengajukan sengketa di PTUN dan melaporkan KPU Prov. Papua ke DKPP	Melakukan tahapan klarifikasi dan kajian	Tidak ditindaklanjuti karena tidak melampirkan bukti-bukti yang menguatkan terkait dengan laporan tersebut.
10	Hari Minggu, tgl 27 Agustus 2017	Nomor : 59 / LP / Bawaslu-Papua / VIII / 2017, tgl 27 Agustus 2017	ADAM ARISOY	Paslon Bupati / Wakil Bupati Nomor urut 1 Sdri. YANNI dan Tim Sukses	Sejak KPU Provinsi Papua mengambil alih Tugas dan Tanggung Jawab melaksanakan PSU di Kabupaten Jayapura, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sdri Yanni) selalu melakukan Laporan yang tidak jelas ke Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI, sehingga yang bersangkutan Sdri.Yanni mencoba dgn berbagai cara utk menghambat PSU di Kab.	Melakukan tahapan klarifikasi dan kajian	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak melampirkan bukti-bukti yang menguatkan terkait dengan laporan tersebut.

					Jayapura atau menghalang-halangi Proses PSU.		
11	Hari Rabu , tgl 23 Agustus 2017	Nomor : 14 / TM / Bawaslu-Papua / VIII / 2017, tgl 26 Agustus 2017	NURDINA KREUTHA	Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 dan 05 Kampung Bambar Distrik Waibu	Pada hari Rabu tgl 23 Agustus 2017 dalam menjalankan tugas Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.Jayapura, Pelapor menemukan temuan berupa penggunaan Surat Suara dalam DPT dan Surat Suara Tambahan 2,5 % telah digunakan semua atau terpakai.	Melakukan tahapan klarifikasi dan kajian	Memenuhi Unsur Pelanggaran Administrasi sehingga diteruskan kepada KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten jayapura untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12	28 November 2016	Nomor : 60 / LP / Bawaslu-Papua / VIII / 2017, tgl 29 Agustus 2017	Dortje Domingas Monim, SH	KPU PROVINSI PAPUA, Thitus Taime, Adolof Yoku.	Pada saat diserahkan peralatan pertanian kepada Kelompok Tani dan saat itu disampaikan pesan Politikdari kandidat nomor urut 2 untuk amankan namanya. DPT atau Pemilih setempat tidak satupun ada dalam DPT no 27 Kelurahan Hinokombe.	Melakukan tahapan klarifikasi dan kajian	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti.

13	Hari rabu, tanggal 23 Agustus 2017	Nomor : 61/ LP / Bawaslu-Papua / VIII / 2017, tgl 5 september 2017	FRANKLIN E. WAHEY	KPU PROVINSI PAPUA	Ditemukannya Formulir C1-KWK 75 TPS yang tersebar di 7 Distrik (Distrik Ebungfau, Distrik Nimbokrang, Distrik Waibu, Distrik Sentani Barat, Distrik Kemtuk Gresi, Distrik Gresi Selatan, Distrik Sentani) yang ditandatangani oleh orang/beberapa orang yang namanya tidak tercantum dalam SK KPPS	Melakukan tahapan klarifikasi dan kajian	Menjadi bahan laporan Bawaslu Provinsi Papua ke MK sebagai laporan
14	Tanggal 15 Agustus 2017	Nomor : 62 / LP / Bawaslu-Papua / VIII / 2017, tgl 5 Agustus 2017	FRANKLIN E. WAHEY	Palon Nomor urut 2 (mathius Awitouw)	Bahwa adanya dugaan pelanggaran pergantian Pejabat yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Jayapura selaku pasangan Calon Bupati Nomor urut 2.	Melakukan tahapan klarifikasi dan kajian	Tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tersebut tidak ada bukti yang menyatakan terlapor selaku pasangan calon no urut 2 dan sekaligus Bupati Kabupaten jayapura melakukan pergantian Kepala Dinas Perindag dilingkungan Kabupaten Jayapura.

15	Hari rabu, tanggal 23 Agustus 2017	Nomor : 15 / TM / Bawaslu-Papua / VIII / 2017, tgl 31 Agustus 2017	Theo Herman Felle	Ketua dan Anggota KPPS TPS 16 Lapua Kampung lapua.	Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 pada saat proses pemungutan suara di TPS 16 lapuaDistri Kaure terdapat pelanggaran surat suara sisa sebanyak 225 lembar yang diminta oleh saksi pasangan Calon dan disetujui oleh Ketua KPPS.	Melakukan tahapan klarifikasi dan kajian	Berdasarkan fakta dan keterangan para Pihak Bahwa laporan tersebut memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilu dan sudah dilimpahkan ke Polda Papua untuk ditindajlanjut sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
16	28 Juli 2017	20/LP/PGWB/VII I/2017 (pelimpahan dari Bawaslu RI), 3 Agustus 2017	Yanni,SH	KPU Provinsi Papua, Trida Asmuruf (Staf KPU Kabupaten Jayapura) dan Jhoni Saman. (Staf KPU Kabupaten Jayapura)	Bahwa kota suara hasil pemungutan dan penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Jayapura tidak tersegel Bahwa adanya pembiaran kota suara hasil pemungutan dan penghitungan surat suara oleh KPU Kabupaten Jayapura dikantor KPU Kabupaten Jayapura .	Melakukan tahapan klarifikasi dan kajian	Meminta kepada KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura agar memastikan kota suara milik PPD tersebut dalam keadaan aman dan tersegel.

17	7 Agustus 2017	21/LP/PGWB/VII I/2017 (pelimpahan dari Bawaslu RI), 9 Agustus 2017	Yansen Monim, ST.MM	Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua.	Bahwa terdapat 79 TPS yang nama-nama anggota KPPS pada SK KPPS, berbeda dengan nama-nama anggota KPPS yang menandatangani dokumen formulir C-1 KWK.	Melakukan tahapan klarifikasi dan kajian	Bahwa terkait laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti karena telah ditindaklanjuti oleh Panwaslih Kabupaten Jayapura dengan melakukan pencermatan terhadap SK KPPS dan Formulir model C1 pada 17 Distrik.
18	15 Agustus 2017	23/LP/PGWB/VII I/2017 (pelimpahan dari Bawaslu RI), 16 Agustus 2017	Yanni, SH	Mathius Awitouw (Paslon no urut 2)	Bahwa diduga melakukan penyalahgunaan wewenang oleh Pasangan Calon nomor urut 2 atasnama saudara Mathius Awitouw selaku Bupati Kabupaten Jayapura tidak memberikan anggaran PSU sehingga menghambat pelaksanaan PSU Kabupaten Jayapura yang telah merugikan Paslon No urut 1	Melakukan tahapan klarifikasi dan kajian	Bahwa berdasarkan hasil kajian laporan tersebut tidak terbukti melakukan pelanggaran karena terlapor tidak terbukti menghalang-halangi PSU Kabupaten Jayapura.

Bahwa pemohon dalam pokok permohonannya point 25 dapat diterangkan sebagai berikut :

a. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak pernah menerima laporan dari Pemohon tertanggal 27 Februari 2017 terkait tidak di sertakannya 87 TPS yang di PSU kan pada tanggal 23 Agustus 2017, dimana pada tanggal tersebut tugas pengawasan masih dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten Jayapura. Hal tersebut dapat dilihat dalam rekap laporan penanganan pelanggaran yang terdapat di dalam laporan ini.

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-8 sebagai berikut:

- 1 Bukti PK 1 : Nomor 72/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon;
- 2 Bukti PK 2 : Surat Keputusan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang;
- 3 Bukti PK 3 : Keputusan Nomor 19/Kpts/KPUKab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara;
- 4 Bukti PK 4 : SK Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPUKab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang;
- 5 Bukti PK 5 : Surat Rekomendasi Nomor 0604/K.Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 perihal Penerusan Rekomendasi Laporan Nomor 19/LP/PGBW/VII/2017;
- 6 Bukti PK 6 : Surat Nomor 0606/K.Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 perihal Pengawasan Tindaklanjut Terhadap Laporan Nomor 19/LP/PGBW/VII/2017;
- 7 Bukti PK 7 : Surat Nomor 0606/K.Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 Perihal Pengawasan Tindaklanjut Terhadap Laporan Nomor 19/LP/PGBW/VII/2017;
- 8 Bukti PK 8 : SK KPU Provinsi Papua Nomor 49/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Nomor 19/Kpts/KPUKab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2017.

Terhadap masalah yang *kesatu*: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014, dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya menyatakan:

- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), dan (v) untuk perselisihan hasil pemilihan

kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain:

*"[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon".*

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain:

*“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.*

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;
- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan

yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam

penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih

kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

[3.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts-Kab.Jpr/030.434090/ 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tanggal 7 September 2017 (vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-3). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, “*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah*

paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, *“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat”*. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, *“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.”* dan *“Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”;*

[3.7.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts-Kab.Jpr/030.434090/ 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tanggal 7 September 2017, pukul 21.56 WIT (vide bukti P-1 = bukti T-1= bukti PT-3);

[3.7.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 7 September 2017, pukul 21.56 WIT (19.56 WIB) sampai dengan hari Senin, tanggal 11 September 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 11 September 2017, pukul 15.50 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 59/PAN.MK/2017,

sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan cermat Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi Papua serta Keterangan Bawaslu R.I yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara dan juga disampaikan pada persidangan Mahkamah, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon baru dapat dipertimbangkan setelah Mahkamah berpendapat apabila permohonan Pemohon memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonannya.

Untuk itu, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai dengan agenda penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak, yang ditentukan pelaksanaannya pada tanggal 15 Februari 2017, maka pada tanggal 15 Februari 2017 tersebut, KPU Kabupaten Jayapura melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 di 348 TPS di 19 distrik.
- 2) Bahwa setelah pemungutan suara, pada tanggal 17 Februari 2017 melalui surat dengan Nomor 75/KPU/02/03069733/2017 KPU Kabupaten Jayapura menyampaikan pernyataan sikap kepada Panwas Kabupaten Jayapura sehubungan dengan ditemukannya praktik *money politic* dan kegiatan mobilisasi massa pada saat pencoblosan yang dilakukan oleh Tim salah satu Pasangan Calon serta peristiwa-peristiwa lain seperti pergantian KPPS secara

sepihak maupun peredaran C6 KWK fotokopi (palsu), sehingga terhadap indikasi kecurangan tersebut, KPU Kabupaten Jayapura meminta Panwas Kabupaten Jayapura untuk memberikan rekomendasi terhadap kecurangan-kecurangan ini [bukti T-8];

- 3) Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 Panwas Kabupaten Jayapura mengeluarkan rekomendasi Nomor 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017, yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten Jayapura melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 14 Maret 2017 di sekurang-kurangnya 236 TPS di 17 distrik di Kabupaten Jayapura sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan alasan terdapat perbedaan nama KPPS yang terdapat dalam SK KPPS dan C1-KWK masing-masing TPS [bukti T-14]. TPS-TPS yang dimaksudkan dalam rekomendasi Panwas untuk dilakukan PSU terlampir dalam Formulir Model A2 (Formulir Temuan) Nomor 005/TM/Pilbub-Kab.JPR/II/2017 [bukti T-11];
- 4) Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, Termohon kemudian melakukan penelitian dan pencermatan, dan menghasilkan kesimpulan bahwa dari dokumen tersebut, jumlah TPS yang tercantum sebenarnya adalah sejumlah 229 TPS di 17 Distrik, karena ada 7 TPS yang dituliskan secara berulang, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Jayapura Nomor 15/BA/III/2017 tentang Penetapan Hasil Pencermatan dan Klarifikasi Kepada PPD, PPS dan KPPS Terkait Rekomendasi Panwas Nomor 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 Untuk Melaksanakan PSU Pada 236 TPS Yang Tersebar di 17 Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, bertanggal 8 Maret 2017 [bukti T-19]. Hasil pencermatan tersebut disampaikan kepada Panwas Kabupaten Jayapura melalui surat Nomor 098/KPU.KAB/030.659733/III/2017, bertanggal 9 Maret 2017 [bukti T-20] yang kemudian hasil pencermatan tersebut dapat diterima dan disetujui oleh Panwas Kabupaten Jayapura melalui jawaban surat Nomor 101/K.Panwas.Kab.JPR/III/2017, bertanggal 11 Maret 2017, sehingga untuk 229 TPS yang tersebar pada 17 distrik untuk segera dilaksanakan PSU [bukti T-21];

- 5) Bahwa pelaksanaan PSU mengalami beberapa kali penundaan, di mana awalnya PSU ditetapkan akan dilaksanakan pada tanggal 12 April 2017 berdasarkan Keputusan KPU Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar di 17 Distrik. Jadwal tersebut kemudian diubah oleh Termohon dikarenakan belum tersedia anggaran dan ditetapkan untuk dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2017. Pelaksanaan PSU kemudian ditunda kembali menjadi tanggal 23 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar di 17 Distrik, bertanggal 5 Agustus 2017 [bukti T-37];
- 6) Bahwa sebelum pelaksanaan PSU pada tanggal 23 Agustus 2017, melalui surat rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0604/K.Bawaslu/PM.06.00/VII/2017, tanggal 2 Agustus 2017, Termohon direkomendasikan melakukan pencermatan terhadap SK KPPS dan Formulir C-1 KWK untuk 40 TPS di Distrik Namblong dan Distrik Kaureh, yaitu 2 distrik yang tidak direkomendasikan dalam rekomendasi Panwas Nomor 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tersebut. Selain itu, dalam rekomendasi tersebut Bawaslu RI merekomendasikan kepada Termohon untuk memastikan tidak ada perubahan perolehan suara di 79 TPS di luar TPS yang dilakukan PSU dan TPS yang dilakukan pencermatan [bukti T-34];
- 7) Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Jayapura Nomor 37/BA/VIII/2017, tanggal 7 Agustus 2017, Berita Acara KPU Kabupaten Jayapura Nomor 42/BA/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017, dan Berita Acara KPU Kabupaten Jayapura Nomor 43/BA/VIII/2017, tanggal 9 Agustus 2017, ditentukan bahwa harus dilakukan PSU terhadap 32 TPS di Distrik Namblong dan Distrik Kaureh bersama-sama 229 TPS di 17 distrik lainnya yang sebelumnya ditetapkan untuk dilakukan PSU [bukti T-38, bukti T-39, dan bukti

T-40], sehingga jumlah TPS yang dilakukan PSU adalah sebanyak 261 TPS di 19 distrik;

- 8) Bahwa selain mengeluarkan rekomendasi Nomor 0604/K.Bawaslu/PM.06.00/VII/2017 bertanggal 2 Agustus 2017, sebelum PSU, Bawaslu RI juga mengeluarkan rekomendasi Nomor 0648/K.Bawaslu/PM06.00/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Termohon untuk mencermati dan menelusuri kebenaran laporan dugaan adanya 39 Form C1-KWK ditandatangani oleh orang atau beberapa orang yang tidak tercantum dalam fotokopi lampiran SK KPPS yang disertakan [bukti T-53]. Rekomendasi ini oleh KPU RI kemudian diteruskan kepada Termohon melalui surat Nomor 492/KPU/VIII/2017, tanggal 22 Agustus 2017 [bukti T-55]. Terhadap rekomendasi tersebut, Termohon menindaklanjuti melalui Berita Acara KPU Kabupaten Jayapura Nomor 61/BA/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa alat bukti yang digunakan untuk melakukan pencermatan terhadap Model C1-KWK bukanlah dokumen resmi yang dikeluarkan KPU Kabupaten Jayapura, sehingga diputuskan verifikasi tidak dapat dilanjutkan [bukti T-57];
- 9) Bahwa terhadap pelaksanaan PSU tersebut, atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 044/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/VIII/2017, Termohon juga melaksanakan PSU susulan untuk 2 (dua) TPS yaitu TPS 02 dan TPS 05 Kampung Bambar, Distrik Waibu yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2017 [bukti T-61 dan bukti T-62];
- 10) Bahwa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 yang menjadi objek sengketa adalah hasil penghitungan PSU pada tanggal 23 Agustus 2017 di 261 TPS berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura dan rekomendasi Bawaslu RI serta hasil penghitungan pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017 di 87 TPS (yang terdiri dari 79 TPS di 17 distrik + 8 TPS di 2 distrik). Hasil penghitungan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017, tanggal 7 September 2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara

Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 [bukti T-1].

- 11) Bahwa terhadap hasil PSU di 216 TPS tersebut, Bawaslu RI menerima laporan Nomor 61/LP/BAWASLU-PAPUA/IX/2017, tanggal 5 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan adanya dokumen Formulir C1-KWK PSU pada 75 TPS ditandatangani oleh orang atau beberapa orang yang namanya tidak tercantum di SK KPPS [bukti T-70]. Terhadap laporan tersebut, Termohon menanggapi melalui surat Nomor 279/Kpu-Kab/030.659733/IX/2017, tanggal 9 September 2017, yang pada pokoknya antara lain menyatakan laporan tersebut telah daluwarsa (lewat waktu) [bukti T-72];
- 12) Bahwa berdasarkan keterangan Termohon, dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon terhadap hasil pemungutan suara. Penolakan baru terjadi setelah dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten;
- 13) Bahwa setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kabupaten, Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 15 September 2017 melaporkan pelanggaran yang dilakukan Calon Bupati Nomor Urut 2 sebagai Bupati Kabupaten Jayapura karena melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura. Terhadap laporan tersebut Bawaslu RI mengeluarkan Rekomendasi Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017, tanggal 20 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan Calon Bupati Nomor Urut 2 terbukti melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, oleh karenanya membatalkan yang bersangkutan sebagai Calon Bupati Kabupaten Jayapura.

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Laporan Pengawasan PSU yang disampaikan Bawaslu Provinsi Papua baik secara lisan di persidangan maupun dalam laporan tertulis bertanggal 27 September 2017, serta keterangan Bawaslu RI bertanggal 2 Oktober 2017, tidak ada keterangan dan pernyataan dari Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwas Kabupaten Jayapura dan Bawaslu RI bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura dan

Bawaslu RI atau setidaknya melaksanakan tidak sesuai dengan rekomendasi tersebut. Rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura Nomor 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017, tanggal 23 Februari 2017, dan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0604/K.Bawaslu/PM.06.00/VII/2017, tanggal 2 Agustus 2017, merupakan dasar Termohon untuk melakukan pencermatan, lalu melaksanakan PSU di 261 TPS.

Adapun terhadap 87 TPS yang tidak dilakukan PSU dikaitkan dengan pernyataan salah seorang anggota KPU Provinsi, yang bernama Izak R. Hikoyabi, pada persidangan Mahkamah tanggal 27 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah dilakukan pencermatan terhadap 87 TPS tersebut masih terdapat 39 TPS yang menggunakan SK KPPS yang tidak sah. Namun setelah mencermati bukti Termohon berupa Berita Acara KPU Kabupaten Jayapura Nomor 61/BA/VIII/2017, bertanggal 29 Agustus 2017 [bukti T-57], Mahkamah meyakini bahwa yang dimaksud Termohon dalam pernyataan tersebut adalah sesuai dengan dokumen berita acara tersebut, yaitu bahwa bukti pelapor dalam rekomendasi tersebut tidak sesuai ketentuan sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi oleh Termohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah hal tersebut tidak dapat serta-merta disimpulkan bahwa pemungutan suara di 39 TPS tersebut tidak sah, lagipula 39 TPS tersebut merupakan bagian dari 87 TPS yang telah dinyatakan tidak ditemukan permasalahan pada saat pencermatan di hadapan saksi-saksi pasangan calon sebelum dilakukan PSU. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa keterangan Izak R. Hikoyabi harus dikesampingkan.

Bahwa terhadap rekomendasi untuk mencermati 75 TPS yang telah dilakukan PSU berdasarkan Laporan Nomor 61/LP/BAWASLU-PAPUA/IX/2017, tanggal 5 September 2017, Pasal 134 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan*". Bahwa laporan Bawaslu tersebut diterima pada tanggal 5 September 2017, sedangkan proses pemungutan suara di tingkat TPS dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017, pada saat terjadinya dugaan pelanggaran tersebut atau telah melewati persyaratan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah jawaban Termohon

atas rekomendasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU 8/2015 yang menyatakan tenggang waktu laporan pelanggaran Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan. Selain itu, permasalahan perbedaan atau dugaan pelanggaran prosedur dalam pembentukan KPPS seharusnya diselesaikan di tingkat TPS, di mana dalam hal ini tidak ada keberatan dari saksi para pasangan calon dalam pelaksanaan pemungutan suara di tingkat TPS. Dalam batas penalaran yang wajar mestinya pelanggaran tersebut telah diketahui dan dilaporkan sejak hari pemungutan suara, namun saat itu saksi masing-masing pasangan calon tidak menganggap hal itu sebagai pelanggaran sehingga tidak ada laporan dari saksi kepada pengawas lapangan. Lagipula dari fakta persidangan, maupun dari dalil Pemohon, tidak ditemukan adanya bukti yang meyakinkan bahwa pergantian KPPS pada saat pelaksanaan PSU telah secara signifikan mengubah hasil penghitungan suara. Selain itu, masalah pergantian KPPS pada saat pelaksanaan PSU merupakan kewenangan penyelenggara Pemilihan. Oleh karenanya Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal tersebut;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Termohon telah melaksanakan PSU berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura dan Bawaslu RI. Tidak ada keberatan dari Bawaslu Provinsi Papua yang mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut, demikian juga dari Bawaslu RI, sehingga dengan demikian hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 yang didasarkan atas hasil penghitungan terhadap 87 TPS hasil pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 dan terhadap 261 TPS hasil PSU tanggal 23 Agustus 2017 merupakan hasil perolehan suara yang lengkap untuk seluruh TPS di seluruh Kabupaten Jayapura. Dengan demikian, maka Mahkamah dapat menerima hasil pemungutan suara dan proses PSU yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua yang bertindak selaku KPU Kabupaten Jayapura sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura dan rekomendasi Bawaslu RI.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah telah menerima proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, maka terkait Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017, tanggal 20

September 2017, yang dikeluarkan setelah pleno penetapan perolehan suara tingkat kabupaten tidak relevan untuk dipertimbangkan karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah [vide Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016].

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa pelaksanaan PSU di Kabupaten Jayapura tidak lagi berdasarkan aturan baik prosedur maupun substansi sehingga Pemohon memohon agar pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura dilaksanakan secara serentak pada pilkada periode 2018, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak berkait dengan sengketa hasil penghitungan suara, sehingga dalam perkara *a quo* bukan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

[3.13] Menimbang bahwa adapun hal-hal selebihnya selain yang telah dipertimbangkan di atas, dipandang tidak relevan untuk dipertimbangkan. Sementara itu untuk dalil-dalil lain yang berkenaan dengan pokok perkara, hanya akan dipertimbangkan apabila permohonan Pemohon memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu memenuhi syarat kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

[3.14] Menimbang bahwa terlepas dari ada atau tidaknya dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon, oleh karena Mahkamah telah menyatakan bahwa hasil pemungutan suara dan proses pemungutan suara ulang di Kabupaten Jayapura pelaksanaannya telah sesuai rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura dan Bawaslu RI, dan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta terpenuhinya tenggang waktu pengajuan permohonan maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Dalam Eksepsi

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah terlebih dahulu

mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dimaksud.

[3.16] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 dan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 7 PMK 1/2016?

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan hal sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016:

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016:

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

[3.17.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 72/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 74/Kpts/KPU-Jpr/030.434090/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, menyatakan bahwa Goldief Ohee dan Drs. Frans Gina

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017, Nomor Urut 3;

[3.17.3] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, menyatakan hal sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. ...”

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. ...”

[3.17.4] Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Jayapura berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah **163.475** jiwa, sedangkan menurut Termohon adalah **238.744** jiwa (tanpa disertai oleh alat bukti). Dengan adanya perbedaan angka tersebut, Mahkamah menggunakan data yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dengan pertimbangan bahwa DAK2 tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang selalu dijadikan rujukan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Apalagi, data jumlah penduduk yang disampaikan oleh Termohon tidak didukung dengan bukti. Namun demikian, terlepas dari adanya perbedaan data tersebut, hal itu tetap saja tidak mengubah persentase untuk menghitung selisih perolehan suara antara peraih suara terbanyak dengan Pemohon, yaitu **2 (dua) %**. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo*, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan *a quo* adalah paling banyak

sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;

[3.17.5] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 58.231 suara (total suara sah) = 1.165 suara;

[3.17.6] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 2.078 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 34.630 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (34.630 suara – 2.078 suara) = 32.552 suara (55,90%) atau lebih dari 1.165 suara;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jayapura Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

[3.19] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.00 WIB**, oleh delapan Hakim

Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

Panitera Pengganti,

ttd.

Yunita Rhamadani